



NILAI-NILAI MODERASI BERAGAMA DALAM BUKU TUNJUK AJAR MELAYU KARYA TENAS EFFENDY DAN IMPLEMENTASINYA DALAM KURIKULUM MUATAN LOKAL MADRASAH DI PROVINSI RIAU

DISERTASI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Doktor (Dr.) pada Program Studi Pendidikan Agama Islam



WAN MUHAMMAD FARIQ
NIM: 32290415789

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1446/2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Islamic University of Sultan Sharif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 Po.BOX. 1004
Phone & Fax (0761) 858832. Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id>. Email : pasca@uin-suska.ac.id.

Lembaran Pengesahan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Nama : Wan Muhammad Fariq
Nomor Induk Mahasiswa : 32290415789
Gelar Akademik : Dr. (Doktor)
Judul : Nilai-Nilai Moderasi Beragama Dalam Buku Tunjuk Ajar Melayu Karya Tenas Effendy dan Implementasinya Dalam Kurikulum Muatan Lokal Madrasah di Provinsi Riau

Tim Penguji

Prof. Dr. H. Hairunas, M, Ag.
Ketua/Penguji I

Dr. Alpizar, M.Si.
Sekretaris / Penguji II

Prof. Dr. H. Nizar Ali, MA.
Penguji III

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA.
Penguji IV

Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA.
Penguji V/ Promotor

Prof. Dr. Hj. Zaitun, M.Ag.
Penguji VI/ Co- Promotor

Dr. Samsiswaya, M.Ag.
Penguji VII

Tanggal Ujian/Pengesahan : 26 Maret 2025

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, selaku pembimbing Disertasi dengan ini menyetujui bahwa Disertasi yang berjudul “Nilai-Nilai Moderasi Beragama dalam Buku Tunjuk Ajar Melayu Karya Tenas Effendy dan Impelementasinya dalam Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Madrasah di Provinsi Riau” yang ditulis oleh:

Nama : Wan Muhammad Fariq
 NIM : 32290415789
 Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Untuk diajukan pada sidang Promosi Doktor Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Tanggal: 18 Maret 2025
 Promotor

Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA
 NIP. 195404221986031002

Tanggal: 18 Maret 2025
 Co. Promotor

Dr. Zaitun M.Ag
 NIP. 19720510 199803 2 006

Megetahui
 Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam

Dr. Zamsiswaya, M.Ag
 NIP. 19700121 199703 1 003

UIN SUSKA RIAU



Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA
DOSEN PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal: Disertasi Saudara
Wan Muhammad Fariq

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN SUSKA Riau
di
Pekanbaru

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan terhadap isi disertasi saudara:

Nama : Wan Muhammad Fariq
NIM : 32290415789
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Judul : Nilai-Nilai Moderasi Beragama dalam Buku Tunjuk Ajar Melayu Karya Tenas Effendy dan Impelementasinya dalam Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Madrasah di Provinsi Riau

Maka dengan ini dapat disetujui dan diuji untuk diberikan penilaian dalam sidang Promosi Doktor Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 18 Maret 2025
Promotor

Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA
NIP. 195404221986031002

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Dr. Zaitun, M.Ag
DOSEN PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal: Disertasi Saudara
Wan Muhammad Fariq

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN SUSKA Riau
di
Pekanbaru

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan terhadap isi disertasi saudara:

Nama : Wan Muhammad Fariq
NIM : 32290415789
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Judul : Nilai-Nilai Moderasi Beragama dalam Buku Tunjuk Ajar Melayu Karya Tenas Effendy dan Impelementasinya dalam Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Madrasah di Provinsi Riau

Maka dengan ini dapat disetujui dan diuji untuk diberikan penilaian dalam sidang Promosi Doktor Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 18 Maret 2025
Co. Promotor

Dr. Zaitun, M.Ag
NIP. 19720510 199803 2 006

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wan Muhammad Fariq

NIM : 32290415789

Tempat/Tanggal Lahir : Bengkalis, 12 Oktober 1985

Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Disertasi yang saya tulis dengan judul: **"Nilai-nilai Moderasi Beragama dalam Buku Tunjuk Ajar Melalu Karya Tenas Effendy dan Impelementasinya dalam Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Madrasah di Provinsi Riau"** Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor dari Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan Disertasi ini, yang saya kutip dari hasil karya orang lain, telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian Disertasi ini bukan hasil karya saya sendiri atau plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru, 18 Maret 2025

Penulis



Wan Muhammad Fariq
NIM. 32290415789

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

Bismillāhirrahmānirrahīm,

Dengan rahmat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji hanya milik Allah SWT, Tuhan pemelihara seluruh alam. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Atas rahmat dan kasih sayang-Nya, penulis mampu menyelesaikan Disertasi ini dengan baik. Disertasi ini merupakan salah satu tugas akhir pada Program Pascasarjana Doktoral Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang diajukan untuk mendapat gelar Dr (doktor) bidang ilmu Pendidikan Agama Islam.

Penulis yakin bahwa proses penulisan Disertasi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Dengan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ayahanda Wan Authar (almarhum, 2009/usia 63 tahun) dan ibunda Nurliza, atas doa dan kasih sayang serta selalu memberi motivasi dalam menyelesaikan Disertasi ini, kepada saudara-saudara kandungku, yakni Wan Azriyansyah, Wan Elva Auli, Wan Reza Fahlevi, Wan Syahrizan, Wan Mu'ammarr Razi, atas dorongan moril maupun materil.
2. Isteri tercinta Titin Sumarni dan ananda Wan Nafila Athiyya, Wan Nazia Athiyya dan Wan Muhammad Nidhal Syabani atas doa, motivasi dan kesetiaannya
3. Prof. Dr. Hairunas Rajab, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
4. Prof. Dr. Hj. Helmiati selaku Wakil Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri SultanSyarif Kasim Riau
 5. Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd selaku Wakil Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri SultanSyarif Kasim Riau
 6. Prof. Edi Erwan, S. Pt, M. Sc, Ph. D selaku Wakil Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri SultanSyarif Kasim Riau
 7. Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA, selaku Direktur Program Pasca Sarjana UniversitasIslam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 8. Prof. Dr. Zaitun, M.Ag, Selaku Wakil Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
 9. Dr. Zamsiswaya, M.Ag, Selaku Ketua Prodi PAI Program Doktor Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
 10. Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA, Selaku promotor dalam penulisan Disertasi ini.
 11. Prof. Dr. Zaitun, M.Ag, Selaku co-promotor dalam penulisan Disertasi ini.
 12. Segenap Dosen Program Pascasarjana Doktoral Universitas Islan Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. beserta staf dan tenaga administrasi yang telah membantu penulis selama perkuliahan
 13. Segenap Civitas Akademika di Lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
 14. Seluruh teman-teman kelas Pascasarjana angkatan 2022/2023, yang tidak mengurangi rasa hormat penulis, tidak dapat menyebutkan namanya satu persatu, atas segenap motivasi dan bantuan yang diberikan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Disertasi ini.

Semoga amal baik mereka mendapat ganjaran yang lebih istimewa dari yang Allah SWT. Akhirnya, semoga Disertasi ini bermanfaat dalam khazanah keilmuan dan spirit untuk memajukan pendidikan agama Islam di Riau Khususnya dan Indonesia pada umumnya. Amin.

Bengkalis, Maret
2025
Penulis

Wan Muhammad Fariq
NIM. 32290415789

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan.....	14
1. Identifikasi Masalah	15
2. Pembatasan Masalah	16
3. Perumusan Masalah	16
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	17
1. Tujuan	17
2. Kegunaan Penelitian.....	17
D. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II KERANGKA TEORITIS.....	19
A. Landasan Teori.....	19
1. Definisi Moderasi Beragama	19
2. Dasar Hukum Moderasi Beragama	29
3. Tujuan Moderasi Beragama	34
4. Empat Pilar Moderasi Beragama.....	49
5. Nilai-nilai Moderasi Beragama.....	63
6. Etnik Melayu.....	82
7. Agama Masyarakat Melayu	90
8. Jenis Sastra Melayu.....	102
9. Hubungan Budaya Melayu dan Pendidikan.....	112
10. Internalisasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama dalam Kurikulum Pendidikan Berbasis Budaya Melayu	113

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Internalisasi Nilai-nilai Moderasi Beragama di Kurikulum Madrasah	125
B. Tinjauan Penelitian Terdahulu yang Relevan	133
BAB III METODE PENELITIAN.....	147
A. Jenis Penelitian.....	147
B. Pendekatan Penelitian	147
C. Jenis Data.....	148
D. Sumber Data	150
E. Teknik Pengumpulan Data	155
F. Teknik Analisis Data.....	155
BAB IV HASIL PENELITIAN	158
A. Temuan Umum.....	158
1. Biografi Tenas Effendy.....	158
2. Gambaran Umum Buku Tunjuk Ajar Melayu	169
B. Temuan Khusus.....	170
1. Nilai-nilai Moderasi Beragama dalam Buku Tunjuk Ajar Melayu Karya Tenas Effendy.....	170
2. Implementasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama dalam Buku Tunjuk Ajar Melayu Karya Tenas Effendy dalam Kurikulum Muatan Lokal Madrasah.....	317
BAB V PENUTUP.....	332
A. Kesimpulan.....	332
B. Saran	332

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

PEDOMAN TRANSLITERASI DARI HURUF ARAB KE LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan disertasi ini adalah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor : 158 Tahun 1987 dan Nomor : 0543.bU/1987.

Dibawah ini daftar huruf-huruf Arab dan Transliterasinya dengan huruf latin.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	a	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Śa	ś	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	kh	Ka dan Ha
د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	r	Er
ز	Za	z	Zet
س	Sa	s	Es
ش	Sya	sy	Es dan Ye
ص	Ṣa	ṣ	ES (dengan titik dibawah)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

ﺀ	Dat	ḍ	De (dengan titik dibawah)
ﺕ	Ta	ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ﺯ	Za	ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ﺀ	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
ﻍ	Ga	g	Ge
ﻑ	Fa	f	Ef
ﻕ	Qa	q	Qi
ﻙ	Ka	k	Ka
ﻝ	La	l	El
ﻡ	Ma	m	Em
ﻥ	Na	n	En
ﻭ	Wa	w	We
ﻩ	Ha	h	Ha
ﺀ	Hamzah	’	Apostrof
ﻱ	Ya	y	Ye

Hamzah (ﺀ) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah (ﺀ) terletak ditengah kalimat atau di akhir, maka di tulis dengan (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Huruf Arab	Nama	Huruf Arab	Nama
ا	Fathah	A	a
إ	Kasrah	I	i
و	Ḍamah	U	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Huruf Arab	Nama	Huruf Arab	Nama
أى	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أو	Fathah dan wau	Au	A dan U

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
يَ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
وُ	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

قِيلَ : qīla
يَمُوتُ : yamūtu

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta Marbūṭah* ada dua, yaitu : *ta Marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *Fathah*, *kasrah*, dan *Dammah*, transliterasinya adalah [t].

Sedangkan *ta Marbūṭah* yang mati atau yang dapat harkat sukun, transliterasinya adalah [ḥ].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta Marbūṭah* di ikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang Al- serta bacaan kedua itu terpisah maka *ta Marbūṭah* itu di transliterasikan dengan ha (ḥ). contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*
الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al fadīlah*
الْحِكْمَةُ : *al hikmah*

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistim tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ˆ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh :

رَبَّنَا : *rabbanā*
نَجِّنَا : *najjainā*
الْحَقُّ : *al-haqq*
الْحَجُّ : *al-hajj*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

نُعْمَ

: nu'ima

عُدُو

: 'aduwwa

Jika huruf (ي) bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (-), maka ia ditanslierasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh :

عَلِي

: 'alī (bukan 'aliyyu atau 'aly)

عَرَبِي

: 'Arabī (bukan 'arabiyy atau 'araby)

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya :

الشَّمْسُ

: al-syamsu (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ

: al-zalzalah (bukan az-zalzalah)

الفلسفة

: al-falsafah

الْبِلَادُ

: al-bilādu

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi afostrot (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya :

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

Fīzilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'ibārāt fī 'umūm al lafz lā bi khusūs al-sabab



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Lafz Al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti jar dan huruf lainnya atau kedudukan sebagai *mudāf ilaih* (Frasa Normal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh :

دِينُ اللهِ : *dīnullāh*

Adapun ta marbutah diakhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t]. contoh :

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ : *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau system tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya digunakan untuk menulis huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertamapada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh sandang (al-), maka ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. jika terletak pada akhir kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-), keterangan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh :

Wa mā muhammaḍun illā rasūl

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Inna awwala baitin wudi 'allinā si lallazī bi bakkata mubārakan


Syahru Ramādāna al lazī unzila fīh al-Qur 'ān

Naṣīr al-Dīn –Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Ghazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl



UIN SUSKA RIAU



Wan Muhammad Fariq
(2025) :

ABSTRAK

Nilai-nilai Moderasi Beragama dalam Buku Tunjuk Ajar Melayu Karya Tenas Effendy dan Implementasinya dalam Kurikulum Muatan Lokal Madrasah di Provinsi Riau

Moderasi beragama merupakan jalan tengah guna menangkal paham radikalisme, ekstremisme dan terorisme. Salah satu strategi menangkal paham tersebut bisa dilakukan dengan penanaman nilai-nilai moderasi beragama pada lembaga-lembaga pendidikan. Karena lembaga pendidikan merupakan jantung dalam penanaman berbagai ideologi. Berbicara mengenai moderasi beragama, di dalam literatur-literatur kajian cendekiawan Melayu juga dapat ditemukan nilai-nilai moderasi yang terkandung di dalamnya seperti karya Tenas Effendy yang berjudul Tunjuk Ajar Melayu. Tujuan penelitian ini untuk menemukan konsep nilai-nilai moderasi beragama dalam buku Tunjuk Ajar Melayu karya Tenas Effendy dan implementasinya dalam kurikulum muatan lokal pendidikan Madrasah. Adapun metode yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif atau yang dikenal dengan studi literatur (kajian kepustakaan). Sumber data berasal dari dua sumber. Pertama, sumber primer berupa buku tunjuk ajar Melayu karya Tenas Effendy. Kedua, sumber skunder yang dikutip dari bermacam buku, artikel dan hasil penelitian yang relevan dengan kajian ini. Adapun teknik analisis yang digunakan yaitu analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di dalam karya Tenas Effendy terdapat 10 (sepuluh) nilai-nilai moderasi beragama, yaitu : (1) *Tawassuṭ*; (2) *I'tidāl*; (3) *Tasāmuh*; (4) *Syūra*; (5) *Iṣlāh*; (6) *Qudwah*; (7) *Tawāzun*; (8) *Musāwah*; (9) *Aulawiyah*; (10) *Taṭawwur wa ibtikār*; dan (11) *Taḥaḍḍur/Ta'addub*. Semua nilai-nilai tersebut tercermin di dalam ungkapan, pantun dan syair karya di dalam buku Tunjuk Ajar Melayu. Selain itu, nilai-nilai tersebut dapat diimplementasikan di dalam kurikulum muatan lokal pendidikan buaya Melayu Riau. Implementasi tersebut bisa disinkronisasikan dengan kurikulum merdeka yang menerapkan nilai-nilai moderasi beragama.

Kata Kunci: Nilai-nilai Moderasi Beragama, Melayu, Tenas Effendy, Kurikulum

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Wan Muhammad Fariq (2025) : The Values of Religious Moderation in the Book "Tunjuk Ajar Melayu" by Tenas Effendy and Their Implementation in the Local Content Curriculum of Madrasah in Riau Province

Religious moderation is a middle ground to counteract radicalism, extremism, and terrorism. One strategy to prevent these ideologies is instilling religious moderation values in educational institutions. This is because academic institutions are the heart of instilling various ideologies. When discussing religious moderation, values of moderation can also be found in the literature of Malay scholars, such as Tenas Effendy's work entitled *Tunjuk Ajar Melayu* (Malay Teaching Guide). This research aims to discover the concept of religious moderation values in the book *Tunjuk Ajar Melayu* by Tenas Effendy and its implementation in the local content curriculum of Madrasah education. The method used in this research is qualitative research known as a literature study. The data sources come from two sources. First, the primary source is the book *Tunjuk Ajar Melayu* by Tenas Effendy. Second, secondary sources are quoted from various books, articles, and research results relevant to this study. The analysis technique used is content analysis. The results of the study indicate that in Tenas Effendy's work, there are 10 (ten) values of religious moderation, namely: (1) *Tawassuṭ* (Centrism); (2) *I'tidāl* (Balance); (3) *Tasāmuḥ* (Tolerance); (4) *Syūra* (Consultation); (5) *Iṣlāḥ* (Reform); (6) *Qudwah* (Exemplary); (7) *Tawāzun* (Equilibrium); (8) *Musāwah* (Equality); (9) *Aulawiyah* (Priorities); (10) *Tatawwur wa ibtikār* (Development and Innovation); and (11) *Taḥaḍḍur/Ta'addub* (Civilization/Courtesy). These values are reflected in the expressions *pantun* (traditional Malay poems) and *syair* (Malay verses) in the book *Tunjuk Ajar Melayu*. In addition, these values can be implemented in the local content curriculum of Riau Malay cultural education. This implementation can be synchronized with the independent curriculum that applies the values of religious moderation.

Keywords: Values of Religious Moderation, Malay, Tenas Effendy, Curriculum

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

خلاصة

وان محمد فريق (2025): القيم الدينية للوسطية في كتاب "تنجوك أجار ملايو" لتيناس إفندي وتطبيقها في المنهج الدراسي المحلي للمدارس الدينية في مقاطعة رياو

الاعتدال الديني هو طريق وسطي لمواجهة التطرف والإرهاب. إحدى الاستراتيجيات منع هذه الأيديولوجيات هي غرس قيم الاعتدال الديني في المؤسسات التعليمية. وذلك لأن المؤسسات الأكاديمية هي قلب غرس مختلف الأيديولوجيات. عند مناقشة الاعتدال الديني، يمكن أيضًا العثور على قيم الاعتدال في أدبيات العلماء الملايويين، مثل عمل تيناس أفندي المسمى "تنجوك أجار ملايو" (دليل التدريس الملايوي). يهدف هذا البحث إلى اكتشاف مفهوم قيم الاعتدال الديني في كتاب "تنجوك أجار ملايو" لتيناس أفندي وتطبيقه في المناهج الدراسية للمحتوى المحلي للتعليم في المدارس الدينية. الطريقة المستخدمة في هذا البحث هي بحث نوعي يُعرف باسم الدراسة الأدبية. مصادر البيانات تأتي من مصدرين. أولاً، المصدر الرئيسي هو كتاب "تنجوك أجار ملايو" لتيناس أفندي. ثانياً، مصادر ثانوية مقتبسة من كتب ومقالات ونتائج بحثية مختلفة ذات صلة بهذه الدراسة. أسلوب التحليل المستخدم هو تحليل المحتوى. تشير نتائج الدراسة إلى أنه في عمل تيناس أفندي، توجد ١٠ (عشر) قيم للاعتدال الديني، وهي: (١) التوسط؛ (٢) الاعتدال؛ (٣) التسامح؛ (٤) الشورى؛ (٥) الإصلاح؛ (٦) القلوة؛ (٧) التوازن؛ (٨) المساواة؛ (٩) الأولويات؛ (١٠) التطور والابتكار؛ و (١١) التحضر/التأدب. تنعكس هذه القيم في التعبيرات "الباتون" (قصائد ملايوية تقليدية) و"الشعر" (آيات ملايوية) في كتاب "تنجوك أجار ملايو". بالإضافة إلى ذلك، يمكن تطبيق هذه القيم في المناهج الدراسية للمحتوى المحلي للتعليم الثقافي الملايوي في رياو. يمكن مزامنة هذا التطبيق مع المناهج المستقلة التي تطبق قيم الاعتدال الديني.

الكلمات المفتاحية: قيم الاعتدال الديني، الملايو، تيناس إفندي، المنهج



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Moderasi beragama menjadi perhatian khusus bagi pemerintah saat ini. Isu tersebut merespon beragam sikap keagamaan masyarakat Indonesia yang plural dan multikultural. Keberagaman tersebut - meminjam istilah Hassan Hanafi (1935-2021) - mulai dari pemikiran “kiri” sampai dengan pemikiran “kanan”¹, semuanya terdapat di negara Indonesia yang menganut sistem demokrasi. Alih-alih keberagaman pemikiran keagamaan menjadi tonggak kekuatan, justru terkadang menjadi konflik di tengah masyarakat. Artinya, keberagaman agama dan budaya sangat berpotensi untuk terjadinya

¹ Menurut Hassan Hanafi, kanan dan kiri bukanlah pernyataan-pernyataan dalam politik semata, melainkan merupakan kedudukan-kedudukan dalam pengetahuan manusia dan ilmu-ilmu sosial pada umumnya, dan dalam kedudukan-kedudukan keilmuan dan kehidupan sehari-hari pada khususnya. Kanan dan kiri dalam pandangannya yaitu untuk menjelaskan paham kanan dan kiri dalam pemikiran keagamaan dalam warisan klasik umat Islam dan dalam konteks saat ini, seperti ilmu-ilmu yang diwarisi umat Islam berupa ilmu dasar-dasar agama, ilmu tauhid, atau ilmu teologi, apapun labelnya yang disukai. Kanan dan kiri bukanlah dua posisi intelektual yang berbeda, namun merupakan dua arah penafsiran, pemikiran kiri dapat dieksploitasi oleh pihak kanan untuk keuntungannya, dan pemikiran kanan dapat ditafsir ulang oleh pihak kiri untuk keuntungannya. Demikian juga, kelompok kanan dan kiri adalah dua posisi intelektual yang berbeda secara fundamental, serta dua pendekatan terhadap penafsiran. Pada akhirnya, kelompok kanan dan kiri dalam pemikiran keagamaan pada dasarnya adalah dua situasi sosial yang menunjukkan adanya dua kelas sosial, masing-masing kelas berusaha mempertahankan haknya dengan struktur teoritis yang tersedia dalam masyarakat tradisional, yaitu keyakinan agama. Ini adalah isu ilmiah, bukan isu teoritis, dan lebih merupakan konstruksi sosial dibandingkan fakta intelektual. Salah satu dari dua kelas tersebut, yaitu kelompok minoritas dominan yang memiliki alat-alat produksi dan menguasai pemerintahan, berusaha mengeksploitasi kelas lain yang merupakan kelompok mayoritas, untuk keuntungannya, melalui pemikiran keagamaan, yaitu penafsirannya terhadap agama dalam Kelas yang lain, yaitu kelompok mayoritas yang mengeksploitasi, juga mencoba menafsirkan ulang agama demi kepentingannya untuk menyalpkan kelompok minoritas yang berkuasa dengan senjata yang sama. Agama adalah pedang bermata dua tergantung pada penggunaannya, dan inilah arti dari ungkapan terkenal “candu rakyat dan jeritan kaum tertindas”. Lebih lanjut lihat: Hasan Hanafi, *Al-Yamīn wa al-Yasār fī al-Fikr al-Dīnī* (Damaskus: Dār “Ilā” al-Dīn li al-Nasyr wa al-Tawzī’ wa al-Tarjamah, 1996), h. 5-7.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

konflik atau sebaliknya, koeksistensi². Oleh karena itu, sebagai upaya “mendamaikan” keberagaman tersebut, pemerintah mengambil jalan tengah dengan mendorong masyarakat Indonesia agar menjadi warga yang moderat. Penguatan pemahaman moderasi beragama terus gencar dilakukan dengan bermacam kegiatan dan program yang ditujukan kepada masyarakat, pelajar dan termasuk juga ASN yang menjadi *role model* pelayan masyarakat. Upaya tersebut diimplementasikan dengan menerbitkan Keputusan Menteri Agama No 93 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penguatan Moderasi Beragama bagi PNS Kementerian Agama. Kebijakan tersebut juga secara massif meluas sampai dengan instansi-instansi pendidikan.

Moderasi beragama di Indonesia merupakan konsep yang relevan dan signifikan dalam menjaga harmoni kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsep ini merujuk pada pedoman yang ditetapkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai upaya strategis dalam membangun masyarakat yang inklusif, toleran, dan berkeadilan. Secara fundamental, moderasi beragama berlandaskan pada dua pilar utama, yaitu empat pilar moderasi beragama dan sembilan nilai moderasi beragama.

Empat pilar moderasi beragama meliputi: (1) Komitmen Kebangsaan, yang menekankan pentingnya loyalitas terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia; (2) Toleransi, yang menuntut penghargaan terhadap perbedaan baik agama, budaya, maupun pendapat; (3) Anti Kekerasan, yang menolak segala bentuk ekstremisme dan radikalisme; serta (4) Akomodasi terhadap

² Mohammed Abu-Nimer, “Conflict Resolution, Culture, and Religion: Toward a Training Model of Interreligious Peacebuilding,” *Journal of Peace Research* 38, no. 6 (November 2001): 685-704, <https://doi.org/10.1177/0022343301038006003>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Nilai Budaya Lokal, yang menghormati dan merangkul kearifan lokal sebagai bagian dari identitas bangsa.

Di samping itu, sembilan nilai moderasi beragama bertindak sebagai prinsip etis dalam praktik kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai tersebut mencakup: (1) *Al-Tawassuṭ* (jalan tengah yang moderat); (2) *Al-I'tidāl* (proporsional dan tegak lurus); (3) *Tasāmuḥ* (toleransi); (4) *Al-Syūra* (musyawarah); (5) *Al-Iṣlāḥ* (orientasi perbaikan); (6) *Al-Qudwah* (kepemimpinan yang memberikan teladan); (7) *Al-Muwaṭṭanah* (cinta tanah air); (8) *Al-Lā 'Unf* (anti kekerasan); dan (9) *I'tirāf al-'Urf* (penghormatan terhadap budaya lokal).

Melalui penerapan kedua landasan ini, diharapkan nilai-nilai moderasi dapat terinternalisasi dalam diri setiap warga negara Indonesia, baik melalui pendekatan pendidikan, sosial, maupun kebijakan publik. Dengan demikian, terciptalah tatanan kehidupan yang harmonis, damai, dan sejahtera dalam konteks keberagaman bangsa. Upaya ini tidak hanya memperkokoh integrasi nasional tetapi juga menjadi model bagi praktik moderasi di tingkat global.

Di Indonesia, pemahaman terhadap konsep moderasi beragama sangat perlu ditanamkan sekaligus dirawat secara kontinu, mengingat angka kekerasan, radikalisme bahkan terorisme terus terjadi di negara tercinta ini. Menurut Indeks Terorisme Global pada tahun 2024, Indonesia menduduki peringkat ke-30 dari 100 negara, dengan skor 4,17, menempatkannya dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kategori negara dengan dampak terorisme yang tinggi³. Dalam wilayah Asia-Pasifik, Indonesia menonjol sebagai satu-satunya negara yang mengalami peningkatan jumlah korban jiwa pada tahun 2024 dibandingkan satu dekade sebelumnya. Tercatat sepuluh kematian dan dua puluh serangan pada tahun 2024, sebuah lonjakan signifikan dari tiga korban jiwa dan empat serangan pada tahun 2014⁴. Begitu juga data BNPT yang dilansir oleh Kompas pada tahun 2022, terdapat 33 juta jiwa penduduk Indonesia terpapar radikalisme⁵. Temuan mengejutkan menunjukkan bahwa beberapa perguruan tinggi telah terpapar oleh radikalisme. Badan Intelijen Negara (BIN) mengungkapkan bahwa tujuh kampus negeri telah terpengaruh oleh radikalisme karena adanya tuntutan perubahan dasar negara di Indonesia dari sebagian dosen dan mahasiswa. BIN juga membenarkan temuan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang menemukan bahwa 39% dari mahasiswa di tujuh kampus yang diteliti telah terpapar radikalisme. Selain itu, hasil penelitian dari Setara Institute menunjukkan bahwa 10 perguruan tinggi negeri di Indonesia terpapar oleh paham Islam radikal. Penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) juga menemukan adanya keberadaan kelompok Islam eksklusif transnasional di delapan perguruan tinggi negeri di Indonesia. Kelompok-kelompok seperti salafi, tarbiyah, dan hizbut tahrir

³ *Global Terrorism Index 2025; Measuring The Impact of Terrorism* (Sydney: Institute for Economics & Peace, 2025), h. 6.

⁴ *Ibid.*, h. 40.

⁵ Rofi Ali Majid, "BNPT: 33 Juta Penduduk Indonesia Terpapar Radikalisme, Butuh Undang-Undang Pencegahan," 2022, <https://www.kompas.tv/article/311315/bnpt-33-juta-penduduk-indonesia-terpapar-radikalisme-butuh-undang-undang-pencegahan>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Hassanudin Kasim Riau

telah terpapar oleh doktrin radikalisme di kampus-kampus tersebut, dengan mahasiswa dan dosen menjadi sasaran utama. Sejauh ini, beberapa kampus telah mengambil langkah tegas dengan memecat pimpinan dan dosen yang terlibat dalam penyebaran paham radikal⁶. Jika pemahaman moderasi beragama ini dikesampingkan, maka tidak menutup kemungkinan NKRI terancam dan dirongrong oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh sebab itu salah satu jalan dalam penanganan terorisme dan radikalisme bisa dilakukan dengan memperkuat pemahaman moderasi beragama.

Secara terminologis, radikalisme adalah fanatik kepada satu pendapat serta menegasikan pendapat orang lain, abai terhadap historitas Islam, tidak dialogis, dan harfiah dalam memahami teks agama tanpa mempertimbangkan tujuan esensial syariah (*maqāshid al-syarī'at*)⁷. Sikap seperti ini sulit berkompromi dengan kelompok-kelompok lain yang berbeda dengannya. Jika kelompok ini dibiarkan akan menjadi gerakan yang terorganisir dan akan berusaha memberangus perbedaan yang ada⁸.

Term radikalisme tidak sepenuhnya disepakati oleh para intelektual muslim maupun *non-muslim*. Ada beberapa term mengenai kata radikalisme

⁶ Hasnah Nasution, Nurhayati, dan Ziaulhaq Hidayat, *Berdamai Dengan Pemerintah; Sejarah dan Ideologi PTKIS Salafi di Indonesia*, cet. I (Medan: Merdeka Kreasi, 2021), h. 3.

⁷ Irwan Masduqi, *Berislam Secara Toleran; Teologi Kerukunan Umat Beragama*, cet. I (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2011), h. 117.

⁸ Dalam perspektif Mohammed Arkoun, gerakan Islamis, yang mencakup Fundamentalisme, Khomeinisme, Tamamiyya, dan Ikhwanul Muslimin, bersifat multi-pusat dan tidak terpusat pada satu tempat. Ia dikritik karena menciptakan tembok pemisah antara wacana ideologisnya dan realitas sejarah, ideologi, dan budaya masyarakat Islam. Gerakan Islamis terdiri dari protes, tuntutan, rumusan ideologi, impian kolektif dan halusinasi individu yang tidak menyebut Islam sebagai agama atau kelompok intelektual. Sebaliknya, ia berfokus pada kemampuan setiap ideologi besar untuk menggugah imajinasi sosial dan mengobarkan apinya. Lihat: Muhammad Arkoun, *Min Faishal al-Tafriq ila Fashl al-Maqal; Aina Huwa al-Fikr al-Islami al-Mu'ashir*, trans. oleh Hāsyim Shālīh, cet. II (Beirut: Dār a-Sāqī, 1995), h. 125–126.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

seperti fundamentalisme, ekstrimisme, militan dan lainnya. Akan tetapi Hasan Hanafi mengatakan bahwa fundamentalisme bukan berarti konservatisme⁹. John L Esposito lebih senang menggunakan istilah revivalisme Islam dan aktivisme Islam daripada fundamentalisme¹⁰. Demikian juga dengan Fazlur

⁹ “Fundamentalisme Islam” tidak selalu berarti konservatisme, keterbelakangan, atau permusuhan terhadap kota modern. Ada para reformis yang tercerahkan dan progresif yang menggunakan cara-cara kemajuan dan metode renaissance modern, dan menyerukan umat Islam untuk mengadopsi ilmu pengetahuan, industri, dan sistem kebebasan dan demokrasi. Ini juga tidak berarti fanatisme, kesempitan, penolakan dialog, atau isolasi diri. Beberapa perwakilannya adalah pemikir liberal, rasional, dan berwawasan luas, akrab dengan sejarah masyarakat, yang mengatasi tantangan zaman, yang terbuka terhadap peradaban modern, yang menulis tentang toleransi dan kerja sama, serta menyerukan persaudaraan dan cinta. Hal ini juga tidak berarti kelompok tertutup, baik rahasia maupun publik, atau kelompok yang teraniaya dan terbuang. Melainkan, hal ini menyerukan pembangunan individu yang utuh untuk melaksanakan proses komprehensif dalam mempersatukan bangsa secara keseluruhan, merekrut massa, membangun negaranya, dan melestarikan identitasnya. Hal ini juga tidak berarti melakukan kekerasan, menggunakan metode kekerasan, berupaya menggulingkan sistem pemerintahan, atau merencanakan pembunuhan. Ada gerakan yang berbasis pada penyebaran kesadaran beragama, kebangkitan kesadaran nasional, dan membangun kesadaran politik, dengan menggunakan sarana reformasi seperti pendidikan agama. Melestarikan bahasa Arab, menyerukan kesucian dan kesucian, serta menghidupkan kembali akidah di hati orang-orang yang beriman. “Fundamentalisme Islam” tidak berarti sekedar penampilan, menumbuhkan janggut, berhijab, menyerukan penerapan hukum syariah, mendirikan negara Islam, dan membangun masjid. “Fundamentalisme Islam” melahirkan gerakan pembebasan masyarakat melawan kolonialisme di Sudan, Libya, Mesir, Tunisia, Aljazair, Maroko dan Palestina. Fundamentalisme Islam atau Salafisme, dengan demikian, bukanlah produk zaman sekarang, seperti yang lazim terjadi di Barat, sejak pecahnya Revolusi Islam di Iran, semakin intensifnya perlawanan Afghanistan terhadap invasi Soviet, munculnya kelompok Syiah. Gerakan “Amal” yang dipimpin oleh Imam Musa al-Sadr di Lebanon, dan tumbuh suburnya tarekat sufi di kalangan umat Islam di Eropa Provinsi Timur, munculnya gerakan kebangkitan Islam di republik-republik Islam Uni Soviet, masuknya Islam ke dalam dunia politik arena di Malaya, Indonesia dan Filipina, penyebaran pakaian Islami di Mesir...dll. Fundamentalisme Islam - atau Salafisme - ada sepanjang sejarah Islam. Ia memiliki akar sejarahnya, aliran intelektualnya, dan ledakan politiknya. Ia juga memiliki kondisi psikologis dan sosial yang berulang di setiap zaman. Dengan demikian, fundamentalisme Islam ditemukan, dan gerakan-gerakannya berlanjut sejak Imam Ibnu Hani, Imam Ibnu Taimiyah, dan muridnya Ibnu al-Qayyim. Bahkan kelompok Islam masa kini dan ledakan politiknya dalam “Perang Pembebasan Islam”... Saleh sempat melakukan kerahasiaan dan penyitaan seni militer di Mesir pada tahun 1974. hingga terbunuhnya Presiden Sadat di tangan kelompok Jihad pada bulan Oktober 1981. Lihat: Hasan Hanafi, *Al-Dīn wa al-Taurah fi Mīsr 1952-1982; al-Ushūliyyah al-Islāmiyyah* (Kairo: Maktabah Madbouly, t.t.), h. 7-9.

¹⁰ John L Esposito mengungkapkan bahwa ia menganggap “fundamentalisme” terlalu sarat dengan anggapan Kristen dan stereotip Barat, serta menyiratkan ancaman monolitik yang tidak ada. Istilah umum yang lebih tepat adalah “revivalisme Islam” atau aktivisme Islam, yang tidak terlalu sarat nilai dan berakar pada tradisi Islam. Dalam beberapa tahun terakhir, istilah “Islam politik” dan “Islamisme” semakin umum digunakan. Islam memiliki tradisi panjang kebangkitan (*tajdid*) dan reformasi (*islah*) yang mencakup gagasan aktivisme politik dan sosial sejak awal abad Islam hingga saat ini. Oleh karena itu ia lebih suka berbicara tentang revivalisme Islam dan aktivisme Islam daripada fundamentalisme Islam. Lihat: John L. Esposito, *The Islamic Threat: Myth or Reality?*, cet. III (New York: Oxford University Press, 1999), h. 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Rahman, ia lebih memilih menggunakan istilah neorevivalisme atau neofundamentalisme¹¹. Berbeda dengan Khaled Abou El Fadl, ia lebih cenderung menggunakan istilah *puritan*. Ia menjelaskan mereka yang ia sebut kaum puritan telah digambarkan oleh berbagai penulis sebagai *fundamentalis*, *militan*, *ekstremis*, *radikal*, *fanatik*, *jihadis*, dan bahkan sekadar Islamis. Ia lebih suka label *puritan*, karena ciri khas kelompok ini adalah sifat keyakinannya yang absolut dan tidak kenal kompromi. Dalam banyak hal, orientasi ini cenderung murni, dalam artian tidak toleran terhadap persaingan

¹¹ Fazlur Rahman berpendapat bahwa hambatan penting pertama bagi reformasi apa pun adalah fenomena yang ia sebut neorevivalisme atau neofundamentalisme. Sebelum munculnya modernisme klasik, telah ada revivalisme atau fundamentalisme sejak abad kedelapan belas. Gerakan “Wahhabi” dan fenomena reformasi serupa lainnya ingin merekonstruksi spiritualitas dan moralitas Islam berdasarkan kembalinya “kemurnian” Islam yang murni. Fundamentalisme postmodernis yang ada saat ini, dalam satu hal, adalah sesuatu yang baru karena landasan fundamentalismenya adalah anti-Barat (dan, tentu saja, anti-Baratisme). Oleh karena itu, mereka memecah modernisme klasik sebagai kekuatan yang murni bersifat Westernisasi. Tentu saja, kaum modernis klasik tidak semuanya bersatu, dan memang benar bahwa beberapa dari kaum modernis ini bersikap ekstrem dalam mendukung pemikiran, moralitas, masyarakat Barat, dan sebagainya. Fenomena seperti ini bukan sesuatu yang tidak terduga atau tidak wajar jika terjadi perubahan yang cepat, khususnya jika perubahan tersebut berasal dari sumber kehidupan seperti Barat. Namun sama seperti kaum modernis klasik yang memilih isu-isu spesifik tertentu untuk dipertimbangkan dan posisi kaum modernis yang harus diambil berdasarkan isu-isu tersebut--demokrasi, ilmu pengetahuan, status perempuan, dan sejenisnya--maka sekarang kaum neofundamentalis, setelah-seperti yang saya katakan sebelumnya--meminjam isu-isu tertentu. hal-hal yang berasal dari modernisme klasik, sebagian besar menolak isinya dan, pada gilirannya, memilih isu-isu spesifik tertentu sebagai keunggulan “Islam” dan menuduh modernis klasik telah menyerah pada Barat dan menjual Islam dengan harga murah di sana. Permasalahan yang menjadi perhatian kaum neofundamentalis adalah pelarangan bunga bank, pelarangan keluarga berencana, status perempuan (kontra kaum modernis), pengumpulan zakat, dan sebagainya-hal-hal yang paling membedakan umat Islam dari Barat. Jadi, ketika kaum modernis dihantui oleh Barat melalui daya tariknya, maka kaum neorevivalis juga dihantui oleh Barat melalui rasa jijik. Hal yang paling penting dan mendesak untuk dilakukan dari sudut pandang ini adalah “melepaskan diri” secara mental dari Barat dan menumbuhkan sikap mandiri namun penuh pengertian terhadapnya, seperti halnya terhadap peradaban lain, terutama terhadap Barat karena Barat adalah sumbernya. sebagian besar perubahan sosial yang terjadi di seluruh dunia. Selama umat Islam masih terikat secara mental dengan Barat dalam satu atau lain cara, mereka tidak akan mampu bertindak secara independen dan mandiri. Lihat: Fazlur Rahman, *Islam & Modernity; Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: The University of Chicago, 1982), h. 136-137.

Saleh Saadun Umar, Sekretaris Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

sudut pandang dan menganggap realitas pluralis sebagai bentuk kontaminasi terhadap kebenaran murni¹².

M. Syafi'i Anwar menerangkan di dalam pengantar buku "*Islamku, Islam Anda, Islam Kita; Agama Masyarakat Negara Demokrasi*" bahwa Gus Dur menyatakan, munculnya kelompok-kelompok Islam garis keras atau radikal tidak dapat dipisahkan dari dua faktor. *Pertama*, para penganut Islam garis keras tersebut merasa kecewa dan teralienasi karena persepsi ketertinggalan umat Islam terhadap kemajuan Barat dan penetrasi budayanya yang dianggap berlebihan. Karena mereka tidak mampu menanggapi secara seimbang dampak materialistik budaya Barat, akhirnya mereka menggunakan kekerasan sebagai respons terhadap ofensif materialistik dan penetrasi Barat. *Kedua*, kemunculan kelompok-kelompok Islam garis keras juga disebabkan oleh pendangkalan pemahaman agama di kalangan umat Islam itu sendiri, terutama di kalangan generasi muda. Pendangkalan ini terjadi karena mayoritas individu yang terpengaruh atau terlibat dalam gerakan Islam

¹² Khaled Abou El Fadl memaparkan meskipun banyak yang menggunakan label fundamentalis, namun kenyataannya memang demikian jelas bermasalah. Semua kelompok dan organisasi Islam mengaku menganut prinsip-prinsip Islam. Bahkan gerakan paling liberal pun akan bersikeras bahwa gagasan dan keyakinannya lebih mewakili dasar-dasar keimanan. Dalam konteks Barat, penggunaan istilah fundamentalis untuk menggambarkan kelompok Kristen ekstremis yang berikeras pada makna literal kitab suci, terlepas dari konteks sejarah sebuah teks, tampaknya cukup masuk akal. Namun seperti yang dicatat oleh banyak peneliti Muslim, istilah fundamentalis tidak cocok untuk konteks Islam karena dalam bahasa Arab kata tersebut menjadi usuli, yang berarti "orang yang bersandar pada hal-hal fundamental atau dasar-dasar." Jadi ungkapan fundamentalisme Islam menyampaikan kesalahpahaman yang tidak dapat dihindari bahwa hanya kaum fundamentalis yang mendasarkan penafsiran mereka pada Al-Qur'an dan hadis Nabi—yang merupakan sumber dasar teologi dan hukum Islam. Namun, banyak umat Islam liberal, progresif, atau moderat yang menggambarkan diri mereka sebagai usulis, atau fundamentalis, tanpa berpikir bahwa hal ini mempunyai konotasi negatif. Dalam konteks Islam, lebih masuk akal untuk menggambarkan reduksionisme fanatik dan literalisme berpikiran sempit yang dilakukan beberapa kelompok sebagai kelompok puritan (istilah yang di Barat mengacu pada pengalaman sejarah tertentu yang belum tentu negatif). Lebih lanjut lihat: Khaled Abou El Fadl, *The Great Theft: Wrestling Islam from The Extremists* (New York: HarperCollins Publishers, Inc, 2005), h. 18-19.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

radikal atau garis keras berasal dari latar belakang pendidikan yang terbatas dalam ilmu eksakta dan ekonomi. Kurangnya pengetahuan mendalam tentang Islam disebabkan oleh fokus mereka pada hitungan matematis dan ekonomis yang rasional, sehingga mereka tidak memiliki waktu untuk mempelajari Islam secara mendalam. Mereka cenderung memahami agama secara literal atau teksual, tanpa mempertimbangkan berbagai penafsiran yang ada, kaidah-kaidah ushul fiqh, atau variasi pemahaman tentang teks-teks Islam. Meskipun memiliki kemampuan membaca atau menghafal ayat-ayat suci Al-Qur'an dan Hadits dalam jumlah besar, namun pemahaman mereka terhadap substansi ajaran Islam menjadi lemah karena kurangnya eksplorasi terhadap berbagai interpretasi yang ada¹³.

Pernyataan Gus Dur di atas sejalan dengan analisis Khaled Abou El Fadl dalam pengantar bukunya *“Reasoning with God; Reclaiming Shari’ah in the Modern Age”*. Ia menjelaskan bahwa pada tahun 1970-an dan 1980-an terjadi kebangkitan signifikan hukum Islam di masyarakat Muslim karena permasalahan ekonomi, politik, dan budaya. Frustrasi massal terhadap otoritarianisme, ketidakefektifan, dan korupsi pemerintahan pascakolonial menyebabkan kebangkitan ini. Namun, represi negara yang parah sering kali terjadi setelah pemerintah melakukan pembiaran atau toleransi dalam jangka waktu yang singkat. Hal ini menyebabkan terjadinya radikalisasi terhadap mereka yang selamat dari kemarahan negara dan distorsi visi hukum Islam. Visi-visi ini menantang legitimasi prinsip-prinsip etika dan kepraktisan cara-

¹³ Abdurrahman Wahid, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita; Agama Masyarakat Negara Demokrasi*, cet. I (Jakarta: The Wahid Institute, 2006).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

cara yang sah. Gerakan-gerakan radikal tidak mempunyai kesabaran atau kesempatan untuk terlibat dengan wacana berlapis tradisi yurisprudensi Islam. Selama abad ke-20, pemerintah di negara-negara Muslim berusaha untuk memperkuat legitimasi mereka dengan melakukan tindakan simbolis yang dianggap Islami, seperti mengubah konstitusi negara atau konon mengislamkan ketentuan dalam hukum pidana dan komersial mereka. Namun, inisiatif-inisiatif ini sering dilihat sebagai taktik publisitas dibandingkan komitmen normatif terhadap regenerasi sistem hukum Islam. Masalahnya tetap ada karena adanya dua hambatan: pengacara yang terampil tidak berakar pada sistem yurisprudensi Islam, dan mereka yang memenuhi syarat sebagai fuqaha' di zaman modern tidak menerima pelatihan yang diperlukan. Mitologi penutupan pintu ijtihad dan keyakinan populer bahwa reformasi memerlukan pembukaan kembali pintu ijtihad membuat hukum Islam lebih mudah diakses oleh para aktivis yang tidak memiliki kompetensi khusus. Ketika abad ke-20 berakhir, bidang hukum Islam menghadapi krisis otoritas, namun hukum Islam tetap mempunyai bobot normatif yang cukup besar bagi jutaan umat Islam dan mempengaruhi sistem hukum di berbagai negara¹⁴.

Muhammad Imarah mengutip pernyataan mantan Presiden AS Richard Nixon bahwa "Islam Fundamentalism" ditandai oleh: 1) menolak peradaban Barat, 2) bertujuan menerapkan syariat Islam, 3) berupaya membangun peradaban Islam, 4) tidak memisahkan Islam dari negara, dan 5)

¹⁴ Khaled Abou El Fadl, *Reasoning with God; Reclaiming Shari'ah in the Modern Age* (London: Rowman & Littlefield, 2014).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

menggunakan pendahulu (*salaf*) sebagai panduan masa depan (*khalaf*)¹⁵. Ali Bapir mendeskripsikan ciri-ciri orang yang terpapar radikalisme, diantaranya: mengikuti hawa nafsu, kurang berilmu, berpikiran sempit, kasar, seolah-olah tampak bertakwa padahal hampa, sombong, berprasangka buruk (*negative thinking*), senang mengkafirkan orang lain, menghalalkan darah umat Islam yang bersebrangan dengannya, bersikap ekstrim dan tidak moderat¹⁶. Yusuf al-Qardhawi mengatakan ada 6 (enam) ciri-ciri kelompok radikal, yaitu: (1) fanatik buta, tidak mengakui pendapat orang lain, rigid terhadap pemahamannya sendiri dan tidak memberi peluang pendapat yang lebih mementingkan masalah, tujuan syariat (*maqāshid al-syar'*), konteks zaman serta tidak mau membuka diri untuk berdialog dengan orang lain, saling bertukar (*share*) pendapat untuk menjadi bahan pertimbangan. (2) terlalu berlebihan dengan mewajibkan yang sunnah. (3) overdosis yang bukan pada tempatnya. Seperti dakwah dengan menakut-nakuti dan memberatkan orang yang fase mengenal Islam atau bertaubat. (4) kasar dalam bersikap, bertindak dan berdakwah dan itu bertentangan dengan petunjuk Allah SWT dan rasul-Nya. (5) berburuk sangka terhadap orang lain, tidak memandang dengan pandangan positif, justru lebih banyak memandang dengan pandangan negatif. (6) sangat mudah mengkafirkan orang lain yang berbeda pandangan dengannya. Dia menghalalkan darah dan harta mereka, tidak menganggapnya suci atau tercela, hanya pada saat terlibat dalam ketegangan dengan mereka

¹⁵ Muhammad 'Imārah, *Al-Ushūliyyah Bain al-Gharb wa al-Islām*, cet. I (Beirut: Dār al-Syūrūq, 1998), h. 31-32.

¹⁶ Ali Bapir, *Naqdh Fikrah al-Tatharruf*, trans. oleh Yāsīn Muhammad, cet. I (London: Dar al-Iqamah, 2016), h. 29.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang dianggap tidak seiman, serta menuduh sebagian besar orang meninggalkan Islam atau tidak masuk Islam sama sekali, seperti yang dituduhkan. Hal ini mewakili puncak ekstremisme yang menempatkan pemiliknya di satu lembah, dan seluruh bangsa di lembah lain¹⁷.

Dari paparan di atas, radikalisme, fundamentalisme, eksterime dan sejenisnya telah terjadi di berbagai negara. Sehingga muncul respon para sarjana muslim maupun non muslim dalam bentuk diskusi dan kajian ilmiah lainnya. Untuk menetralsir hal tersebut para sarjana muslim maupun non muslim menganalisis dengan bermacam pendapat. Salah satunya dengan mengambil jalan tengah yaitu moderasi beragama. Moderasi beragama sangat penting bagi persatuan bangsa dan kedaulatan negara di Indonesia. Dimasukkan ke dalam kurikulum lembaga pendidikan formal, mengedepankan sikap mental seimbang dan memperkuat kearifan lokal. Moderasi bukanlah sesuatu yang asing bagi umat Islam, karena Islam bersifat moderat dan melekat pada misi kenabian. Hal ini penting tidak hanya untuk menciptakan hubungan konstruktif antar agama, namun juga untuk menciptakan kerukunan dalam satu agama. Secara internal, moderasi beragama perlu dikembangkan melalui langkah-langkah strategis yang melibatkan pemerintah dan tokoh lintas agama¹⁸.

Sejatinya, moderasi beragama bisa dilakukan dengan berbagai pendekatan. Di antaranya pendekatan melalui pendidikan. Sebagai contoh

¹⁷ Yūsuf Al-Qardhāwī, *Al-Shahwah al-Isāmiyyah bain al-Jumūd wa al-Tatharruf*, cet. I (Kairo: Dar al-Syurūq, 2001), h. 35-48.

¹⁸ Arifinsyah Arifinsyah, Safria Andy, dan Agusman Damanik, "The Urgency of Religious Moderation in Preventing Radicalism in Indonesia," *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 21, no. 1 (27 April 2020): 91–108, <https://doi.org/10.14421/esensia.v21i1.2199>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian yang dilakukan oleh Edy Sutrisno yang menjelaskan bahwa penerapan moderasi beragama bisa dilakukan dengan menjadikan lembaga pendidikan sebagai basis laboratorium moderasi beragama¹⁹. Selanjutnya penelitian Ekawati, dkk yang menemukan bahwa bentuk moderasi dapat dilakukan di dalam kurikulum Universitas Islam di Indonesia melalui integrasi dan internalisasi ilmu pengetahuan, memperkuat konsep *rahmatan lil 'Alamin*, penguatan kearifan lokal, menkonstruksi kurikulum anti radikalisme, evaluasi pembelajaran berbasis multikultural, Program Bantuan Pengembangan Kepribadian Muslim Integral (P3KMI), integrasi nilai pada kurikulum dan metode pembelajaran multikultural²⁰. Disamping itu, moderasi beragama bisa juga dilakukan dengan pendekatan budaya, seperti penelitian yang dilakukan oleh Aksa dan Nurhayati yang mendeskripsikan moderasi beragama berdasarkan budaya dan kearifan lokal pada masyarakat Donggo di Bima. Ia menemukan bahwa moderasi beragama masyarakat Donggo (Donggo) justru disatukan oleh ragam ekspresi budaya dan kearifan lokal, bukan karena faktor agama²¹.

Dalam konteks budaya, pemahaman moderasi beragama dapat kita temukan dalam budaya Melayu. Di dalam budaya Melayu mengajarkan

¹⁹ Edy Sutrisno, "Aktualisasi Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan," *Jurnal Bimas Islam* 12, no. 2 (27 Desember 2019): 323–48, <https://doi.org/10.37302/jbi.v12i2.113>.

²⁰ Ekawati Ekawati dkk., "Moderation of Higher Education Curriculum in Religious Deradicalization in Indonesia," *TARBIYA: Journal of Education in Muslim Society* 6, no. 2 (9 Desember 2019): 169–78, <https://doi.org/10.15408/tjems.v6i2.14886>.

²¹ Aksa Aksa dan Nurhayati Nurhayati, "MODERASI BERAGAMA BERBASIS BUDAYA DAN KEARIFAN LOKAL PADA MASYARAKAT DONGGO DI BIMA (TINJAUAN SOSIO-HISTORIS)," *Harmoni* 19, no. 2 (31 Desember 2020): 338–52, <http://doi.org/10.32488/harmoni.v19i2.449>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

prinsip toleran²². Bukti otentik masyarakat melayu sebagai etnis yang moderat dapat ditemukan dalam penelitian yang dilakukan Ahmad Ghazali, dkk. Di dalam penelitian tersebut menemukan masyarakat Melayu kota Bagansiapi-api Kabupaten Rokan Hilir Riau hidup berdampingan secara damai dalam kegiatan agama, kegiatan kota dan kegiatan kesenian²³. Sikap moderat tersebut berasal dari tunjuk ajar Melayu yang mengadopsi dari ajaran inti ajaran agama Islam. Bahkan prinsi-prinsip *tawassuʿ, tawāzun, i'tidāl, Tasāmuḥ, musāwah, syūra, iṣlāh, aulawiyah, tathawur wa ibtikār* dan *Tahaḍur* dapat ditemukan di dalam falsafah hidup orang Melayu dan karya-karya sastra para cendikiawan orang Melayu. Salah satunya adalah karya Tenas Effendy yang berjudul Tunjuk Ajar Melayu. Tunjuk Ajar Melayu tersebut berisi peribahasa Melayu yang berlaku dalam setiap aspek kehidupan. Peribahasa-peribahasa tersebut diberikan dalam bentuk pernyataan-pernyataan yang indah bukan hanya dari susunan kata dan kalimatnya saja, namun juga filosofi dan isinya, yang meliputi tuntunan dan ajaran serta nasehat-nasehat bijak yang menjadi landasan bagi kehidupan serta cara hidup masyarakat Melayu pada khususnya dan masyarakat pada umumnya²⁴.

Meskipun buku Tunjuk Ajar Melayu memiliki nilai-nilai moderasi beragama, materi buku muatan lokal Budaya Melayu Riau yang beredar saat

²² Syahraini Tambak, "IMPLEMENTASI BUDAYA MELAYU DALAM KURIKULUM PENDIDIKAN MADRASAH IBTIDAIYAH DI RIAU," *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 41, no. 2 (22 Januari 2018), <https://doi.org/10.30821/miqot.v41i2.409>.

²³ Ahmad Ghazali, "POLA INTERAKSI DAN PENYEBARAN MODERASI BERAGAMA" 12, no. 1 (2020).

²⁴ Vera Sardila, "ANALISIS SEMIOTIKA PADA TUNJUK AJAR MELAYU SEBAGAI PENDEKATAN PEMAHAMAN MAKNA DALAM KOMUNIKASI" 27, no. 2 (t.t.).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

ini, seperti untuk siswa kelas 9 SMP/MTs, belum mencakup aspek ini. Buku tersebut saat ini fokus pada topik-topik seperti saujana bandar lama, tradisi tunjuk ajar, keberagaman upacara adat, sejarah peradaban Melayu, perancangan pakaian Melayu, tradisi tenun Melayu Riau, kreasi kuliner, kreasi peralatan permainan, budidaya tanaman obat, dan arsitektur Melayu Riau. Seharusnya, buku ini juga memasukkan pemikiran Tenas Effendy tentang moderasi beragama, yang sangat relevan dengan isu pendidikan terkini yang menekankan pentingnya sikap moderat bagi peserta didik.

Oleh karena itu, penulis bermaksud untuk mengeksplorasi lebih dalam nilai-nilai moderasi beragama yang terkandung dalam buku Tunjuk Ajar Melayu karya Tenas Effendy dan bagaimana nilai-nilai ini dapat diimplementasikan dalam kurikulum muatan lokal Madrasah Tsanawiyah kelas 9 di Provinsi Riau. Penelitian ini bertujuan untuk mengkonfirmasi keberadaan konsep moderasi beragama dalam Tunjuk Ajar Melayu, yang di dalamnya terdapat berbagai bentuk sastra seperti pantun dan gurindam.

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Sejarah tentang sikap moderasi beragama dalam budaya Melayu
- b. Faktor-faktor yang mempengaruhi sikap moderasi beragama di dalam budaya Melayu
- c. Terbentuknya konsep moderasi beragama di dalam budaya Melayu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Perbedaan dan persamaan antara konsep moderasi beragama dalam budaya Melayu dengan moderasi beragama di dalam ajaran Islam
- e. Hubungan antara budaya Melayu, moderasi beragama dan pendidikan
- f. Konsep moderasi beragama dalam budaya Melayu
- g. Relevansi konsep moderasi beragama di dalam budaya Melayu dengan konsep moderasi beragama di dalam ajaran Islam
- h. Implementasi moderasi beragama berbasis budaya Melayu dalam kurikulum muatan lokal madrasah

Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini, batasan masalah yaitu nilai-nilai moderasi beragama dalam buku Tunjuk Ajar Melayu karya Tenas Effendy dan implementasinya dalam kurikulum muatan lokal Madrasah Tsanawiyah kelas 9 di Provinsi Riau.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah yang dapat disajikan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana nilai-nilai moderasi beragama dalam buku Tunjuk Ajar Melayu karya Tenas Effendy?
- b. Bagaimana implementasi nilai-nilai moderasi beragama dalam buku Tunjuk Ajar Melayu karya Tenas Effendy dalam kurikulum muatan lokal Madrasah Tsanawiyah kelas 9 di Provinsi Riau?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menemukan konsep nilai-nilai moderasi beragama dalam buku Tunjuk Ajar Melayu karya Tenas Effendy
- b. Menganalisis implementasinya dalam kurikulum muatan lokal Madrasah Tsanawiyah kelas 9 di Provinsi Riau.

Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini di antaranya:

- a. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan guru dan peserta didik dalam pemahaman terhadap moderasi beragama dalam buku Tunjuk Ajar Melayu karya Tenas Effendy.
- b. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai tambahan bahan ajar muatan lokal pada kurikulum di Madrasah Tsanawiyah, khususnya di Provinsi Riau yang telah menggunakan bahan ajar yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan.

D. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran utuh tentang isi disertasi ini, peneliti akan membaginya menjadi lima bab. Secara garis besar terdiri dari tiga bagian, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup.

Bab pertama adalah pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah yang diangkat oleh peneliti, permasalahan (meliputi : identifikasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

masalah, pembatasan masalah dan perumusan masalah), tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua dari disertasi ini akan memuat kajian teoritik tentang Kajian Teori (yang meliputi: pengertian definisi moderasi beragama, dasar aturan moderasi beragama, indikator moderasi beragama, prinsip atau nilai-nilai moderasi beragama, etnik Melayu, agama masyarakat Melayu, jenis Sastra Melayu dan hubungan budaya Melayu dan pendidikan, Internalisasi Nilai-nilai Moderasi Beragama dalam Kurikulum Pendidikan Berbasis Budaya Melayu dan Tinjauan Penelitian Terdahulu yang Relevan.

Bab ketiga merupakan bab yang membahas Metode Penelitian yang meliputi: jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis data, sumber data (primer dan skunder), teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab keempat akan dibahas tentang nilai-nilai moderasi beragama dalam buku Tunjuk Ajar Melayu karya Tenas Effendy dan kaitannya dengan pendidikan yang meliputi : Biografi Tenas Effendy, gambaran umum buku Tunjuk Ajar Melayu, nilai-nilai moderasi beragama dalam buku Tunjuk Ajar Melayu karya Tenas Effendy dan implementasi nilai-nilai moderasi beragama dalam buku Tunjuk Ajar Melayu karya Tenas Effendy dalam kurikulum muatan lokal Madrasah Tsanawiyah kelas 9 di Provinsi Riau.

Bab kelima merupakan penutup dari serangkaian bahasan dalam penelitian ini. Sebagai bab penutup, akan akan dikedepankan kesimpulan dan saran-saran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Landasan Teori

Definisi Moderasi Beragama

a. Definisi moderasi beragama secara etimologi

Secara etimologi moderasi adalah pengurangan kekerasan dan penghindaran keekstreman. Sedangkan moderat bermakna selalu menghindari perilaku atau pengungkapan yang ekstrem, berkecenderungan ke arah dimensi atau jalan tengah²⁵. Dalam bahasa Arab, kata moderasi yang digunakan adalah *wasīf* yang berasal dari kata *wasāfah* bermakna perkara yang di tengah-tengah, di antara dua ujung²⁶. Sedangkan secara etimologi beragama adalah menganut (memeluk) agama. Bisa juga bermakna beribadat; taat kepada agama; baik hidupnya (menurut agama)²⁷.

b. Definisi moderasi beragama secara terminologi

Secara terminologi, moderasi beragama dapat dijelaskan dengan dua definisi, yaitu definisi secara intra agama dan antar agama.

Penjelasannya sebagai berikut:

1. Definisi moderasi beragama perspektif intra agama

Definisi moderasi beragama dalam konteks intra-agama perlu ditelaah lebih mendalam mengingat pluralitas interpretasi

²⁵ The Writing Team, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, IX (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), h. 924.

²⁶ Ibnu Manzhūr, *Lisān al- 'Arab* (Kairo: Dār al-Ma'ārif, t.t.), h. 4381.

²⁷ The Writing Team, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, h. 15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

doktrin agama yang inheren. Perbedaan pemahaman terhadap teks suci seringkali memicu munculnya berbagai aliran atau kelompok dengan penafsiran yang beragam. Kondisi ini berpotensi memunculkan fanatisme kelompok dan kecenderungan untuk melabeli kelompok lain sebagai sesat, sehingga mengancam kohesivitas internal suatu agama.

Secara umum moderasi beragama perspektif intra agama dapat dimaknai dengan bermacam pendapat menurut para ahli. Berikut penjelasannya:

Pertama, moderasi beragama menurut Akbar bukan berarti kompromi terhadap prinsip-prinsip Islam, melainkan kemampuan untuk mengintegrasikan ajaran Islam dengan realitas dunia modern secara harmonis. Muslim moderat adalah mereka yang aktif, berpengetahuan, dan mampu menjaga relevansi Islam dalam konteks zaman yang terus berubah²⁸. Dengan kata lain, moderasi beragama dalam perspektif Akbar adalah upaya untuk menghadirkan Islam sebagai agama yang dinamis, relevan, dan membawa rahmat bagi seluruh alam semesta.

Kedua, menurut Yūsuf al-Qardhāwī secara terminologi moderasi yaitu moderat atau kesetaraan antara dua pihak yang berlawanan atau bermusuhan, sehingga salah satu dari mereka tidak memiliki pengaruh eksklusif, dan mengusir pihak lawan,

²⁸ Akbar Ahmed, *Journey Into Islam* (New Delhi: Penguin Group, 2007), h. 23.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan agar tidak ada pihak yang mengambil lebih dari haknya, menguasai dan bertindak represif terhadap lawannya²⁹. Singkatnya, moderasi menurut al-Qardhawi adalah sikap tengah yang menghindari ekstrem dan menjaga keseimbangan dalam kehidupan beragama.

Ketiga, dalam pandangan M. Quraish Shihab jika moderat dipahami sebagai sikap yang berada di tengah-tengah antara dua ujung, maka pelaku *wasatīyah* atau moderat hendaknya tidak tergiring pada salah satu ujungnya. Hal tersebut agar keduanya dapat saling tarik menarik sesuai dengan porsinya guna mencapai keadilan dan kebaikan yang menjadi pondasi dari hakikat *Wasathiyyah* itu sendiri³⁰. Definisi yang dipaparkan oleh M. Quraish Shihab menyiratkan bahwa moderasi merupakan sikap seimbang di tengah-tengah tanpa condong ke salah satu ekstrem, sehingga dapat menjaga harmoni dan mencapai keadilan serta kebaikan yang menjadi inti dari moderasi itu sendiri.

Ketiga, Abu Abdurrahman Faruq memandang moderasi beragama sebagai jalan tengah yang seimbang antara dua sikap ekstrem dalam menjalankan agama. Beliau menekankan bahwa sikap berlebihan dalam beragama (ekstremisme) dapat memicu fanatisme dan intoleransi, sementara sikap acuh tak acuh atau

²⁹ Yūsuf Al-Qardhāwī, *Kalimāt fī al-Wasathiyyah al-Islāmiyyah wa Ma'ālimuhā*, III (Kairo: Dār al-Syurūq, 2011), h. 13.

³⁰ M. Quraish Shihab, *Wasathiyyah Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama* (Ciputat: Lentera Hati Group, 2019), h. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengabaian terhadap ajaran agama (kelalaian) dapat membuat seseorang kehilangan pedoman hidup. Dengan demikian, moderasi adalah sikap bijaksana yang tidak hanya menjalankan ajaran agama secara formal, tetapi juga memahami esensi agama, menghindari sikap ekstrem, dan membangun hubungan harmonis dengan sesama umat beragama³¹. Abu Abdurrahman Faruq melihat moderasi beragama sebagai jalan tengah yang seimbang antara ekstremisme dan kelalaian, dengan menekankan pemahaman esensi agama, menghindari sikap ekstrem, dan menciptakan harmoni antarumat.

Keempat, Wahbah al-Zuhaili meyakini bahwa moderasi atau wasatiyah merupakan inti dari akhlak mulia dalam Islam. Beliau berpandangan bahwa sikap moderat dalam beragama lebih cenderung membawa stabilitas dan ketenangan dalam kehidupan individu maupun masyarakat. Dengan demikian, moderasi tidak hanya menjadi sebuah pilihan, tetapi juga menjadi cerminan keindahan dan kemuliaan ajaran Islam. Menurut al-Zuhaili, moderasi memberikan kontribusi besar terhadap kesejahteraan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat³². Wahbah al-Zuhaili menegaskan bahwa moderasi (wasatiyah) adalah inti akhlak mulia dalam Islam, yang mencerminkan keindahan ajarannya dan membawa stabilitas, ketenangan, serta

³¹ Abu Abdurrahman Faruq, *The Moderate Religion*, II (Mekah: Dar al-Itibaa, 2013), h. 13.

³² Wahbah Al-Zuhaili, *Qadhāyā al-Fiqh wa al-Fikr al-Mu'āshir* (Beirut: Dar al-Fikr, 2006), h. 583.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesejahteraan bagi individu dan masyarakat di dunia maupun akhirat.

Kelima, Muhammad ‘Imārah dalam tulisannya menggambarkan moderasi Islam sebagai sebuah jalan tengah yang seimbang antara dua ekstrem, yakni materialisme ekstrem dan spiritualisme ekstrem. Moderasi yang beliau maksudkan bukanlah sekadar kompromi, melainkan upaya menyatukan aspek-aspek terbaik dari kedua ekstrem tersebut. Moderasi Islam yang komprehensif ini mengajak individu untuk menjadi seorang yang seimbang, mampu menjalankan peran sebagai seorang yang spiritual (rahib malam) sekaligus aktif dalam kehidupan sosial (ksatria siang). Dengan demikian, moderasi Islam tidak hanya menekankan aspek spiritual semata, tetapi juga mendorong individu untuk aktif berkontribusi dalam kehidupan duniawi, namun tetap dalam koridor nilai-nilai agama. Dalam pandangan Muhammad ‘Imārah, moderasi Islam merupakan sebuah pendekatan yang holistik, yang mampu menyelaraskan dimensi individu dan sosial, duniawi dan ukhrawi, serta spiritualitas dan materialisme³³. Definisi ini menekankan bahwa Moderasi Islam adalah keseimbangan holistik antara spiritualitas dan materialisme, duniawi dan ukhrawi, yang mengharmoniskan peran religius dan sosial sesuai nilai-nilai Islam.

³³ Muhammad ‘Imārah, “Al-Manhāj al-Nabawī fi al-Mudā’ibah wa al-Muzāh,” *Hirā’; Maḥalah ‘Ilmiyyah Tsaqāfiyyah Fashliyyah*, 2008, h. 55, <http://dn790003.ca.archive.org/0/items/hira-01/hira-13.pdf>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keenam, Mohammad Hashim Kamali dalam bukunya *The Middle Path of Moderation in Islam* menulis Moderasi atau *wasatiyyah* erat kaitannya dengan keadilan, artinya memilih posisi tengah di antara ekstremitas. Moderasi sering kali digunakan secara bergantian dengan “rata-rata”, “inti”, “standar”, “hati”, dan “tidak selaras”. Kebalikan dari *wasatiyyah* adalah *tataruf*, yang berarti “kecenderungan ke arah pinggiran” dan dikenal sebagai “ekstremisme”, “radikalisme”, dan “berlebihan”³⁴. *Tataruf* dalam bahasa Arab dapat diartikan ekstrem. Muhammad 'Abid Al-Jabiri menggunakan kata eksteremisme untuk menggambarkan muslim radikal yang sering menargetkan muslim moderat dengan permusuhan mereka. Menurutnya, muslim moderat selalu menentang muslim radikal. Ia membedakan antara Islam radikal era modern dan Islam pada masa lalu. Dahulu kaum radikal memusatkan aktivitasnya pada urusan akidah. Sedangkan saat ini, mereka melawan aliran Islam moderat dengan menggaungkan penerapan syariah³⁵.

Ketujuh, Jerichow menggambarkan muslim moderat sebagai kelompok yang terbuka terhadap interpretasi konsep syura dalam konteks modern, seperti sistem pluralisme parlementer. Mereka melihat bahwa prinsip musyawarah dalam

³⁴ Mohammad Hashim Kamali, *The Middle Path of Moderation in Islam* (USA: Oxford University Press, 2015), h. 9.

³⁵ Muhammad Abid Al-Jabiri, *Al-Dīn wa al-Daulah wa Tathbiq al-Syar'ah* (Beirut: Makāz Dirāsāt al-Wahdah al-'Arabiyah, 1997), h. 152-157.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam dapat mengakomodasi nilai-nilai demokrasi. Sebaliknya, kaum fundamentalis menolak pandangan ini. Mereka berpendapat bahwa Islam telah memberikan aturan yang lengkap (syariah) untuk mengatur semua aspek kehidupan, termasuk politik, sehingga tidak perlu ada ruang untuk sistem seperti demokrasi atau partai politik. Dengan demikian, perbedaan mendasar antara kedua kelompok terletak pada fleksibilitas dalam menginterpretasi ajaran agama dan keterbukaan terhadap nilai-nilai modern³⁶.

Kedelapan, menurut Graham E. Fuller, moderasi beragama, khususnya dalam Islam, merupakan pendekatan yang dinamis dan inklusif dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama. Seorang Muslim moderat adalah individu yang terbuka terhadap perubahan dan perkembangan dalam pemahaman Islam seiring berjalannya waktu. Ia tidak terpaku pada penafsiran teks suci yang kaku dan literal, melainkan mampu melihat berbagai perspektif dan konteks sejarah dalam memahami ajaran agama³⁷.

Dari keseluruhan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa moderasi beragama dalam perspektif intra agama adalah jalan tengah yang bijaksana dalam beragama, yang mengutamakan keseimbangan, toleransi, dan relevansi dengan zaman.

³⁶ Anders Jerichow dan Jorgen Baek Simonsen, *Islam in a Changing World; Europe and the Middle East* (New York: Routledge, 2013), h. 171.

³⁷ Graham E. Fuller, "Freedom and Security: Necessary Conditions for Moderation," *American Journal of Islam and Society* 22, no. 3 (1 Juli 2005): 21–28, <http://doi.org/10.35632/ajis.v22i3.466>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Definisi moderasi beragama perspektif antaragama

Definisi moderasi beragama dalam konteks antaragama menjadi semakin krusial dalam lanskap sosial-politik kontemporer yang ditandai oleh meningkatnya pluralisme agama dan kompleksitas tantangan global. Konflik antaragama, yang seringkali dipicu oleh faktor-faktor seperti politik identitas, penyebaran hoaks, dan disparitas ekonomi, telah mendorong perlunya sebuah kerangka konseptual yang jelas mengenai moderasi beragama. Kompetisi religius yang intensif, yang muncul sebagai konsekuensi dari dinamika tersebut, telah mengakibatkan polarisasi sosial, radikalisasi, dan kekerasan. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian mendalam untuk merumuskan definisi moderasi beragama yang tidak hanya relevan secara teoritis, tetapi juga mampu memberikan kontribusi praktis dalam upaya membangun koeksistensi antaragama yang harmonis.

Ada beberapa definisi moderasi beragama dalam perspektif antaragama. Diantaranya:

Pertama, Jillian Schwedler memandang moderasi beragama sebagai sebuah proses transformasi internal, bukan sekadar perubahan perilaku. Menurutnya, moderasi bukanlah tentang tindakan luar yang tampak, melainkan lebih pada pergeseran paradigma berpikir dari pandangan dunia yang kaku dan tertutup menjadi pandangan yang lebih terbuka dan menghargai perbedaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan kata lain, moderasi beragama dalam perspektif Schwedler adalah evolusi ideologi dari sikap eksklusif menuju sikap inklusif, yang memungkinkan seseorang untuk lebih toleran terhadap berbagai perspektif agama dan keyakinan lainnya³⁸.

Kedua, menurut Franco, moderasi beragama adalah pendekatan yang menekankan pemahaman dan praktik agama secara bijaksana. Ia melihat bahwa moderasi mendorong penganut agama untuk selalu mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dalam menjalankan agamanya. Dengan demikian, moderasi beragama menjadi upaya aktif untuk menghindari segala bentuk kekerasan dan intoleransi yang seringkali dikaitkan dengan perbedaan agama. Dalam pandangan Franco, moderasi bukan sekadar toleransi pasif, melainkan tindakan proaktif untuk membangun hubungan yang harmonis antar umat beragama³⁹.

Ketiga, Shirin Taber menggambarkan moderat sebagai individu yang mampu menjalin hubungan baik dengan berbagai kalangan, baik sesama Muslim maupun non-Muslim. Mereka dengan mudah beradaptasi dengan kehidupan di Barat namun tetap menjaga akar budaya dan agama mereka. Keberhasilan mereka dalam berbagai aspek kehidupan, seperti karier dan hubungan sosial, mencerminkan karakteristik positif seperti

³⁸ Jillian Schwedler, *Faith in Moderation; Islamist Parties in Jordan and Yemen* (United Kingdom: Cambridge University Press, 2006), h. 22.

³⁹ G. H. Franco dan S. L. Cervantes, *Islam in the 21st Century* (Nova Science Publishers, 2014), h. 28.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesopanan, pengendalian diri, kemurahan hati, toleransi, dan keterbukaan spiritual. Dengan demikian, menurut Taber, moderasi beragama tidak hanya sebatas pemahaman doktrin, tetapi juga tercermin dalam perilaku sehari-hari yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan toleransi⁴⁰.

Keempat, John L. Esposito menarasikan Muslim moderat sebagai individu yang aktif berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Mereka tidak terisolasi atau radikal, melainkan berusaha membawa perubahan positif dari dalam sistem. Esposito menekankan penolakan terhadap ekstremisme dan kekerasan sebagai ciri khas seorang Muslim moderat. Dengan demikian, menurut Esposito, moderasi beragama tidak hanya sebatas sikap toleransi, tetapi juga melibatkan tindakan nyata dalam membangun masyarakat yang damai dan inklusif. Muslim moderat, dalam pandangan Esposito, adalah agen perubahan yang berkomitmen pada nilai-nilai kemanusiaan dan menolak segala bentuk kekerasan atas nama agama⁴¹.

Kelima, dalam konteks keindonesiaan, moderasi beragama dapat diartikan sebagai sikap moderat guna menciptakan suasana damai, rukun, saling menghormati, saling menghargai dan saling toleransi tanpa menimbulkan konflik, permusuhan dan

⁴⁰ Shirin Taber, *Muslims Next Door: Uncovering Myths and Creating Friendships* (Michigan: Zondervan, 2004), h. 84.

⁴¹ John L. Esposito, "Moderate Muslims: A Mainstream of Modernists, Islamists, Conservatives, and Traditionalists," *American Journal of Islam and Society* 22, no. 3 (1 Juli 2005): 111-20, <https://doi.org/10.35632/ajis.v22i3.465>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempertajam perbedaan yang ada. Hal tersebut tercantum di dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Penguatan Moderasi Beragama bahwa moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama dan kepercayaan yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan menaati Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai kesepakatan berbangsa⁴².

Dengan demikian, moderasi beragama dapat dipahami sebagai sebuah pendekatan yang holistik, yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan behavioral. Ini adalah upaya untuk membangun masyarakat yang damai, harmonis, dan inklusif di tengah keberagaman agama dan kepercayaan.

Dasar Hukum Moderasi Beragama

Dasar hukum yang paling utama moderasi beragama dapat ditemukan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2 yang berbunyi: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya”.

⁴² Pemerintah Indonesia, “Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Penguatan Moderasi Beragama” (Jakarta, 2023), http://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/177049/Perpres_Nomor_58_Tahun_2023.pdf.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu dasar hukum moderasi beragama juga ditemukan di dalam Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999, pasal 22 ayat 2 tentang Hak Asasi Manusia yang menjelaskan “Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

Selanjutnya ada juga peraturan Presiden (Perpres) nomor 83 Tahun 2015, pasal 2 tentang Kementerian Agama bahwa “Kementerian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara”.

Sebagai salah satu arah kebijakan negara untuk mengembangkan sumber daya manusia Indonesia yang berkarakter moderat, moderasi beragama telah ditetapkan dalam RPJMN 2020–2024. Hal ini mencakup menjunjung tinggi komitmen nasional dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip inti ajaran dan nilai-nilai agama. Oleh karena itu, sangat masuk akal untuk mendukung moderasi beragama guna mewujudkan tujuan Indonesia Maju⁴³. Selain itu moderasi beragama juga diatur di dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Penguatan Moderasi Beragama. Di dalam Peraturan Presiden tersebut dijelaskan bahwa dalam rangka memperkuat moderasi beragama, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, umat beragama, dan penghayat kepercayaan mengemban tiga misi besar, yaitu: a. meningkatkan

⁴³ Tim Penulis, *Peta Jalan (Roadmap) Penguatan Moderasi Beragama Tahun 2020-2024* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2020), h. 48.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemahaman kehidupan masyarakat dan penerapan inti ajaran dan keyakinan agama; b. mengelola keberagaman tafsir agama dengan bekerja sama mendidik kehidupan beragama; dan c. wajib menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan dalam koridor keberagaman dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia⁴⁴.

Dalam mewujudkan misi besar Pemerintah Indonesia tentang moderasi beragama, Kementerian Agama melalui Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024 dijelaskan bahwa mulai tahun 2019, Kementerian Agama telah merintis program-program pengarusutamaan moderasi beragama yang mencerahkan dalam mengembangkan cara pandang, sikap, dan praktik keagamaan jalan tengah (*wasatiyah*), membangun perdamaian, menghargai kemajemukan, menghormati harkat martabat kemanusiaan laki-laki dan perempuan, menjunjung tinggi keadaban mulia, dan memajukan kehidupan umat manusia yang diwujudkan dalam sikap hidup amanah, adil, ihsan, toleran, kasih sayang terhadap umat manusia tanpa diskriminasi, serta menghormati kemajemukan. Kebijakan moderasi beragama ini tidak hanya bersifat nasional, melainkan juga internasional (bilateral, regional, dan multilateral). Kementerian Agama dengan mandatnya sebagai operator dan fasilitator pelayanan kehidupan beragama dan keagamaan yang merata dan berkualitas, berpandangan bahwa kontinuitas dan peningkatan peran

⁴⁴ Pemerintah Indonesia, "Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Penguatan Moderasi Beragama."

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

strategis Indonesia serta posisi Indonesia dalam perspektif global terhadap isu-isu yang bersifat agama dan keagamaan, budaya, maupun social sangat penting dan perlu. Bahkan sejak era pra-kemerdekaan dan pascakemerdekaan, tokoh-tokoh *founding fathers* Indonesia sangat berperan krusial melalui pendekatan sosial keagamaan terhadap isu-isu perdamaian dan stabilitas keamanan internasional. Masukan dan kontribusi Indonesia sangat dinanti dan dihargai untuk kemajuan dan pengembangan organisasi, serta perdamaian dan kesejahteraan masyarakat dunia⁴⁵.

Selanjutnya Kementerian Agama menerbitkan kembali Keputusan Menteri Agama No 93 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penguatan Moderasi Beragama bagi PNS Kementerian Agama. Di dalam pedoman tersebut Satuan Kerja Pelaksana MB melakukan perencanaan dengan menyiapkan Kerangka Acuan Kerja, memuat paling sedikit mengenai: a. bentuk kegiatan; b. tempat dan tanggal pelaksanaan; c. sasaran peserta; d. narasumber; dan e. pembiayaan. Selain itu bagi lembaga pendidikan diinstruksikan merumuskan kurikulum, modul, dan bahan ajar. Kurikulum PMB, memuat paling sedikit materi mengenai: a. udar asumsi dan bangun perspektif; b. sketsa kehidupan keberagamaan di Indonesia; c. analisis sosial dengan analisis gunung es dan proses U; d. nilai-nilai universal agama; e. nilai moderasi dalam perspektif teologis agama-agama; f. konsep MB Kementerian; g. wawasan kebangsaan dan

⁴⁵ Menteri Agama Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024" (Jakarta, 2020), h. 12-15, https://jdih.n.go.id/files/648/8_2020-07-14_0899_pma_no._18_tahun_2020.pdf.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jati diri Kementerian; h. sikap diri pegawai Kementerian; i. ekosistem PMB dengan pemetaan 4 dimensi (*Sosial Presence Theory*); j. strategi PMB dengan proses U; k. membangun gerakan dengan kepeloporan; dan l. resolusi konflik. Modul PMB, memuat paling sedikit ketentuan mengenai: a. nalar kebijakan; b. menalar keberagamaan; c. landasan teologis MB; d. konsep MB Kementerian; e. internalisasi MB Kementerian; f. strategi PMB; dan g. strategi gerakan PMB. Bahan Ajar disusun berdasarkan Kurikulum dengan menggunakan kasus-kasus nyata yang terjadi dalam kehidupan keberagamaan di Indonesia⁴⁶.

Bentuk keseriusan lainnya Pemerintah Indonesia selanjutnya yaitu menindaklanjuti implementasi moderasi beragama dengan membentuk Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Kementerian Agama. Di dalam Pasal 35 dijelaskan, Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang moderasi beragama dan pengembangan sumber daya manusia di bidang keagamaan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis di bidang moderasi beragama dan pengembangan sumber daya manusia agama dan keagamaan; b. pelaksanaan penguatan di bidang

⁴⁶ Kementerian Agama, "Keputusan Menteri Agama No 93 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penguatan Moderasi Beragama bagi PNS Kementerian Agama," 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

moderasi beragama; c. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia agama dan keagamaan; d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang moderasi beragama dan pengembangan sumber daya manusia agama dan keagamaan; e. pelaksanaan administrasi Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri⁴⁷.

Tujuan Moderasi Beragama

Ada dua tujuan moderasi beragama secara garis besar, yaitu tujuan secara internal dan eksternal:

- a. Tujuan moderasi beragama secara internal yaitu intern dalam umat beragama. Adapun tujuannya sebagai berikut:

1. Mencegah sikap intoleran dan memahami nilai-nilai substansial ajaran agama

Perlu diketahui bahwa penafsiran pemahaman keagamaan sangat variatif, sehingga muncul beragam pemikiran dan aliran. Di sinilah dibutuhkan pemahaman yang komprehensif terhadap setiap pemikiran dan aliran tersebut. Memahami hal tersebut membutuhkan waktu dan diskusi yang panjang. Dengan demikian, seseorang akan mampu memahami setiap kelebihan dan kekurangan pada setiap aliran keagamaan yang ada. Pada gilirannya, seseorang akan lebih mudah memilih sikap moderat, yaitu tidak bersikap radikal dan juga tidak bersikap liberal.

⁴⁷ Pemerintah Indonesia, “Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama” (Jakarta, 2023), <https://peraturan.go.id/files/perpres-no-12-tahun-2023.pdf>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menteri Agama menyampaikan bahwa moderasi beragama bukanlah upaya liberalisasi, seperti yang dikhawatirkan dan ditudingkan oleh sebagian pihak. Sebaliknya, moderasi beragama dianggap sebagai suatu agenda yang bertujuan untuk membangun kesadaran dalam menghormati dan menghargai keragaman kepercayaan serta penafsiran ajaran agama dengan orientasi positif. Tujuan utamanya adalah mencegah masyarakat terjebak dalam perilaku intoleran. Selain itu, moderasi beragama bertujuan untuk menginternalisasi nilai-nilai substansial agama guna membangun kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat demi kemaslahatan bersama⁴⁸.

2. Mempromosikan sikap saling menghargai

Fanatisme internal agama sering kali muncul akibat adanya perbedaan interpretasi terhadap teks-teks suci, yang dianggap sebagai sumber kebenaran tertinggi oleh masing-masing kelompok atau aliran dalam satu agama. Ketika suatu kelompok mengklaim bahwa interpretasi mereka adalah satu-satunya yang benar, sementara interpretasi lain dianggap menyimpang atau salah, maka hal ini dapat melahirkan sikap eksklusif yang mempersempit ruang dialog dan toleransi di antara sesama pemeluk agama. Akibatnya, potensi perpecahan dan konflik

⁴⁸ Abdur Rahman Adi Saputera dan Muhammad Syarif H Djauhari, "Potret Pengarusutamaan Moderasi Beragama Di Gorontalo," t.t.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

internal meningkat, yang tidak jarang berujung pada ketegangan sosial, disintegrasi komunitas, bahkan kekerasan.

Sikap eksklusif ini seringkali didorong oleh beberapa faktor, seperti kurangnya pemahaman terhadap konteks teks-teks suci, pengaruh kepentingan politik atau kekuasaan, serta rendahnya literasi agama yang berorientasi pada harmoni. Padahal, dalam banyak tradisi agama, teks-teks suci umumnya bersifat multidimensional, yang memungkinkan adanya berbagai pendekatan dalam memahaminya. Oleh karena itu, perbedaan interpretasi seharusnya menjadi kekayaan intelektual yang mendorong tumbuhnya dinamika pemikiran dan penghayatan, bukan justru menjadi sumber konflik.

Di dalam Islam contohnya, asal mula perselisihan dan perpecahan dalam umat Islam pada dasarnya bukanlah bersifat teologis, melainkan merupakan perselisihan politik yang kemudian berkembang menjadi persoalan teologis seiring berjalannya sejarah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Mustafa Al-Syak'ah dalam bukunya *Islām bilā Madzāhib* (Islam Tanpa Mazhab)⁴⁹.

Moderasi beragama dalam konteks intra-agama bertujuan untuk mengatasi fanatisme ini dengan menciptakan ruang dialog yang sehat dan konstruktif. Moderasi mengajarkan bahwa

⁴⁹ Mustafa Al-Syak'ah, *Islām bilā Madzāhib*, XI (Kairo: Al-Dār al-Miṣriyyah al-Luḡawīyah, 1996), h. 119.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbedaan interpretasi bukanlah ancaman, melainkan sebuah keniscayaan yang perlu dihormati dan dikelola dengan bijak. Pendekatan ini menekankan pentingnya memahami teks-teks suci dengan mengedepankan prinsip-prinsip inklusivitas, toleransi, dan penghargaan terhadap pluralitas pemikiran.

3. Menjaga persatuan di tengah keragaman interpretasi agama

Perbedaan interpretasi terhadap doktrin agama telah menjadi fenomena yang kompleks dan mendalam sepanjang sejarah, khususnya sejak abad pertengahan. Pluralisme interpretatif ini tidak hanya terjadi dalam Islam, sebagaimana tercermin dalam munculnya berbagai aliran seperti Mu'tazilah, Khawarij, Syi'ah, dan lainnya, namun juga dalam agama-agama Abrahamic lainnya. Di dalam Kristen, misalnya, terdapat beragam denominasi seperti Katolik, Protestan, dan Ortodoks, masing-masing dengan penafsiran teologis yang unik. Demikian pula dalam Yudaisme, di mana terdapat berbagai kelompok seperti Haredim, Ashkenazi, dan Sephardi.

Perbedaan interpretasi doktrin agama telah menjadi akar dari berbagai konflik sepanjang sejarah. Moderasi beragama, sebagai upaya strategis untuk mengelola keberagaman, berfokus pada dialog antariman, pembangunan kepercayaan, dan promosi nilai-nilai kemanusiaan universal. Melalui pendidikan agama yang moderat, peran aktif pemerintah, serta dukungan masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sipil, diharapkan dapat tercipta masyarakat yang inklusif, di mana perbedaan dihormati dan keragaman dijadikan sebagai sumber kekuatan.

- b. Tujuan moderasi Bergama secara eksternal yaitu antar umat beragama.

Adapun tujuannya di antaranya:

1. Menciptakan kehidupan seimbang, harmonis dan damai

Agama merupakan pedoman hidup bagi manusia agar tercipta kehidupan yang damai. Keberadaan agama memegang peranan penting dalam struktur sosial. Beberapa interpretasi mendefinisikan "agama" sebagai suatu sistem yang memberikan ketertiban dan keteraturan. Melalui penganut agama, diharapkan bahwa kehidupan individu dan anggota masyarakat lainnya dapat menjadi lebih teratur dan terkendali, karena mereka memiliki landasan atau panduan dalam menjalani kehidupan mereka⁵⁰. Artinya, agama menciptakan keteraturan dan tidak kacau.

Untuk mewujudkan tujuan dari beragama inilah dibutuhkan penganut agama yang moderat. Penganut agama yang moderat akan mudah menciptakan kehidupan yang seimbang, harmonis dan damai. Dalam agama Islam, doktrin kedamaian banyak ditemukan di dalam ayat-ayat al-Qur'an dan hadits Rasulullah SAW. Salah satu ayat yang menjelaskan tentang pentingnya

⁵⁰ Adon Nasrullah Jamaludin, *Agama dan Konflik Sosial; Studi Kerukunan Umat Beragama, Radikalisme, dan Konflik Antarumat Beragama* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kedamaian adalah surah al-Anfal, ayat 61. Mari simak ayat tersebut:

﴿وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلَامِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾

Artinya:

“(Akan tetapi,) jika mereka condong pada perdamaian, condonglah engkau (Nabi Muhammad) padanya dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya hanya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”⁵¹.

Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa ayat *“Sekalipun mereka condong pada perdamaian”* menunjukkan perintah untuk menerima kontrak perdamaian dan gencatan senjata jika musuh condong ke arah itu, dan perintah untuk mengandalkan Tuhan, yaitu melimpahkan urusan kontrak perdamaian kepada Tuhan, untuk menjadi bantuan bagi keselamatan dan kemenangan atas mereka jika mereka melanggar perjanjian dan tidak memenuhinya. Di akhir ayat, Allah SWT memperingatkan, berfirman: *Sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui, agar menegur pelanggaran perdamaian, karena Allah SWT mengetahui apa yang disembunyikan hamba-hambanya, dan Dia mendengar apa yang mereka ucapkan.* Ini merupakan indikasi yang jelas bahwa Islam lebih memilih perdamaian daripada perang, mewajibkan pemenuhan perjanjian

⁵¹ Tim Penyusun, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), h. 254.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan rekonsiliasi, dan melarang melakukan pengkhianatan, pengkhianatan, dan pelanggaran perjanjian⁵².

Sedangkan salah satu hadits yang menjelaskan tentang pentingnya perdamaian terekam dalam sebuah hadits nabi Muhammad SAW di bawah ini:

حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا مُجَاهِدٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا"

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami [Qais bin Hafsh], telah menceritakan kepada kami [Abd al-Wāhid], telah menceritakan kepada kami [al-Hasan bin ‘Amr], telah menceritakan kepada kami [Mujāhid], dari Abdullah bin ‘Amru RA, dari nabi Muhammad SAW, beliau bersabda: *“Barangsiapa yang membunuh pembuat perjanjian, tidak akan mencium aroma surga, dan aromanya hadir dari jarak empat puluh tahun.”*⁵³

2. Mendorong terhadap pemahaman keagamaan yang inklusif

Pemahaman kelompok keagamaan skripturalis-literalis cenderung kepada *truth claim* (klaim kebenaran), normatif-indoktinatif dan eksklusif. Pada tahap akhirnya akan

⁵² Wahbah Al-Zuhailī, *Al-Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa al-Syarī‘ah wa al-Manhaj*, X, vol. V (Damaskus: Dār al-Fikr, 2009), h. 405.

⁵³ Abū Abdillāh Muhammad bin Ismā‘īl Al-Bukhārī, *Shahīh al-Bukhārī*, I (Damaskus: Dār Ibn Katsīr, 2002), h. 782.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengantarkan seseorang kepada pemahaman yang ekstrim dan radikal. Oleh sebab itu, maka dibutuhkan pemahaman moderasi beragama yang bertujuan mengikis pemahaman keagamaan kelompok-kelompok yang eksklusif dan tidak peduli dengan keberagaman, bahkan ingin memberangus keberagaman itu sendiri.

Tujuan dari moderasi beragama adalah mendorong terhadap pemahaman keagamaan yang inklusif. Secara etimologis, konsep inklusif memiliki makna terhitung, global, menyeluruh, penuh, dan komprehensif. Istilah ini berasal dari kata bahasa Inggris *"inclusive"* yang artinya mencakup di dalamnya. Penggunaan istilah inklusif terkait dengan berbagai aspek kehidupan manusia yang didasarkan pada prinsip persamaan, keadilan, dan hak individu⁵⁴. Inti dari konsep inklusif adalah dorongan untuk saling memahami, saling menghargai, dan berbagi di antara kelompok-kelompok yang berbeda. Seseorang yang mengamalkan inklusivitas tidak membiarkan dirinya dikuasai atau terikat oleh satu pandangan, ajaran, kepercayaan, atau agama tertentu. Baginya, klaim atas kebenaran dan keselamatan bukanlah hak monopoli dari satu kelompok atau agama saja, melainkan dapat ditemukan juga dalam kelompok atau agama yang lain⁵⁵.

⁵⁴ Nasri Kurnialoh, "Pendidikan Agama Islam Berwawasan Inklusif-Pluralis," *INSANIA: Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan* 18, no. 3 (2013): 389–404.

⁵⁵ Zain Abidin, "Islam Inklusif: Telaah atas doktrin dan sejarah," *Humaniora* 4, no. 2 (2013): 1273–91.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bukti ajaran Islam merupakan ajaran inklusif bahwa Nabi Muhammad SAW bisa berdampingan bersama kaum Yahudi dengan membuat perjanjian yang dikenal dengan Piagam Madinah. Nabi Muhammad SAW menyusun Piagam Madinah yang disebut juga dengan Konstitusi Madinah (Arab: صحيفة المدينة, *Shahifah al-Madinah*), pada tahun 622 M sebagai perjanjian formal antara dirinya dan semua suku dan organisasi penting di Yatsrib (kemudian disebut Madinah)⁵⁶. Menurut K.H Said Aqil

⁵⁶ Piagam Madinah ini diinventaris oleh Ibnu Ishāq. Di dalam perjanjian tersebut ada 47 pasal perjanjian, diantaranya: (1). Mereka adalah satu komunitas (*ummah*) yang berbeda dari orang (lainnya); (2). Kaum Muhajirin Quraisy, sesuai dengan keadaan mereka dahulu, membayarkan uang darah (*diyat*) di antara mereka secara tanggung renteng, dan mereka (secara berkelompok) menebus tawanan mereka, (melakukannya) dengan jujur dan adil di antara orang-orang yang beriman; (3). Banu 'Awf, sesuai dengan kondisi mereka sebelumnya, membayar secara tanggung renteng darah-darah sebelumnya, dan masing-masing sub-marga (*tha'ifah*) menebus tawannya, (melakukannya) dengan kejujuran dan keadilan di antara orang-orang yang beriman; (4). Banū 'l-Hārith, menurut kondisi mereka sebelumnya, membayar secara bersama-sama ... (seperti poin nomor 3); (5). Banū Sā'idah ... (seperti poin nomor 3); (6). Banū Jusham ... (seperti poin nomor 3); (7). Banū 'n-Najjār ... (seperti poin nomor 3); (8). Banu 'Amr b. 'Awf... (seperti poin nomor 3); (9). Banū 'n-Nabit ... (seperti poin nomor 3); (10). Banū 'l-Aws ... (seperti poin nomor 3); (11). Orang-orang mukmin tidak meninggalkan orang yang berhutang di antara mereka, melainkan memberinya (bantuan) dengan adil, dengan tebusan atau darah.; (12). Seorang mukmin tidak boleh mengambil klien (*mawlā*) dari seorang mukmin sebagai sekutu (*halif*) tanpa persetujuannya (yang terakhir); (13). Orang-orang beriman yang bertakwa menentang siapa pun di antara mereka yang berbuat salah atau mengupayakan (rencana) perbuatan yang tidak adil atau pengkhianatan atau permusuhan atau kerusakan di antara orang-orang beriman; tangan mereka semua menentang dia, meskipun dia anak salah satu di antara mereka; (14). Seorang mukmin tidak membunuh orang mukmin karena orang kafir, dan tidak menolong orang kafir terhadap orang mukmin; (15). Keamanan (*dhimmah*) Tuhan itu satu; pemberian 'perlindungan bertetangga' (*yujūr*) oleh yang paling kecil di antara mereka (orang-orang yang beriman) adalah mengikat mereka; orang-orang beriman adalah pelindung (atau klien-*mawali*) satu sama lain dengan pengecualian orang (lainnya); (16). Barangsiapa di antara orang-orang Yahudi yang mengikuti kami, dia mendapat pertolongan dan dukungan (*nasr, iswah*) (yang sama) (seperti orang-orang beriman), selama mereka tidak dianiaya (olehnya) dan dia tidak membantu (orang lain) terhadap mereka; (17). Kedamaian (*silm*) orang mukmin itu satu; tidak ada mukmin yang berdamai dengan mukmin yang lain di mana terjadi peperangan di jalan Allah, kecuali sejauh kesetaraan dan keadilan di antara mereka (terpelihara); (18). Dalam setiap ekspedisi yang dilakukan bersama kami, pihak-pihak tersebut bergantian satu sama lain; (19). Orang-orang mukmin saling membalas dendam ketika seseorang menyumbangkan darahnya di jalan Allah. Orang-orang beriman yang bertakwa berada di bawah bimbingan yang terbaik dan benar; (20). Tidak seorang musyrik yang memberikan 'perlindungan bertetangga' (*yujūr*) atas barang atau orang kepada orang Quraisy, dan tidak pula mengintervensi kebaikannya (seorang Quraisy) terhadap seorang mukmin; (21). Barangsiapa dengan zalim membunuh seorang mukmin, dengan bukti-bukti yang jelas, maka dia wajib dibunuh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai pembalasan, kecuali wakil orang yang dibunuh itu merasa puas (dengan bayaran). Orang-orang beriman sepenuhnya menentang dia (pembunuhan itu); tidak ada yang diperbolehkan bagi mereka kecuali menentangnya; (22). Tidak boleh bagi seorang mukmin yang telah menyetujui apa yang ada dalam akta ini (*sahifah*) dan beriman kepada Tuhan dan hari akhir untuk menolong orang yang zalim atau memberinya tempat tinggal. Barangsiapa menolongnya atau memberinya tempat tinggal, maka atas orang itu laknat Allah dan kemurkaan-Nya pada hari kiamat, dan darinya tidak diterima sedikit pun untuk menggantikannya atau menggantikannya; (23). Apabila ada perbedaan pendapat, maka sampaikanlah kepada Allah dan Muhammad SAW; (24). Orang-orang Yahudi menanggung biaya bersama-sama dengan orang-orang beriman selama mereka terus berperang; (25). Kaum Yahudi Banu 'Awf adalah suatu umat bersama-sama dengan orang-orang yang beriman. Bagi kaum Yahudi agamanya (*din*) dan bagi kaum Muslim agamanya. (Hal ini berlaku) baik terhadap kliennya maupun terhadap diri mereka sendiri, kecuali siapa pun yang telah berbuat salah atau bertindak berkhianat; dia mendatangkan keburukan hanya pada dirinya dan rumah tangganya; (26). Bagi kaum Yahudi Banu 'n-Najjar sama halnya dengan kaum Yahudi Banu 'Awf; (27). Bagi kaum Yahudi Banu 'l-Harith, hal yang serupa ...; (28). Bagi kaum Yahudi Banu Sā'adah, hal yang serupa ...; (29). Bagi kaum Yahudi Banu Jusham, hal yang serupa ...; (30). Bagi kaum Yahudi Banu 'l-Aws, hal yang serupa ...; (31). Bagi kaum Yahudi Banu Tha'labah sama halnya dengan kaum Yahudi Banu 'Awf, kecuali orang yang berbuat zalim atau khianat, maka ia mendatangkan keburukan hanya pada dirinya dan rumah tangganya; (32). Jafnah, bagian dari Tha'labah, adalah seperti mereka; (33). Bagi Banu 'sh-shuthaubah seperti halnya bagi kaum Yahudi Banu 'Awf; kesepakatan terhormat (datang) sebelum pengkhianatan; (34). Pelanggan Tha'labah juga seperti mereka; (35). Bithanah orang Yahudi (khususnya) adalah seperti diri mereka sendiri; (36). Tidak seorang pun dari mereka (umat) boleh pergi (berperang) tanpa izin Muhammad SAW, tetapi dia tidak dilarang melakukan pembalasan atas luka. Barangsiapa gegabah (*fataka*), maka itu (melibatkan) hanya dirinya dan rumah tangganya, kecuali jika laki-laki itu berbuat zalim. Tuhanlah yang paling benar (pemenuh) (dokumen) ini; (37). Biayanya ditanggung oleh orang Yahudi dan biayanya ditanggung oleh orang Islam. Diantara mereka (yaitu satu sama lain) ada pertolongan (*nashr*) terhadap siapapun yang berperang melawan ahlul akta ini. Di antara keduanya ada persahabatan yang tulus (*nash'h wa-nashihah*), dan hubungan yang terhormat, bukan pengkhianatan. Seseorang tidak bersalah atas pengkhianatan melalui (tindakan) sekutunya. Ada bantuan untuk (atau, bantuan harus diberikan kepada) orang yang dirugikan; (38). Orang-orang Yahudi menanggung beban bersama-sama dengan orang-orang beriman selama mereka terus berperang; (39). Lembah Yastrib adalah suci bagi orang-orang yang menulis dokumen ini; (40). 'Tetangga yang dilindungi' (*jār*) adalah manusia itu sendiri selama dia tidak melakukan kejahatan dan tidak melakukan pengkhianatan; (41). Tidak ada perempuan yang diberikan 'perlindungan bertetangga' (*tujār*) tanpa persetujuan dari kaumnya; (42). Apabila di antara umat yang tercantum dalam dokumen ini terjadi suatu peristiwa (gangguan) atau pertengkaran yang menimbulkan bencana bagi mereka (umat) maka hal itu harus ditimpakan kepada Allah dan kepada Muhammad, Rasulullah SAW. Tuhanlah yang paling teliti dan paling benar (pemenuh) dari apa yang ada dalam dokumen ini; (43). Tidak ada 'perlindungan tetangga' yang diberikan (*lā tujār*) kepada orang Quraisy dan orang yang membantu mereka; (44). Di antara mereka (orang-orang yang ada dalam dokumennya) ada pertolongan terhadap siapa pun yang tiba-tiba menyerang Yastrib; (45). Bilamana mereka dipanggil untuk membuat dan menerima suatu perjanjian, mereka membuat dan menerimanya, sedangkan mereka pada gilirannya menyerukan hal yang serupa, maka hal itu menjadi tanggung jawab mereka atas orang-orang yang beriman, kecuali barangsiapa yang berperang dalam agama; karena (wajib) setiap orang mendapat bagiannya dari pihak mereka yang terhadap mereka; (46). Orang-orang Yahudi al-Aws, baik klien mereka maupun diri mereka sendiri, mempunyai kedudukan yang sama dengan orang-orang yang termasuk dalam dokumen ini, sedangkan mereka sepenuhnya terhormat dalam berurusan dengan orang-orang yang ada dalam dokumen ini. Kesepakatan yang terhormat (datang) sebelum pengkhianatan; dan (47). Seseorang yang memperoleh (rasa bersalah) memperolehnya hanya terhadap dirinya sendiri. Tuhanlah yang paling lurus dan paling benar (pemenuh) dari apa yang ada dalam dokumen ini. Tulisan ini tidak melakukan intervensi untuk melindungi pelaku kesalahan atau pengkhianat. Siapa yang keluar maka aman, dan siapa yang duduk diam maka aman di Madinah, kecuali siapa yang berbuat zalim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Siradj sebagaimana dijelaskan oleh Zuhairi Misrawi, Piagam Madinah memuat sebuah pesan yang sangat berharga bagi pengembangan konstitusi yang demokratis, yang mana sangat berbeda dengan penegakan Syariat Islam. Piagam Madinah secara eksplisit sangat mengakomodasi kelompok-kelompok lainnya, khususnya kalangan Yahudi dan kalangan pagan. Mereka yang terlibat dalam piagam tersebut mempunyai komitmen untuk hidup bersama dengan damai dan saling bahu-membahu dalam membangun Madinah sebagai kota yang berperadaban dan berkeadaban⁵⁷.

3. Memberi ruang dialog antar umat beragama

Dialog antaragama merupakan fenomena yang relatif baru dan biasanya dimulai pada tahun 1893. Pada tahun itu, Chicago merayakan 400 tahun penemuan Amerika oleh Columbus dengan menyelenggarakan Pameran Dunia yang mencakup berbagai bidang seperti sains, sastra, seni, dan pendidikan. Keseluruhan acara tersebut memancarkan semangat cita-cita kemajuan modern. Di dalam panitia penyelenggara ditanya apakah agama tidak boleh juga menjadi bagian dari acara meriah dalam bentuk 'Parlemen Agama-Agama Dunia' ini. Tidak semua orang sama antusiasnya dengan usulan ini: 'Banyak yang merasa bahwa

dan berkhianat. Tuhan 'melindungi tetangga' (*jār*) dari orang yang berakhlak mulia dan bertakwa, dan Muhammad adalah Utusan Tuhan (Tuhan memberkati dan menjaganya). Lihat: W. Montgomery Watt, *Muhammad at Medina* (London: Oxford University Press, 1956), h. 221-225.

⁵⁷ Zuhairi Misrawi, *Madinah; Kota Suci, Piagam Madinah, dan Teladan Muhammad SAW*, cet. II (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2009), h. 295.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agama adalah elemen perselisihan yang tiada henti, yang tidak boleh dipercaya di tengah keharmonisan yang luar biasa dari kumpulan persaudaraan bangsa-bangsa'. Namun, keyakinan bahwa kecenderungan modern untuk bersatu juga dapat diwujudkan dalam ranah agama lebih kuat dibandingkan pendapat yang mengungkapkan ketidakpercayaan. Keyakinan akan persatuan inilah yang memungkinkan terjadinya pertemuan besar antaragama ini⁵⁸.

Dialog antar umat beragama mempunyai peran penting dalam membangun moderasi beragama. Dialog bukan mendebatkan hal-hal saling bertentangan, akan tetapi lebih menekankan kepada pencarian titik kesamaan untuk mewujudkan perdamaian. Fethullah Gülen mendefinisikan dialog sebagai berkumpulnya dua orang atau lebih untuk mendiskusikan isu-isu tertentu, dan dengan demikian terbentuknya ikatan di antara orang-orang tersebut. Dalam hal ini, kita dapat menyebut dialog sebagai aktivitas yang menjadikan manusia sebagai porosnya⁵⁹.

Salah satu tokoh asal Jerman bernama Hans Küng merupakan seorang pendeta, teolog Kristen dan penulis mencoba menjembatani dua titik esktrim. Di satu sisi Hans Küng ingin menghindari pandangan yang sempit, absolutism yang angkuh

⁵⁸ David Cheetham, Douglas Pratt, dan David Thomas, *Understanding Interreligious Relations*, I (United Kingdom: Oxford University Press, 2013), h. 193-194.

⁵⁹ Heon Kim dan John Raines, *Making Peace In and With the World: The Gülen Movement and Eco-Justice* (Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2012), h. 65.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(dari Kristen atau asal mula Islam), yang melihat kebenaran miliknya sendiri sebagai “ab-solute,” yakni terpisah dari kebenaran yang lain. Di lain sisi, Hans Küng tidak bertujuan mempertahankan pendirian eksklusif, yang memberikan pernyataan tertutup terhadap agama-agama non-Kristen dan kebenaran mereka, tidak pula mempertahankan pendirian superior yang menggolongkan agama Kristen sendiri sebagai yang lebih baik secara *a priori* (dalam doktrin, etika, atau sistem). Pendirian semacam ini hanya menuntun pada apologetik murahan, pikiran yang tertutup dan keras kepala, pendeknya menuntun pada dogmatisme bahwa ia telah memiliki seluruh kebenaran namun sebenarnya dia gagal menemukannya⁶⁰.

Hans Küng menjelaskan bahwa proses dialog, kita harus fokus pada contoh pertama tentang ide-ide, ajaran-ajaran, doktrin-doktrin. Kita harus mencerna teks-teks, tanggal-tanggal, dan peristiwa-peristiwa menjadi pengetahuan, tanpa kesalahpahaman atas fakta agama. Selanjutnya, praktik-praktik agama bukanlah faktor pembeda agama-agama (kita harus mencatat banyak kesamaan yang menyenangkan dan juga mengerikan). Jadi, kita tidak cukup hanya mengetahui satu sama lain. Hal yang tak kalah penting dari pengetahuan adalah empati dan simpati baik laki-laki

⁶⁰ Hans Küng, Syafaatun Almirzanah, dan Gerardette Philips, *Jalan Dialog Hans Küng dan Perspektif Muslim*, ed. oleh Najiyah Martiam, trans. oleh Mega Hidayati, Endy Saputrom, dan Budhi Asyhari (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, t.t.), h. 16.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maupun perempuan dari berbagai agama, meskipun dalam cara yang sangat beragam. Mereka adalah teman kita di dunia⁶¹.

Michael H. Mitias juga mendiskusikannya. Fakta dialog antaragama tidak dilakukan secara langsung antara dua umat beragama secara berkelompok dan dilakukan melalui perantara yang representatif, tidak berarti bahwa dialog tersebut bukanlah dialog antaragama yang sejati, yakni dialog antar agama. Alasannya, *pertama*, pokok bahasan dialognya bukanlah apa yang diyakini oleh para anggota komunitas agama, melainkan firman Tuhan. Karena, seperti yang baru saja ia tunjukkan, kata ini tidak mudah dimengerti atau dikomunikasikan, maka masuk akal bahwa hanya mereka yang mengetahui dan dapat mewacanakannya yang memenuhi syarat untuk membicarakan atau mengkomunikasikannya. Dalam konteks ini, yang penting bukanlah jumlah pesertanya, melainkan pengetahuan dan komunikasi yang komprehensif dan benar tentang makna keyakinan dan nilai-nilai agama. Kebenaran dan kepalsuan tidak dapat ditentukan melalui pemungutan suara, tidak peduli seberapa besar atau umum pemungutan suara tersebut. Dengan pengecualian beberapa kardinal, lembaga gereja menentang Galileo dalam pertanyaan apakah bumi berputar mengelilingi matahari atau matahari mengelilingi bumi. Sekali lagi, suara

⁶¹ *Ibid.*, h. 16-17.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mayoritas mengecam orang yang tidak bersalah seperti Socrates, meskipun ia benar dan mayoritas salah! Namun baik Galileo maupun Socrates, maupun banyak orang serupa lainnya di berbagai masyarakat di dunia, tidak salah! Bukankah kita harus selalu mendengarkan suara kebenaran, dan bukankah kebenaran harus selalu menang? Apakah kebetulan kita mengharapkan para pemimpin di semua institusi masyarakat kita jujur, bijaksana, dan bijaksana? Tidakkah kita merasa tertipu dan terkadang marah ketika mengetahui pemimpin kita tidak dipilih berdasarkan kebijaksanaan dan kompetensi profesional? *Kedua*, dan akibat wajar dari poin sebelumnya, hanya mereka yang dapat menembus kedalaman firman Tuhan, mereka yang dapat merasakan kehadiran Tuhan dalam firman-Nya yang diwahyukan, dan mereka yang dapat menangkap esensinya yang dapat menjadi agennya, jelaskan hal tersebut, dan mengomunikasikannya kepada orang lain dengan penuh konotasinya. Oleh karena itu, jika lawan bicara dalam dialog antaragama adalah perwujudan sejati dari semangat agama mereka, maka masuk akal untuk mengatakan bahwa dialog tersebut dapat terjadi dalam kondisi percakapan yang tulus antara dua agama⁶².

⁶² Michael H. Mitias, *Possibility of Interreligious Dialogue* (Switzerland: Palgrave Macmillan, 2021), h. 83-84.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Empat Pilar Moderasi Beragama

Kementeraian Agama Republik Indonesia pada tahun 2019 menetapkan 4 (empat) pilar moderasi beragama, yaitu: 1) komitmen kebangsaan; 2) toleransi; 3) anti-kekerasan; dan 4) akomodatif terhadap kebudayaan lokal⁶³.

a. Komitmen Kebangsaan

Komitmen kebangsaan menjadi tolok ukur utama untuk mengevaluasi dampak pandangan, sikap, dan praktek agama seseorang terhadap kesetiaannya terhadap nilai-nilai dasar negara, terutama terkait dengan penerimaan Pancasila sebagai ideologi negara, sikapnya terhadap tantangan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, dan semangat nasionalisme. Bagian dari kesetiaan kebangsaan melibatkan penerimaan terhadap prinsip-prinsip berbangsa yang diatur dalam Konstitusi UUD 1945 dan peraturan-peraturan yang berlaku di bawahnya⁶⁴.

Menurut Sugiyono, ciri-ciri individu yang memiliki semangat dan komitmen terhadap kebangsaan kolektif meliputi: 1) Mereka memiliki cinta yang mendalam terhadap tanah air dan merasa memiliki tanggung jawab terhadap kemajuan bangsa Indonesia, 2) Mereka bersemangat untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, 3) Mereka aktif berpartisipasi dengan penuh dedikasi dalam

⁶³ Tim Penyusun Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama* (Jakarta: Badan Litbang dan Ditlat Kementerian Agama RI, 2019), h. 43.

⁶⁴ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendukung pencapaian cita-cita bangsa, 4) Mereka menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan kelompok⁶⁵.

Komitmen terhadap kebangsaan merupakan indikator yang sangat penting untuk menilai sejauh mana pandangan dan ekspresi keagamaan seseorang atau kelompok tertentu terhadap ideologi kebangsaan, terutama dalam menerima Pancasila sebagai fondasi negara. Perhatian terhadap persoalan komitmen kebangsaan saat ini menjadi sangat penting, terutama ketika dikaitkan dengan munculnya paham-paham keagamaan baru yang tidak mengakomodasi nilai-nilai dan budaya yang telah lama menjadi bagian dari identitas kebangsaan yang mulia. Di tingkat tertentu, munculnya paham keagamaan yang tidak mengakomodasi nilai-nilai dan budaya bangsa dapat mengakibatkan konflik antara ajaran agama dan budaya, di mana ajaran agama dianggap sebagai musuh budaya. Pemahaman keagamaan semacam itu kurang adaptif dan tidak bijaksana karena sebenarnya ajaran agama mengandung semangat untuk memupuk cinta terhadap tanah air dan bangsa⁶⁶. Apabila indikator komitmen terhadap kebangsaan dijalankan dalam kehidupan masyarakat dan dalam kebijakan pemerintah, maka secara otomatis peraturan yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan kebebasan beragama akan terlaksana. Inti dari penggunaan indikator komitmen kebangsaan

⁶⁵ Bambang Sugiyono, *Pancasila Sebagai Perekat dan Pemersatu Bangsa*, cet. I (Malang: Media Nusa Creative, 2021), h. 106.

⁶⁶ Ali Muhtarom, Sahlul Fuad, dan Tsabit Latief, *Moderasi Beragama; Konsep, Nilai, dan Strategi Pengembangannya di Pesantren*, cet. I (Jakarta Selatan: Yayasan Talibuana Nusantara, 2020), h. 48-49.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah untuk memastikan ketaatan terhadap kesepakatan serta regulasi yang telah disetujui secara bersama-sama⁶⁷.

Komitmen kebangsaan ini menjadi perhatian khusus bagi masyarakat Indonesia, mengingat bermacam pemikiran ideologi berkembang pesat di Indonesia. Terkadang pemikiran bukan sekedar menjadi wacana diskusi para intelektual, akan tetapi menjadi sebuah gerakan politik secara massif yang mampu menggoyahkan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal demikian terbukti sejak berdirinya negara tercinta ini. Ada sederet gerakan yang tercatat di dalam sejarah Indonesia. Di antaranya gerakan DI/TII tahun 1948-1949 yang diketuai oleh Sekarmadji Maridjan Kartosuwirjo. Selain itu pada tanggal 23 Januari 1950 di Bandung, terjadi gerakan pemberontakan yang dikenal dengan nama Angkatan Perang Ratu Adil (APRA). Pemberontakan ini dipimpin oleh Raymond Westerling, seorang mantan kapten tentara Hindia Belanda yang dulunya berasal dari kesatuan Koninklijk Nederlandsch-Indische Leger (KNIL). Selanjutnya, gerakan Partai Komunis Indonesia (PKI) tahun 1965 yang dipimpin oleh DN Aidit. Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI) dilakukan melalui Keputusan Presiden Nomor 1/3/1966, yang dikeluarkan oleh Soeharto atas nama Presiden Soekarno. Terakhir, ada organisasi masyarakat yang dikenal dengan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Meskipun HTI berusaha bertahan, namun pada akhirnya

⁶⁷ Zainal Abidin Bagir dan Jimmy M.I. Sormin, ed., *Politik Moderasi dan Kebebasan Beragama; Suatu Tinjauan Kritis*, cet. I (Jakarta: PT Gramedia, 2022), h. 118.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

organisasi tersebut tetap dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Dari sederet gerakan di atas, ini membuktikan bahwa komitmen kebangsaan acapkali dirongrong oleh kelompok-kelompok yang merasa ideologinya yang paling benar dan berusaha ingin menggantikan ideologi Pancasila. Jika komitmen kebangsaan ini rapuh, maka secara *a priori* Negara Kesatuan Republik Indonesia akan runtuh dengan sendirinya. Dengan demikian, tolak ukur komitmen kebangsaan menjadi sangat penting bagi masyarakat Indonesia. Hal tersebut harus dijaga melalui pendidikan Pancasila dari jenjang Sekolah Dasar sampai dengan Pendidikan Tinggi. Bahkan bukan sekedar memahami dan menghayati saja, akan tetapi perlu diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain penanaman, akademisi dituntut juga untuk terus mengadakan penelitian dan evaluasi terhadap perkembangan komitmen kebangsaan bagi masyarakat Indonesia.

b. Toleransi Beragama

Asal-usul kata "toleransi" berasal dari bahasa Latin, "*tolerare*," yang bermakna memiliki kesabaran untuk menahan sesuatu. Namun, dalam terminologi modern, toleransi diartikan sebagai sikap saling menghormati, menghargai, dan mempercayai satu sama lain dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehidupan berkelompok tanpa adanya kecurigaan terhadap yang lain⁶⁸. Toleransi adalah kemampuan untuk memberikan ruang dan tidak menghalangi hak orang lain untuk memiliki keyakinan, mengekspresikan pandangan mereka, dan mengutarakan pendapat mereka, meskipun berbeda dengan apa yang kita percayai. Oleh karena itu, toleransi mencerminkan sikap terbuka, luas, sukarela, dan lembut dalam menerima perbedaan. Toleransi selalu beriringan dengan sikap menghormati, menerima individu yang berbeda sebagai bagian dari kita, dan memandangnya secara positif⁶⁹.

Toleransi merujuk pada sikap yang terbuka, sukarela, luas, dan lembut dalam menerima keragaman. Ini mencakup memberi ruang dan tidak mengganggu hak orang lain untuk memiliki keyakinan, berekspresi sesuai dengan kepercayaan mereka, dan menyatakan pendapat mereka, meskipun itu berbeda dengan apa yang dipercayai oleh individu lain. Sikap hormat terhadap orang-orang yang berbeda dianggap sebagai bagian dari diri kita sendiri, dan pikiran positif selalu menyertai indikator toleransi ini. Indikator toleransi menjadi sangat penting karena merupakan dasar dalam kehidupan demokrasi. Semakin tinggi toleransi terhadap perbedaan, semakin demokratis suatu bangsa cenderung menjadi, dan sebaliknya. Toleransi tidak hanya berkaitan dengan keyakinan agama, tetapi juga dengan

⁶⁸ Abiyyah Naufal Maula, *Pendidikan Moderasi Beragama*, ed. oleh M. Hidayat dan Mikadi, cet. I (Lombok Tengah: Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia, 2013), h. 57.

⁶⁹ Tim Penyusun Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, h. 43-44.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbedaan jenis kelamin, budaya, ras, suku, dan lainnya. Pentingnya moderasi dalam praktik keagamaan tercermin dalam toleransi beragama, baik antaragama maupun intraagama. Sikap toleransi antaragama tercermin dalam kesiapan pemeluk agama untuk berdialog, bekerja sama, mendirikan rumah ibadah bersama, dan berinteraksi dengan pemeluk agama lain. Di sisi lain, sikap pemeluk agama terhadap keberadaan sekte minoritas yang dianggap menyimpang dari mayoritas agama dapat diamati melalui toleransi intraagama⁷⁰.

Ada dua jenis toleransi beragama: *Pertama* adalah toleransi beragama pasif, yang menunjukkan sikap menerima perbedaan sebagai fakta. *Kedua* adalah toleransi beragama aktif, yang melibatkan interaksi dengan yang lain di tengah perbedaan dan keragaman. Toleransi aktif merupakan prinsip yang diajarkan dalam semua agama. Inti dari toleransi adalah hidup berdampingan secara damai dan saling menghargai di tengah keragaman⁷¹.

Konsep toleransi menggambarkan sikap membiarkan hal-hal yang sebenarnya tidak disukai atau disetujui oleh individu, namun mereka menahan diri untuk tidak menolak secara aktif. Namun demikian, toleransi tidak bersifat mutlak; ada aspek-aspek dalam kehidupan berkelompok yang dapat ditoleransi, sementara ada yang

⁷⁰ Ahmad Faozan, *Wacana Intoleransi dan Radikalisme Dalam Buku Teks Pendidikan Agama Islam*, cet. I (Serang: A-Empat, 2022), h. 70.

⁷¹ Achmad Anwar Abidin dan M. Muizzuddin, *Pendidikan Islam Multikultural Pada Masyarakat Plural*, cet. I (Lamongan: Academia Publication, 2022), h. 67.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak dapat ditoleransi. Pembatasan ini juga relevan dalam konteks kehidupan beragama, meskipun mungkin sulit untuk menetapkan dengan pasti. Meskipun toleransi adalah konsep yang mudah dipahami, praktiknya sering kali sulit dilakukan karena melibatkan pertimbangan keyakinan individu dan keharmonisan sosial⁷².

Menurut Ridwan Lubis, untuk memahami dinamika toleransi dalam kehidupan masyarakat, langkah utama yang harus diambil adalah memperkuat masyarakat itu sendiri melalui penyampaian informasi, sosialisasi, serta internalisasi nilai-nilai toleransi, serta menciptakan model masyarakat yang memiliki sikap toleran. Saat ini, pendekatan terhadap upaya mewujudkan toleransi masih bersifat sporadis dan belum terorganisir secara konseptual melalui tahapan-tahapan yang berkelanjutan. Beberapa isu utama yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

Pertama, diperlukan pembentukan kembali wawasan masyarakat melalui penyebaran informasi tentang kerukunan secara terjadwal, serta pendidikan tentang prinsip-prinsip kehidupan yang toleran yang berbasis pada nilai-nilai dasar semua agama.

Kedua, kegiatan pemeliharaan kerukunan masih belum terkoordinasi dengan baik, karena terhambat oleh kendala birokratis dan peraturan hukum. Gerakan menuju penguatan toleransi ini tidak bisa berjalan sendiri karena sudah menjadi bagian dari pranata agama.

⁷² Dody S. Truna dan Naan, *Problematisasi dan Solusi atas Prasangka Agama dan Etnik di Kalangan Mahasiswa UIN SGD Bandung*, ed. oleh M. Taufiq Rahman, cet. I (Bandung: Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022), h. 85.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketiga, lembaga-lembaga kerukunan seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) masih kurang memiliki dinamika, kreativitas, dan inovasi dalam upaya meningkatkan semangat toleransi di masyarakat. Keterbatasan pemahaman tentang makna toleransi dan sikap curiga terhadap kelompok lain bisa menjadi hambatan dalam mencapai kesepakatan yang diinginkan.

Keempat, konflik seringkali timbul secara tiba-tiba tanpa adanya peringatan sebelumnya. Oleh karena itu, diperlukan sistem peringatan dini agar penanganan konflik dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien. Dalam hal ini, pemetaan sosial seperti peta konflik (red: konflik yang telah terjadi), kuning (potensi konflik), dan hijau (wilayah yang belum terpengaruh konflik) juga perlu dilakukan untuk memahami dinamika sosial masyarakat secara lebih baik⁷³.

c. Anti Radikalisme dan Kekerasan

Radikalisme, dalam arti harfiahnya, berasal dari gabungan kata "radikal" dan "isme". Kata "radikal" berasal dari bahasa Latin *radix* yang berarti akar, sementara "isme" merujuk pada paham. Jadi, secara keseluruhan, radikalisme mengandung makna paham yang menuntut pemikiran yang mendalam atau akar. Terdapat lima ciri utama dari radikalisme. Pertama, kemampuan untuk berpikir secara komprehensif. Kedua, memiliki pemikiran sistematis dan holistik. Ketiga, kemampuan kontemplasi yang mendalam. Keempat,

⁷³ Ridwan Lubis, *Merawat Kerukunan; Pengalaman di Indonesia*, cet. I (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2020), h. 42-43.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keterampilan dalam menggali makna secara mendalam. Dan kelima, sikap kritis dan skeptis. Radikalisme memiliki dua dimensi, yaitu dimensi konstruktif dan dimensi destruktif. Dimensi konstruktif menunjukkan bahwa radikalisme dapat menghasilkan pemikiran konstruktif yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti dalam berpikir filsafat yang kemudian menghasilkan gagasan-gagasan ilmiah. Di sisi lain, dimensi destruktif menunjukkan bahwa radikalisme dapat menghasilkan dampak negatif atau merusak, seperti tindakan kekerasan di luar batas hukum untuk menggulingkan dasar negara⁷⁴.

Secara umum, radikalisme adalah ideologi yang berupaya untuk mengubah sistem keyakinan dan situasi secara fundamental, sering kali dengan menolak pandangan orang lain, mengkritik sistem yang ada, mengabaikan hukum, dan seringkali melalui tindakan kekerasan. Radikalisme seringkali bertentangan dengan prinsip-prinsip toleransi, pluralisme, dan stabilitas. Radikalisasi adalah proses di mana kelompok-kelompok menyebarkan dan memperkuat ideologi radikal melalui sosialisasi⁷⁵.

Dalam konteks moderasi beragama, radikalisme atau kekerasan dipahami sebagai suatu ideologi atau gagasan yang bertujuan untuk mengubah sistem sosial dan politik melalui penggunaan cara-cara ekstrem atau kekerasan atas nama agama. Ini

⁷⁴ Pradikka Andi Alvat, *Refleksi Indonesia (Dinamika Demokrasi, Politik, dan Kenegaraan Indonesia)* (Bojong Nangka: Guepedia, 2020), h. 81-82.

⁷⁵ Sri Yunanto, *Islam Moderat VS Islam Radikal; Dinamika Politik Islam Kontemporer*, cet. I (Jakarta: Medpress, 2018), h. 235.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bisa meliputi kekerasan verbal, fisik, dan mental. Inti dari perilaku radikalisme adalah tindakan individu atau kelompok yang menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai perubahan yang mereka inginkan, seringkali dengan keinginan untuk perubahan yang cepat dan drastis yang bertentangan dengan sistem sosial yang ada. Radikalisme sering diasosiasikan dengan terorisme karena kelompok radikal dapat menggunakan segala cara, termasuk tindakan teror, untuk mencapai tujuan mereka. Meskipun ada yang mengaitkan radikalisme dengan agama tertentu, sebenarnya radikalisme tidak terbatas pada satu agama saja, tetapi bisa terjadi di berbagai agama⁷⁶.

Radikalisme bisa timbul karena persepsi ketidakadilan dan ancaman yang dirasakan oleh individu atau kelompok tertentu. Meskipun persepsi tersebut tidak selalu menghasilkan radikalisme secara langsung, namun radikalisme dapat muncul apabila dikelola secara ideologis dengan memupuk rasa benci terhadap kelompok yang dianggap sebagai penyebab ketidakadilan serta pihak-pihak yang dianggap mengancam identitas individu atau kelompok tersebut⁷⁷.

Radikalisme, yang dimulai dengan perilaku intoleran dan berkembang menjadi sikap radikal, merupakan benih bagi terorisme. Terorisme tidak timbul secara tiba-tiba atau spontan. Seseorang menjadi pelaku teror melalui serangkaian tahapan yang disebut radikalisasi. Untuk mengatasi radikalisme secara efektif, penting

⁷⁶ Tim Penyusun Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, h. 45.

⁷⁷ Susanto, *Radikalisme dan Strategi Resiliensi Pelajar di Sekolah dan Madrasah*, cet. I (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2022), h. 104-105.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk menangani intoleransi karena intoleransi, baik dalam pemikiran maupun tindakan, tidak hanya bertentangan dengan prinsip keberagaman dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tetapi juga merupakan pintu masuk pertama menuju radikalisme. Dengan meredam paham intoleran, kita dapat mencegah radikalisme dan terorisme sejak dini. Oleh karena itu, penanganan intoleransi harus diprioritaskan lebih dahulu daripada radikalisme⁷⁸.

Munculnya kelompok-kelompok radikal di kalangan umat beragama bisa dimengerti dengan baik. Kondisi ekonomi yang sulit, tinggal dalam kebodohan, dan merasa tidak adil oleh sistem adalah faktor yang memicu radikalisme. Selain faktor-faktor tersebut, pandangan yang sempit terhadap agama juga berperan dalam menumbuhkan radikalisme. Pandangan yang sempit dan tekstual yang mengabaikan konteks dalam memahami agama cenderung menghasilkan tindakan radikal seperti kekerasan, terorisme, pengeboman, dan sejenisnya. Penting untuk diingat bahwa pendekatan radikal dalam beragama, termasuk dalam Islam, tidak memberikan manfaat dalam penyebaran dakwah atau kemajuan peradaban. Sebaliknya, hal itu hanya akan mempersempit posisi agama atau umat Islam⁷⁹.

⁷⁸ Puti Priyana dan Andika Dwi Yuliardi, *Kriminologi; Sebab-Sebab Terjadinya Kejahatan*, ed. oleh Hidayati, cet. I (Depok: Rajawali Pers, 2021), h. 91.

⁷⁹ Syamsul Kurniawan, *Panta Rhei; Ragam Ekspresi, Krisis yang Dialami dan Tantangan yang Dihadapi Umat Beragama*, cet. I (Desa Kapur: Ayunindya, 2021), h. 95.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu, Ada beberapa faktor dan penyebab yang dapat menyuburkan gerakan radikalisme agama, di antaranya:

1. Pemahaman agama yang eksklusif, skripturalis, dan kurangnya kesadaran akan sejarah dalam menafsirkan teks-teks kitab suci, telah mendorong sikap-sikap fanatik, dogmatis, dan intoleran terhadap perkembangan global.
2. Ketidakpuasan terhadap kebijakan politik dominan dan manipulatif dari negara-negara modern, beserta krisis-krisis yang diakibatkannya, telah menjadi lingkungan yang sangat mendukung bagi perkembangan gerakan radikalisme ini.
3. Kekecewaan terhadap sistem demokrasi yang dianggap sekuler, di mana agama dipandang sebagai urusan privat yang tidak boleh dicampuri oleh negara, sementara negara bertanggung jawab atas urusan publik. Konsep demokrasi yang menempatkan suara rakyat sebagai suara Tuhan dianggap sebagai pengkhianatan terhadap kehendak Tuhan. Oleh karena itu, gerakan radikalisme agama sering mengadvokasi pendirian negara berdasarkan agama, negara teokratis, atau teo-demokrasi.
4. Kekecewaan terhadap kebobrokan sistem sosial yang disebabkan oleh ketidakmampuan negara untuk mengatur kehidupan masyarakat secara religius. Radikalisme semacam ini sering diekspresikan melalui tindakan perusakan terhadap tempat-tempat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dianggap sebagai sarang maksiat, seperti tempat pelacuran, perjudian, dan sebagainya.

5. Ketidakadilan politik juga dapat menjadi pemicu munculnya radikalisme agama, sebagai bentuk perlawanan terhadap sistem politik yang menindas dan tidak adil⁸⁰.

d. Akomodatif Terhadap Kebudayaan Lokal

Praktik dan perilaku keagamaan yang mampu mengakomodasi budaya lokal mencerminkan sejauh mana individu bersedia menerima praktik keagamaan yang memadukan unsur-unsur budaya lokal dan tradisi. Orang-orang dengan pendekatan moderat cenderung lebih terbuka terhadap tradisi dan budaya lokal dalam praktek keagamaan mereka, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip inti ajaran agama. Tradisi keagamaan yang fleksibel dicirikan oleh penerimaan terhadap praktik-praktik keagamaan yang tidak hanya berfokus pada aspek normatif, tetapi juga menghargai praktik-praktik yang bertumpu pada nilai-nilai keutamaan, selama itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip esensial dalam ajaran agama. Di sisi lain, ada kelompok yang kurang menerima terhadap tradisi dan budaya lokal, karena mereka melihat penggunaan tradisi dan budaya dalam konteks keagamaan sebagai sesuatu yang merusak kemurnian ajaran agama⁸¹.

Pertemuan antara budaya dan agama, terutama Islam, sering kali menghasilkan diskusi yang panjang dan membahas berbagai isu.

⁸⁰ Saidurrahman, *Nalar Kerukunan; Merawat Keragaman Bangsa Mengawal NKRI*, cet. I (Jakarta: Kencana, 2018), h. 207.

⁸¹ Tim Penyusun Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, h. 46.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berbeda dengan agama, yang mengambil otoritasnya dari wahyu yang tidak lagi tersedia setelah wafatnya nabi, budaya adalah hasil dari penciptaan manusia dan oleh karena itu dapat berubah dalam menanggapi kebutuhan manusia. Hubungan antara agama dan budaya adalah kompleks. Dalam masyarakat setempat, terkadang terjadi kontradiksi antara penafsiran agama, terutama Islam, dan tradisi lokal⁸².

Praktik dan perilaku keagamaan yang mengakomodasi budaya lokal mencerminkan tingkat kesediaan untuk menerima praktik keagamaan yang sesuai dengan kebudayaan dan tradisi setempat. Individu yang moderat cenderung lebih terbuka terhadap tradisi dan budaya lokal dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan, selama itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar ajaran agama. Keterbukaan terhadap tradisi keagamaan yang fleksibel ditandai dengan penerimaan terhadap berbagai praktik dan perilaku keagamaan yang tidak hanya berfokus pada kebenaran normatif, tetapi juga menghargai praktik yang didasarkan pada nilai-nilai keutamaan, selama hal tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip utama dalam doktrin agama⁸³.

Di sisi lain, terdapat kelompok yang cenderung tidak mengakomodasi tradisi dan kebudayaan setempat. Mereka melihat tradisi sebagai pengotoran terhadap kemurnian agama. Namun,

⁸² Solihin dan Adnan, *Model Praktek Moderasi Beragama di Daerah Plural*, ed. oleh M. Taqfiq Rahman, cet. I (Bandung: Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022), h. 40.

⁸³ Akmal Rizki Gunawan, *Khazanah Moderasi Beragama Dalam Al-Qur'an dan Pengapannya*, cet. I (Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media, 2023), h. 34.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penting untuk dicatat bahwa sikap ini tidak selalu mencerminkan ketidaktertiban moderat dari individu tersebut. Sikap terhadap praktik keagamaan hanya dapat memberikan gambaran umum, dan tidak bisa dijadikan patokan pasti untuk menilai tingkat kedekatan seseorang dengan moderatisme. Pemahaman bahwa semakin mengakomodasi tradisi lokal akan membuat seseorang lebih moderat dalam praktik keagamaannya perlu diverifikasi. Ada kemungkinan bahwa tidak ada hubungan positif antara sikap moderat dalam beragama dengan tingkat akomodasi terhadap tradisi lokal⁸⁴.

5. Nilai-nilai Moderasi Beragama

Nilai-nilai moderasi beragama tersebut diambil dari esensi ajaran agama Islam berupa: (1) *Al-Tawassuṭ* (tengah-tengah); (2) *Al-I'tidāl* (Tegak lurus dan Bersikap Proporsional); (3) *Tasāmuḥ* (Toleran); (4) *Al-Syūra* (Musyawarah); (5) *Al-Iṣlāḥ* (Perbaikan); (6) *Al-Qudwah* (Kepeloporan); (7) *Al-Muwathanah* (Cinta Tanah Air) (8) *Al-Lā 'Unf* (Anti Kekerasan) (9) *I'tirāf al-'Urf* (Ramah Budaya).

Untuk lebih memahami makna-makna prinsip moderasi beragama dalam ajaran Islam bisa dilihat pada pembahasan berikut:

a. *Al-Tawassuṭ* (tengah-tengah)

Tawassuṭ merupakan isim *maṣḍar* dari *fi'il maḍi* “تَوَسَّطَ” (*fi'il*

muta'addi, kata kerja yang membutuhkan objek) dari akar kata “وَسَطَ”

⁸⁴ Ibid.,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan wazan تَفَعَّلَ. Secara etimologi arti “*Tawassuʿ*” yaitu bersikap tengah-tengah. Di dalam kamus “*Muʿjam al-Lughah al-ʿArabiyyah al-Muʿāṣirah*” memberikan contoh kalimat “تَوَسَّطَ فلان بين الناس”, artinya menjadi penengah untuk memperbaiki di antara mereka. Dia menjadi penengah di antara mereka untuk menghentikan perselisihan. Contoh lain “تَوَسَّطَ بفلان” artinya Dia menggunakan kerabatnya sebagai perantara untuk memenuhi kebutuhannya. Jika kalimat tersebut dikaitkan dengan sebuah perkara dengan kalimat “تَوَسَّطَ في الأمر”, artinya bersikap seimbang dan mengambil posisi tengah. Seseorang bersikap moderat dalam pandangannya dan tidak bersikap ekstrem⁸⁵. Ibn Faris berkata: “Kata “*wasāṭa*” yang terdiri dari huruf *waw*, *sin*, dan *thaʿ* adalah bentuk yang benar dan menunjukkan makna keadilan dan moderasi”⁸⁶.

Adapun secara terminologi, *tawassuʿ* adalah pemahaman dan pengamalan agama yang tidak berlebihan terhadap ajaran agama itu sendiri dan tidak pula meremehkan ajaran agama itu sendiri. *Tawassuʿ* merupakan sikap perantara atau penengah antara dua sikap, yaitu tidak terlalu kanan (ortodoks) dan tidak terlalu kiri (liberal). Dengan

⁸⁵ Ahmad Mukhtār ‘Umar, *Muʿjam al-Lughah al-ʿArabiyyah al-Muʿāṣirah*, I, vol. III (Kairo: ʿĀlam al-Kutub, 2008), h. 2436.

⁸⁶ Abū al-Ḥusain Aḥmad bin Fāris Ibn Zakariyā, *Muʿjam Maqāyīs al-Lughah*, ed. oleh Abd al-ʿĀlam Muḥammad Hārūn, vol. VI (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), h. 108.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

demikian, berkat sikap *Tawassut* ini, Islam akan mudah diterima di berbagai lapisan masyarakat⁸⁷.

Jalan moderat, sering disebut sebagai jalan *tawassut*, adalah salah satu ciri khas dari *ahlussunah wal jama'ah*. Konsep *tawassut* menekankan pada keseimbangan, di mana individu tidak terjebak pada ekstremisme, tidak condong ke arah kiri atau kanan, tetapi berada di tengah-tengah. Ini mencakup menjadi penengah antara dalil *naqli* (dalil tekstual) dan dalil *aqli* (rasional), dengan sifat utamanya adalah menjaga keseimbangan. Secara lebih luas, *tawassut* mengimplikasikan tindakan dan ucapan yang seimbang antara pemikiran dan tindakan, menghindari keputusan yang gegabah, terutama dalam hal penilaian terhadap orang lain. Konsep ini merupakan prinsip yang sangat diterima dalam mayoritas umat Islam di seluruh dunia, menjadi landasan dalam menjalani kehidupan agama, kebangsaan, dan kenegaraan, termasuk di Indonesia⁸⁸. Batasan dari sikap *tawassut* adalah dengan secara konsisten mempertimbangkan semua aspek dalam upaya mewujudkan kemaslahatan dan menghalangi potensi destruktif⁸⁹.

Menurut KH. Said Aqil Siradj, *tawassut* tidak mungkin lahir dari orang yang kurang berpengetahuan. *Tawassut* hanya muncul dari

⁸⁷ Noviana Putri Ndah Sari, "Internalisasi Moderasi Beragama Dalam Budaya Malam Sekeluran Masyarakat Jawa," t.t.

⁸⁸ Abrar M. Dawud Faza, *Moderasi Beragama Para Sufi*, ed. oleh Deniansyah Damanik, cet. I (Medan: Merdeka Kreasi, 2022), h. 13-14.

⁸⁹ Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Wasathiyah dalam Al-Qur'an; Nilai-nilai Moderasi Islam dalam Akidah, Syariat, dan Akhlak*, trans. oleh Samson Rahman, cet. I (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2020), h. 172.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

individu yang memiliki pemahaman yang luas, sehingga mereka tidak cenderung ke arah ekstremisme, fanatisme, atau stagnasi pemikiran. Tawassuṭ adalah hasil dari proses pemikiran intelektual yang panjang dan intensif, di mana seseorang mampu memahami substansi dan inti dari nilai-nilai Islam, dengan tujuan untuk menghidupkan pesan kasih sayang dalam kehidupan sosial⁹⁰.

b. *Al-I'tidāl* (Tegak lurus dan Bersikap Proposional)

I'tidāl merupakan isim maṣḍar dari *fi'il maḍi* yaitu *إِعْتَدَلَ* dengan wazan *فَعْتَلَ* yang berakar dari kata *عَدَلَ*. Di dalam kamus *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lām* dijelaskan bahwa kata *i'tidāl* secara etimologi bermakna tegak lurus, berada di antara dua keadaan atau bersikap moderat di antara dua kondisi⁹¹. Sikap *i'tidāl* pada dasarnya menegaskan sikap *tawassuṭ*. Dalam al-Qur'an, kata *i'tidāl* berasal dari kata *al-'adlu* yang berarti keadilan atau *i'dilū* yang berarti bersikap adil⁹². Di dalam “*The Complete Book of Muslim and Parsi Names*” dijelaskan bahwa *i'tidāl* sama dengan moderasi, keseimbangan, kesederhanaan, kesetaraan, keadilan⁹³.

⁹⁰ Jamal Ma'mur Asmani, KH. MA. Sahal Mahfudh; *Sang Penegak Khitah NU*, ed. oleh Iyus, cet. I (Yogyakarta: DIVA Press, 2021), h. 94.

⁹¹ Louis Maalouf, *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lām*, XXIX, vol. I (Beirut: Dār al-Masyriq, 2008), h. 491.

⁹² Rizem Aizid, *Selayang Pandang K.H. Idham Chalid; Latar, Pemikiran, dan Gerakannya*, ed. oleh Rusdi, cet. I (Yogyakarta: DIVA Press, 2024), h. 52.

⁹³ Maneka Gandhi dan Ozair Husain, *The Complete Book of Muslim and Parsi Names* (New Delhi: Penguin Books, 2004), h. 197.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara terminologi *i'tidāl* dapat dimaknai sebagai berperilaku proporsional, adil dan bertanggung jawab penuh⁹⁴. Kalimat tersebut menguraikan beragam pengertian dari kata "adil" dalam bahasa Arab. Pertama, "adil" bisa berarti melakukan tindakan yang benar atau lurus, seperti memperbaiki atau mengoreksi. Kedua, "adil" juga mengacu pada upaya untuk meninggalkan atau menghindari kesalahan demi mencapai kebenaran. Ketiga, "adil" bisa merujuk pada tindakan menyamakan atau menganggap setara. Keempat, "adil" dapat berarti menciptakan keseimbangan atau kesetaraan, serta berada dalam kondisi yang seimbang. Kalimat tersebut menegaskan bahwa konsep adil adalah perintah bagi individu yang beriman dan merupakan alternatif lain dari kata "*i'tidāl*". *I'tidāl* sendiri mengandung makna menjalankan segala sesuatu sesuai dengan haknya, memperoleh hak, dan menjalankan kewajiban dengan integritas dan prinsip yang kokoh. Selain itu, *i'tidāl* juga mencakup sikap jujur, tekad yang kuat, dan mengutamakan keadilan terhadap semua individu dan dalam segala situasi, dengan memperhatikan kepentingan umum. Dalam konteks Islam, menerapkan prinsip *i'tidāl* atau bertindak adil adalah tuntutan bagi umat Muslim⁹⁵.

- c. *Tasāmuḥ* (Toleran)

⁹⁴ Hamdi Pranata dan Zulfani Sesmiyani, "IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ISLAM BERBASIS MODERASI BERAGAMA DI PONDOK PESANTREN ISLAM AL MUKMIN," *Jurnal Pendidikan Islam*, 2022.

⁹⁵ Nasruddin, *Nilai-Nilai Moderasi Beragama Melalui Kegiatan Ekstrakurikuler*, ed. oleh Syahul Muhlis, cet. I (Indramayu: Penerbit Adab, 2024), h. 29-30.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tasāmuḥ merupakan isim maṣḍar dari *fi'il maḍi* تَسَامَحَ dengan wazan تَفَاعَلَ yang berfaedah *musyārahah* (bermakna saling). Di dalam kamus *Lisān al-'Arab* dijelaskan bahwa makna *Tasāmuḥ* secara terminologi *tasāhul* yaitu saling memudahkan⁹⁶. *Tasāmuḥ* dalam bahasa Arab berasal dari kata "*al-Samāḥ*" dan "*Al-Samāḥah*" yang berarti kemurahan hati. "*al-Samāḥa*" berarti memberi, dan "*al-Musāmahah*" berarti memudahkan. "*Tamāsaḥū*" berarti saling memudahkan. Secara etimologi, "*al-Ismāḥ*" berarti kemurahan hati. Dikatakan "*samaḥa*" dan "*amsaḥa*" jika seseorang murah hati dan memberi dengan kedermawanan dan kelapangan hati. Dikatakan "*samaḥa lī bi dzalika*" yang berarti menyetujui permintaan. Istilah "*al-Hanifiyyah al-Samāḥah*" berarti ajaran yang tidak memiliki kesempitan atau kekerasan⁹⁷.

Kata toleransi atau *Tasāmuḥ* berasal dari akar kata bahasa Latin "*tolerare*" yang berarti menanggung. Dengan kata lain, ide dasar yang terkandung di sini adalah gagasan menanggung, menderita, atau hidup berdampingan dengan sesuatu yang sebenarnya tidak disukai, atau bahkan bisa dianggap tidak bermoral, atau mungkin jahat dalam beberapa bentuk. Jika toleransi, dalam pengertian bahasa Inggrisnya, mencakup makna-makna ini, maka hal itu menjadi sesuatu yang dapat dikecam. Sebab, tidak ada orang yang menanggung sesuatu yang tidak

⁹⁶ Ibnu Manzhūr, *Lisān al-'Arab*, h. 2088.

⁹⁷ Muḥammad Mukhtār Jum'ah, *Al-Tasāmuḥ Manhaj Hayah*, cet. I (Kairo: Hai'ah al-Miṣriyyah al-'Āmah li al-Kitāb, 2021), h. 12-13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyenangkan baginya, atau tidak merasa cocok secara positif dengannya⁹⁸.

Secara terminologi *Tasāmuḥ* berasal dari bahasa Arab yaitu *samḥah*. Makna toleransi yaitu perilaku menghargai pendirian orang lain. Menghargai yang dimaksud bukan berarti membenarkan, apalagi bersepakat mengikutinya⁹⁹. *Tasāmuḥ* berarti menghargai manusia dengan memberikan mereka posisi yang layak sebagai manusia, sehingga menentang segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan rasisme yang merendahkan martabat manusia. Sikap ini mengedepankan pemikiran yang maju, visioner, dan selalu berupaya untuk berada satu langkah di depan kondisi saat ini¹⁰⁰. Secara terminologi, *Tasāmuḥ* juga berarti sikap positif yang memahami keyakinan dan pemikiran, yang memungkinkan hidup berdampingan dengan pandangan dan kecenderungan yang berbeda, jauh dari konflik dan pengucilan, berdasarkan legitimasi pihak lain yang berbeda secara agama dan politik serta kebebasan untuk menyatakan pendapat dan keyakinannya. Pada awal pembentukannya, konsep ini mencakup nilai-nilai moral yang bersifat pilihan¹⁰¹.

⁹⁸ Samīr Al-Khalīl dkk., *Al-Tasāmuḥ bain Syarq wa Gharb; Dirāsāt fī al-Ta'āyusy wa al-Qabūl bi al-Ākhar*, trans. oleh Ibrāhīm Al-'Arīs, I (Beirut: Dār al-Sāqī, 1992), h. 6.

⁹⁹ Mustaqim Hasan, "PRINSIP MODERASI BERAGAMA DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA," preprint (Open Science Framework, 17 September 2021), <https://doi.org/10.31219/osf.io/7hyru>.

¹⁰⁰ Sholihul Huda, *Dakwah Digital Muhammadiyah; Pola Baru Dakwah Era Disrupsi*, ed. oleh Moh. Maulana Mas'udi, cet. I (Yogyakarta: Samudra Biru, 2022), h. 111.

¹⁰¹ Mājid Al-Gharbāwī, *Al-Tasāmuḥ wa Manābi' al-Lā Tasāmuḥ; Furaṣ al-Ta'āyusy bain al-Ḍyān wa al-Tsaqāfāt*, cet. I (Baghdad: Al-Haḍārah, 2006), h. 20.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tasāmuḥ merupakan pengakuan dan penghargaan terhadap perbedaan, baik dalam konteks keagamaan maupun aspek kehidupan lainnya. Konsep *Tasāmuḥ* atau toleransi ini berkaitan erat dengan isu kebebasan dan hak asasi manusia serta struktur sosial, yang memungkinkan toleransi terhadap perbedaan pandangan dan keyakinan setiap individu. Seseorang yang memiliki sifat *Tasāmuḥ* akan menghormati dan membiarkan pendapat, pandangan, dan kepercayaan yang berbeda dengan mereka, serta memperbolehkan berbagai bentuk perbedaan lainnya dalam tata nilai dan perilaku¹⁰².

Sikap *Tasāmuḥ* ini mencerminkan prinsip memberikan kesempatan yang sama kepada semua individu, tanpa memandang asal-usul atau latar belakang mereka. Prinsip ini didasarkan semata pada integritas, kualitas, dan kemampuan individu. Sikap *Tasāmuḥ* juga tercermin dalam sikap terhadap perbedaan pendapat, baik dalam konteks keagamaan, terutama dalam hal-hal yang bersifat perbedaan pandangan atau khilafiyah, maupun dalam aspek kemasyarakatan dan kebudayaan. Dengan kata lain, *Tasāmuḥ* menegaskan penghargaan terhadap keberagaman, sambil tetap terbuka terhadap kebenaran dan kebaikan yang mungkin datang dari sudut pandang yang berbeda¹⁰³.

¹⁰² Nor Mubin, Saeful Anam, dan Ahmad Aqil Muzakka, *Pembelajaran PAI Berwawasan Moderasi Bertam dengan Pendekatan STEM*, cet. I (Lamongan: Academia Publication, 2023), h.

33

¹⁰³ Djohan Effendi, *Pembaruan Tanpa Membongkar Tradisi; Wacana Keagamaan di Kalangan Generasi Muda NU Masa Kepemimpinan Gus Dur* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010), h. 105.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tasāmuḥ sebagai perilaku dan sikap bukanlah kemurahan hati atau tanda kelemahan dan kelunakan dalam komitmen terhadap nilai-nilai, melainkan merupakan bagian dari tuntutan nilai-nilai dan kebutuhan komitmen terhadap prinsip-prinsip. Kekasaran, kekerasan, dan kekejaman dalam hubungan sosial dan kemanusiaan adalah bertentangan dengan nilai-nilai, bertentangan dengan esensi komitmen, dan merupakan tanda kelemahan serta kekosongan¹⁰⁴.

Al-Qur'an menyampaikan konsep toleransi melalui tiga istilah: *al-'Afw* yang disebutkan sebanyak 35 kali, *al-Ṣafh* yang disebutkan sebanyak 8 kali, dan *al-Ghufrān* yang disebutkan sebanyak 235 kali. *Al-'Afw* berarti memaafkan atau mencari pengampunan atas dosa, kesalahan, atau perbuatan buruk, serta melepaskan hukuman dan memberikan pengampunan kepada pelaku kesalahan. Contoh kata tersebut terdapat di dalam surah al-Syūra ayat 40, Surah al-Baqarah ayat 87 dan Surah al-Māidah ayat 95. Selain itu, *Al-Ṣafh* berarti mengabaikan dan tidak memperdulikan dosa atau kesalahan. Contoh kata tersebut terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 9, surah al-Hijir ayat 85, surah al-Zukhruf ayat 9. Sedangkan *al-Ghufrān* atau *maghfirah* berarti menutupi dosa, memaafkannya, dan

¹⁰⁴ Muḥammad Maḥfūzh, *Al-Tasāmuḥ wa Qaḍāyā al-'Aisy al-Musyarak*, cet. II (Beirut: Al-Markaz al-Islāmī al-Tsaqāfi, 2012), h. 31-32.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengurangnya. Contoh kata tersebut terdapat di dalam surah al-Baqarah ayat 90, surah al-Syūra ayat 37, surah al-Anfāl ayat 67¹⁰⁵.

Banyak sekali ayat-ayat al-Qur'an yang mengedapan prinsip *Tasāmuḥ* atau toleransi. Di antaranya surah Yunus, ayat 41. Allah SWT berfirman:

وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيءُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ

Artinya:

*Jika mereka mendustakanmu (Nabi Muhammad), katakanlah, “Bagiku perbuatanku dan bagimu perbuatanmu. Kamu berlepas diri dari apa yang aku perbuat dan aku pun berlepas diri dari apa yang kamu perbuat.”*¹⁰⁶

d. Al-Syūra (Musyawarah)

Syūra adalah menyelesaikan segala permasalahan dengan cara musyawarah untuk menggapai kesepakatan dengan dasar kemaslahatan di atas segalanya¹⁰⁷. Ada juga yang memaknai *syūra* adalah meminta pendapat dari para ahli di bidangnya untuk mencapai keputusan yang paling mendekati kebenaran¹⁰⁸. Selain itu, *syūra* yaitu meminta pendapat tentang suatu hal, dan sebagian orang mengatakan bahwa *syura* adalah pertemuan untuk membahas suatu perkara di

¹⁰⁵ Michel E. Emaqueo, Kenneth A Pargament, dan Carl E. Thoresen, *Al-Tasāmuḥ: al-Naḥriyah wa al-Baḥṡ wa al-Mumārasah*, trans. oleh ‘Abīr Muḥammad Anwar, cet. I (Kairo: Makaz al-Qaumī, 2015), h. 66-67.

¹⁰⁶ Tim Penyusun, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 293.

¹⁰⁷ Mohamad Fahri dan Ahmad Zainuri, “Moderasi Beragama di Indonesia” 25, no. 2 (2019).

¹⁰⁸ ‘Abd al-Raḥmān ‘Abd al-Khāliq, *Al-Syūra fī Zhill Nizhām al-Hukm al-Islāmī* (Kuwait: Dār al-Qalam, 1997), h. 14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mana setiap orang berkonsultasi dengan rekannya dan mengeluarkan pendapat yang dimilikinya. Al-Rāghib mengatakan bahwa musyawarah adalah penggalan pendapat dengan merujuk satu sama lain, dan syura adalah perkara yang didiskusikan bersama. Beberapa orang mengatakan bahwa syura adalah mempresentasikan suatu perkara kepada ahli sehingga tujuan dari perkara tersebut dapat diketahui¹⁰⁹. Al-Ṭabṛasī mendefinisikan *syūra* sebagai perundingan dalam percakapan untuk mengungkap kebenaran¹¹⁰.

Konsep *syūra* atau musyawarah didasari ayat al-Qur'an yaitu surah al-Syūra, ayat 38. Allah SWT berfirman:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ¹¹¹

Artinya:

*(juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka;*¹¹¹

- Al-Isḥāh* (Perbaikan)

Kata *isḥāh* merupakan isim maṣḍar dari *fi'il maḍi* أَصْلَحَ dengan wazan أَفْعَلَ yang berasal dari akar kata ص ل ح. *Isḥāh* antonim dari kata

¹⁰⁹ Aḥmad bin Su'ūd Al-Saibānī, *Al-Syūra fī al-Islām*, II (Oman: Maktabah Khazāin al-Āṣār, 2020), h. 7.

¹¹⁰ Abū 'Alī al-Faḍl bin al-Ḥasan Al-Ṭabṛasī, *Majma' al-Bayān fī Tafsīr al-Qur'ān*, cet. I, vol. IX (Beirut: Dār al-'Ulūm, 2005), h. 44.

¹¹¹ Tim Penyusun, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 708-709.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merusak¹¹². Istilah *iṣlāh* berasal dari kosakata bahasa Arab yang berarti perbaikan atau rekonsiliasi. Dalam konsep moderasi, Islam menciptakan kondisi yang lebih baik untuk menyikapi perubahan dan kemajuan dari waktu ke waktu atas dasar kepentingan umum dengan berpegang pada prinsip menjaga nilai-nilai tradisional lama yang baik dan menerapkan nilai-nilai tradisional baru yang terbaik bagi umat¹¹³.

Konsep *iṣlāh* merujuk pada ayat al-Qur'an, surah al-A'raf, ayat 35 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا اٰدَمُ اِمَّا يٰۤاَتَيْنٰكَمۡ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَفْصُلُوْنَ عَلٰیۤكُمْ اٰتٰی فَمَنْ اَتٰى وَاصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلٰیۤهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ

Artinya:

*“Wahai anak cucu Adam, jika datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri, yang menceritakan kepadamu ayat-ayat-Ku, siapa pun yang bertakwa dan melakukan perbaikan, tidak ada rasa takut menimpa mereka dan tidak (pula) mereka bersedih.”*¹¹⁴

f. Al-Qudwah (Kepeloporan)

Secara bahasa kata al-qudwah memiliki tiga bentuk bacaan, dan kata al-qidah seperti kata *'idah*: yaitu sesuatu yang kamu jadikan sebagai panutan dan kamu ikuti. Al-Jauhari berkata: *al-qudwah* berarti *al-uswah* (teladan). Dikatakan: Si Fulan adalah *qidwah* yang diikuti, dan juga dapat dibaca dengan dhammah (*qudwah*). Maka dikatakan:

¹¹² Muhammad bin Abī Bakr bin ‘Abd al-Qādir Al-Rāzī, *Mukhtār al-Ṣaḥāḥ* (Beirut: Maktabah Lubnān, 1986), h. 154.

¹¹³ Sapri Ali, “Konsep Hukum Islam Rohmatan Lil Alamin Sebagai Dasar Moderasi Beragama Diindonesia” 4, no. 2 (2023).

¹¹⁴ Tim Penyusun, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 210.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Aku menjadikanmu sebagai *qudwah*, dan bisa juga *qidwah* atau *qidah*, sebagaimana kata *hizhwah*, *huzwah*, dan *hizhah*. Demikian pula disebutkan dalam kitab *al-Tahdzib*. Namun, sebagian besar ulama cukup menggunakan bacaan dengan *kasrah* (*qidwah*) dan *dhammah* (*qudwah*)¹¹⁵. Selain itu, teladan merupakan kata benda yang berasal dari kata *iqtanda bihi*, yang berarti meniru atau mengikuti tindakan seseorang sebagai bentuk keteladanan. Seseorang disebut sebagai *qudwah* (teladan) jika tindakannya layak untuk diikuti. Dalam hal ini, penggunaan vokal panjang (*sawm*) lebih umum dibandingkan dengan vokal pendek (*kasr*). Ibn Faris menjelaskan bahwa *qudwah* juga dapat merujuk pada konsep dasar atau prinsip utama yang darinya berbagai cabang tindakan atau perilaku berkembang¹¹⁶.

Menurut Asmā' bint Rāsyid Al-Ruwaisyid bahwa teladan merupakan suatu bentuk pengaruh subliminal yang memiliki daya tarik kuat, tercermin melalui perilaku, ucapan, dan sikap dari individu yang merepresentasikan standar moral yang tinggi. Pengaruh ini secara psikologis membangkitkan rasa kagum dan afeksi dalam diri orang lain, sekaligus memicu dorongan intrinsik untuk berkompetisi secara positif dan meniru tindakan-tindakan terpuji tersebut. Proses ini

¹¹⁵ Muhammad Murtaḍa al-Ḥusaini Al-Zabīdī, *Tāj al-'Arūs min Jawāhir al-Qāmūs*, ed. oleh 'Abd al-Majīd dan Tamisy, I, vol. XXXIX (Kuwait: Al-Turāts al-'Arabī, 2001), h. 276.

¹¹⁶ Aḥmad bin Muhammad bin 'Alī al-Muqrī Al-Fayyūmī, *Al-Miṣbāḥ al-Munīr fī Ḥarīb al-'Ayyarh al-Kabīr li al-Rāfi'i*, ed. oleh 'Abd al-'Azīm Al-Syanāwī, cet. II, vol. II (Kairo: Dār al-Ma'ārif, t.t.), h. 493.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kerap berlangsung tanpa memerlukan instruksi eksplisit atau pengarah langsung¹¹⁷.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, secara implisit keteladanan atau *qudwah* mirip dengan kata *uswatun hasanah*. Kata tersebut terdapat di dalam al-Qur'an surah al-Ahzab, ayat 21 yang berbunyi:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ
اللَّهَ كَثِيرًا

Artinya:

Sungguh, pada (diri) Rasulullah benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu, (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat serta yang banyak mengingat Allah.¹¹⁸

Istilah *uswatun hasanah* merujuk pada tindakan Rasulullah saw. yang menjadi teladan terbaik bagi umat manusia dalam setiap aspek kehidupan. Rasulullah saw. telah memulai langkah kepemimpinan dengan mempersatukan berbagai etnis di Jazirah Arab demi mewujudkan kesejahteraan di Kota Madinah. Konsep kesejahteraan ini tidak hanya mencakup manusia, tetapi juga mencakup lingkungan dan makhluk hidup lainnya. Sementara itu, kata *hasanah* berarti perbuatan yang baik. Jika digabungkan, kata *qudwah* dan *hasanah* akan membentuk makna sebagai contoh teladan yang mulia. *Qudwah*

¹¹⁷ Asmā' bint Rāsyid Al-Ruwaisyid, *Al-Qudwah* (Nablu: Dār al-Waṭan li al-Nasyr, t.t.), h.

¹¹⁸ Tim Penyusun, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 606.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berperan sebagai pelopor tindakan positif dan sebagai pedoman dalam membimbing masyarakat menuju kehidupan yang sejahtera¹¹⁹.

g. *Al-Muwāṭānah* (Cinta Tanah Air)

Konsep "*muwāṭānah*" (المواطنة) atau kewarganegaraan dalam pemikiran Arab, sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Abed Al-Jabiri, menitikberatkan hubungan antara warga negara (*al-muwaṭīn*) dan kekuasaan (*al-sultah*) dalam ranah politik. Al-Jabiri memandang kewarganegaraan sebagai sebuah ikatan politik yang mengatur hak dan kewajiban warga negara terhadap negara serta bagaimana negara mengatur kekuasaan demi menjamin keadilan sosial dan hak-hak individu¹²⁰. Selain itu dalam pandangan Nabīl Samuel dan Hānī 'Iyād, "*muwāṭānah*" didefinisikan sebagai salah satu nilai fundamental dalam politik. Politik, dalam pandangan mereka, dipahami sebagai konsep yang luas yang melibatkan partisipasi aktif warga negara untuk memengaruhi ranah publik dalam masyarakat. *Muwāṭānah* juga mencerminkan hubungan timbal balik antara warga negara dan negara yang terjalin dalam sebuah ikatan yang menyatukan keduanya, dengan menekankan prinsip kesetaraan dalam hak dan kewajiban¹²¹.

Berbicara tentang cinta tanah air, ada salah satu dalil yang bersumber dari hadits sebagaimana dijelaskan di dalam hadits berikut:

¹¹⁹ Abdul Azis dan A. Khoirul Anam, *Moderasi Beragama Berlandaskan Nilai-nilai Islam*, cet. I (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2021), h. 53.

¹²⁰ Muḥammad 'Ābid Al-Jābirī, *Al-Khiṭāb al-'Arabī al-Mu'āṣir; Dirāsah Taḥlīliyyah Naḍdiyyah*, V (Beirut: Markaz Dirāsāt al-Waḥdah al-'Arabiyyah, 1994), h. 65.

¹²¹ Nabīl Samuel dan Hānī 'Iyād, *Al-Muwāṭānah: Al-Taḥḍīyyāt wa al-Ṭumūḥāt fī al-Dalīl al-Ḥadīṣah*, cet. I (Kairo: Al-Maktabah al-Akādīmiyyah, 2008), h. 13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عُمَيْرٍ، عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسٍ، " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ، فَتَنَظَّرَ إِلَى جُدُرَاتِ الْمَدِينَةِ، أَوْضَعَ نَاقَتَهُ، وَإِنْ كَانَ عَلَى دَابَّةٍ حَرَّكَهَا مِنْ حُبِّهَا "

Artinya:

"Telah menceritakan kepada kami [brāhīm], telah menceritakan kepada kami [al-Hārist bin 'Umair] dari [Ḥumaid al-Tawīl], dari [Anas bin Malik] meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW, ketika kembali dari suatu perjalanan dan memandang dinding-dinding kota Madinah, beliau mempercepat langkah untanya. Apabila beliau berada di atas tunggangan selain unta, beliau juga menggerakkannya dengan lebih cepat. Hal ini dilakukan sebagai ekspresi kecintaan beliau terhadap Madinah"¹²².

Hadits di atas menggambarkan kecintaan nabi Muhammad SAW terhadap kota Madinah. Mempercepat langkah di dalam hadits tersebut merupakan ekspresi kegembiraan dan kerinduannya terhadap kota Madinah dan membuktikan bahwa beliau sangat mencintai tanah airnya.

Jika mengaitkan antara *Al-Muwāṭānah* (Cinta Tanah Air) dan moderasi beragama, keduanya memiliki hubungan yang sangat erat dan saling berkait kelindan. Sebuah negara tidak akan mampu dikonstruksi tanpa ada rasa cinta tanah air dan prilaku yang mengedepankan toleransi dan menerima keberagaman. Sebagai negara yang majemuk dengan bermacam agama, adat dan budaya dibutuhkan

¹²² Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal, *Musnad al-Imām Ahmad bin Hanbal*, ed. oleh Syu'aib Al-Arnauth dkk., I, vol. XX (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2001), h. 73.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rasa cinta tanah air dan sikap moderat agar mampu menjadi perekat dalam menciptakan kehidupan yang harmonis.

h. *Al- Lā 'Unf* (Anti Kekerasan)

Al- Lā 'Unf (Anti kekerasan) adalah serangkaian sikap, konsep, dan tindakan yang bertujuan meyakinkan pihak lain untuk mengubah pandangan, pemahaman, dan perilaku mereka. Anti kekerasan menggunakan cara-cara damai untuk mencapai hasil yang juga damai. Prinsip anti kekerasan menyiratkan bahwa individu yang terlibat tidak membalas tindakan lawan dengan kekerasan. Sebaliknya, mereka menyerap kemarahan dan kerugian yang terjadi sambil menyampaikan pesan yang tegas mengenai kesabaran dan keteguhan dalam upaya untuk mengatasi ketidakadilan¹²³.

Menurut Jaudah Sa'īd, penyebab utama kekerasan dapat ditelusuri pada kebodohan. Jika dunia Barat menggambarkan masyarakat Timur sebagai otoriter dan menyebut fenomena otoritarianisme ini sebagai "tirani Timur," maka saya berpendapat bahwa kekerasan Timur memiliki tandingan berupa anti kekerasan berbasis iman yang diajarkan oleh para nabi, yang sudah ada sejak zaman Nabi Nuh a.s., jauh sebelum munculnya peradaban Yunani dan Romawi. Dalam ajaran Islam, Allah SWT memerintahkan umat

¹²³ Muḥammad Abū al-Namr, *Al-Lā 'Unf wa Ṣun' al-Salām fī al-Islām*, I (Beirut: Maktabah Beirut, 2008), h. 26-27.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manusia untuk mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh para nabi, mulai dari zaman Nabi Nuh a.s. hingga masa Nabi Muhammad SAW¹²⁴.

Maulana Wahiduddin Khan, seorang intelektual asal India mengungkapkan bahwa Islam merupakan agama yang menekankan pada prinsip anti-kekerasan. Berdasarkan Al-Qur'an, Allah tidak menyukai fasad (kerusakan), yang mencakup tindakan kekerasan. Pengertian fasad ini dijelaskan secara jelas dalam ayat 205 surah Al-Baqarah. Secara mendasar, fasad merujuk pada tindakan yang menyebabkan disfungsi dalam tatanan sosial, yang berujung pada kerugian besar, baik dalam aspek jiwa maupun harta benda¹²⁵.

Rasulullah SAW merupakan sosok yang mengedepankan anti kekerasan. Hal tersebut tercermin di dalam hadits berikut:

حَدَّثَنَا حَزْمَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجِيبِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ، أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ، حَدَّثَنِي ابْنُ الْهَادِ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَمْرَةَ يَعْنِي بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يَا عَائِشَةُ» إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرَّفْقَ، وَيُعْطِي عَلَى الرَّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ، وَمَا لَا يُعْطِي عَلَى مَا سِوَاهُ "

Artinya:

"Telah menceritakan kepada kami [Harmalah bin Yahya at-Tujibi], telah mengabarkan kepada kami [Abdullah bin Wahb], telah mengabarkan kepadaku [Haiwah], ia berkata, telah menceritakan kepadaku [Ibnu al-Had], dari [Abu Bakr bin Hazm], dari [‘Amrah

¹²⁴ Muhammad Nafisah, *Al-Islām wa Zāhirah al-‘Unf*, cet. I (Damaskus: Dār al-Saqā, 1996), h. 47-48.

¹²⁵ Maulana Wahiduddin Khan, *Non-Violence and Islam* (New Delhi: Goodword Books, 1984), h. 3-4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

binti Abdurrahman], dari Aisyah, istri Nabi Muhammad SAW, bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Wahai Aisyah, sesungguhnya Allah itu Maha Lembut dan mencintai kelembutan. Allah memberikan pahala atas kelembutan yang tidak Dia berikan atas kekerasan, dan tidak pula atas selain kelembutan."¹²⁶

i. *I'tirāf al-'Urf* (Ramah Budaya)

Secara terminologi menurut Jurjānī, *al-'Urf* merupakan hal yang telah disepakati oleh jiwa-jiwa melalui bukti akal, dan diterima oleh alam pikiran dengan persetujuan. Hal ini juga merupakan suatu hujah, namun lebih cepat dipahami. Demikian pula, kebiasaan adalah apa yang telah dilakukan oleh manusia berdasarkan pertimbangan akal dan yang dilakukan secara berulang-ulang¹²⁷.

Di dalam diskursus Arab, ada dua istilah yang digunakan, yaitu '*urf*' (adat) dan '*adat*' (kebiasaan). Keduanya memiliki makna yang serupa apabila dibahas oleh para fuqaha dalam konteks penggunaan dan pembentukan hukum berdasarkan keduanya. Oleh karena itu, ketika mereka menyatakan: 'Kebiasaan itu mengikat, dan adat itu seperti syarat,' yang dimaksud adalah substansi dan adat yang dianggap dalam pembentukan hukum syar'i serta penerapan istilah dalam tindakan hukum. Adat yang berlangsung secara kontinu dan kebiasaan yang telah mengakar dalam jiwa tidak perlu dibedakan, karena kebiasaan muncul akibat pengulangan yang

¹²⁶ Abū al-Husain Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyairī Al-Nisābūrī, *Shahīh Muslim*, ed. oleh Abū Qutaybah Al-Fārābī, I (Riyādh: Dār Thaibah li al-Nasyr wa al-Tawzī', 2006), h. 1203.

¹²⁷ Jurjānī, *Kitāb al-Ta'rīfāt* (Kairo: Dār al-Diyān li al-Turāts, t.t.), h. 193.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkesinambungan, dan kelanjutan tersebut menjadikannya tertanam dalam jiwa, sehingga disebut adat apabila diterima oleh fitrah yang sehat dan disetujui oleh akal. Oleh karena itu, apabila adat muncul dari kebiasaan, maka kebiasaan yang belum menjadi adat melalui kelangsungannya tidak dianggap dan tidak menjadi tujuan pembahasan para fuqaha ketika membicarakan kebiasaan atau adat yang diterima dalam pembentukan hukum¹²⁸.

Jika dikaitkan dengan moderasi beragama, *al-‘urf* menjadi pondasi yang kuat bagi moderasi beragama. Hal tersebut bukan tidak beralasan, karena spirit Islam mengajarkan *i’tirāf al-‘urf* (ramah budaya) yang tidak bertentangan dengan agama. Dengan demikian *al-‘urf* menjadi jembatan antara nilai-nilai agama dan realitas sosial. Pada gilirannya menjadikan Islam sebagai agama *rahmatan lil ‘alamin*.

Etnik Melayu

Ada dua skenario dalam kisah tentang asal-usul etnik Melayu. Sintesis Bellwood-Blust mengajukan bahwa pada sekitar 4000 dan 3000 SM, para penutur bahasa Austronesia mulai menghuni Taiwan. Setelah itu mereka mulai bermigrasi ke selatan melalui Filipina menuju Selat Makassar, lalu ke arah barat hingga sejauh pesisir Vietnam Tengah dan ke arah timur menuju Pasifik antara 2500 dan 1000 SM. Bahasa Melayu-Polinesia merupakan anak kandung dari bahasa Austronesia, sedangkan

¹²⁸ Ṣālih ‘Audh, *Atsar al-‘Urf fī al-Tasyrī’ al-Islāmī* (Kairo: Dār al-Kitāb al-Jāmi’ī, t.t.), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahasa Melayu-Charm lahir dari Rahim bahasa Melayu-Polinesia. Adapun Solheim mengemukakan bahwa jaringan itu berakar di pesisir timur Vietnam pada 8000 SM. Menurutnya, Nusantara bukanlah kelompok etnolinguistik, melainkan sebuah budaya dari semua komunitas maritim yang berpartisipasi dalam sebuah jaringan dagang yang luas. Melalui interaksi berbagai komunitas, tumbuhlah basantara dalam jagat perdagangan dan budaya¹²⁹.

Ada pendapat yang mengatakan kata *melayu* berasal dari kata *mala* (yang berarti mula) dan *yu* (yang berarti negeri) seperti yang dinisbahkan kepada kata Ganggayu yang berarti negeri Gangga. Pendapat ini bisa dihubungkan dengan cerita rakyat Melayu yang paling luas dikenal, yaitu cerita Si Kelambai atau Sang Kelambai. Dalam cerita itu disebutkan berbagai negeri, patung, gua dan ukiran dan sebagainya, yang dihuni atau disentuh oleh Si Kelambai, semuanya akan mendapatkan keajaiban. Ini memberi petunjuk bahwa negeri yang mula-mula dihuni Melayu pada zaman purba itu, telah mempunyai peradaban yang cukup tinggi. Kemudian kata *melayu* atau *melayur* dalam bahasa Tamil berarti tanah tinggi atau bukit, di samping kata *malay* yang berarti hujan. Ini bersesuaian dengan negeri-negeri orang Melayu pada awalnya terletak pada perbukitan, seperti yang tersebut dalam *Sejarah Melayu*, Bukit Siguntang Mahameru. Negeri ini dikenal sebagai negeri yang mendapat

¹²⁹ Leonard Y. Andaya, *Selat Malaka; Sejarah Perdagangan dan Etnisitas*, ed. oleh Raimat Edi Sutanto, trans. oleh Aditya Pratama, cet. I (Depok: Komunitas Bambu, 2019), h. 36.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hujan, karena terletak antara dua benua, yaitu Asia dan Australia¹³⁰. Ada juga yang mengatakan bahwa istilah malai yang berarti bukit dalam bahasa Sansekerta, dari sinilah nama Melayu itu berasal. Menurut prasasti Tanjore yang dibuat oleh Rajendracoladewa pada tahun 1030, markas kerajaan Melayu konon berada di puncak bukit dan berbenteng. Namun letak persis bukit tersebut tidak disebutkan dalam Prasasti Tanjore. Menurut Muljana, pusat kerajaan Melayu pertama terletak di dekat Muara Tebo¹³¹.

Dinyatakan bahwa nenek moyang Melayu merupakan keturunan dari nenek moyang Austronesia. Nenek moyang Austronesia ini diperkirakan berbicara bahasa Austronesia. Oleh karena itu, bahasa Melayu merupakan keturunan dari bahasa Austronesia. Dari Madagaskar di barat hingga Kepulauan Paskah di timur, dan dari Formosa di utara hingga Selandia Baru di selatan, bahasa-bahasa rumpun bahasa Austronesia digunakan secara luas. Nantinya bahasa-bahasa yang diwariskan secara turun-temurun akan merupakan keturunan dari bahasa Austronesia yang memunculkan bahasa Melayu. Kelompok Austronesia Timur melahirkan tiga rumpun bahasa: rumpun bahasa Melanesia, Mikronesia, dan Polinesia, sedangkan kelompok Austronesia Barat memunculkan rumpun bahasa Indonesia¹³².

¹³⁰ UU. Hamidy, *Orang Melayu Di Riau* (Pekanbaru: UIR Press, 1996), h. 11-12.

¹³¹ Amri Marzali, "Sejarah awal kerajaan melayu di jambi," *Jurnal Pengajian Melayu* 34, no. 2 (25 Oktober 2023): 65–80, <https://doi.org/10.22452/jomas.vol34no2.5>.

¹³² Abd. Rahman, A. (2013). BAHASA MELAYU: ANTARA PELUASAN, PEMAMPATAN DAN KECELARUAN. *Journal of Techno-Social*, 5(1). Retrieved from <http://penerbit.uthm.edu.my/ojs/index.php/JTS/article/view/1409>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam konteks yang berbeda istilah ‘Melayu’ mempunyai banyak arti. Dengan definisi sosial dan budaya yang luas, istilah ini tidak hanya mengacu pada mereka yang bermukim di Semenanjung Malaya, namun juga mencakup mereka yang tinggal di wilayah yang lebih luas di Kepulauan Melayu, mencakup Semenanjung Malaya dan ribuan pulau yang saat ini merupakan bagian dari Republik Indonesia dan Kepulauan Melayu orang Filipina. Meskipun mereka terbagi ke dalam banyak sub-kelompok, dan mungkin dengan jumlah dialek yang sama, para ahli bahasa dan budaya selalu menganggap mereka berasal dari suku yang sama, yang dikenal sebagai suku Melayu atau Melayu-Indonesia. Dunia Melayu memang mencakup wilayah yang luas, dan masyarakatnya merupakan salah satu kelompok ras terbesar di dunia¹³³.

Istilah ‘Melayu’ merupakan term yang sangat kuno, dan tampaknya merujuk pada suatu tempat di Sumatera atau mungkin wilayah Selat Melaka secara lebih umum. Ptolemy, ahli geografi Mesir abad kedua (CE), menyisipkan toponim ‘Melayu Kulon’ (Melayu barat, dalam bahasa Jawa) di pantai barat Kherson Emas miliknya, sehingga berada di dekat perbatasan selatan Burma saat ini. Ahli geografi Arab abad ke-12, Edrisi, juga melaporkan ‘Malai’ sebagai sebuah pulau besar di lepas pantai Asia Selatan yang penuh dengan emas, rempah-rempah, gajah, dan badak. Dalam catatan Tiongkok, dimulai dengan Yijing pada abad ketujuh, ‘Melayu’ muncul sebagai kerajaan yang lebih spesifik di sebelah utara

¹³³ Syed Husin Ali, *The Malays; Their Problems and Future* (Kuala Lumpur: Academe Art and Printing Services, 2008), h. 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sriwijaya, yang diserap ke dalam kerajaan tersebut pada tahun 680an. Prasasti Tanjore tahun 1030 dan Marco Polo sekitar tahun 1290 juga mengidentifikasi 'Malayur' sebagai salah satu kerajaan kuno di Sumatra. Yang paling spesifik adalah referensi teks Jawa abad keempat belas, Pararaton dan Nagarakertagama, mengenai Pamalayu, atau ekspedisi untuk menaklukkan kerajaan besar Malayu di Sumatra yang ditetapkan pada tahun 1275 oleh Raja Kertanegara dari Singasari, meskipun mungkin baru dilakukan beberapa dekade kemudian. Saat ini, 'Melayu', yang mungkin berpusat terutama di Jambi, sudah pasti mengambil alih kekuasaan Sriwijaya, bahkan jika catatan kekaisaran Tiongkok secara konservatif terus menggunakan istilah Sriwijaya setelah istilah itu menghilang di muka bumi¹³⁴.

Menurut Charles Hirshman, berbagai ras 'Melayu' dari tahun 1911 hingga 1931 antara lain sebagai berikut¹³⁵:

- a. Pada tahun 1911 ras 'Melayu' di Permukiman Selat terdiri dari dua puluh dua subkategori: Orang Achinese, Orang Ambon, Orang Bali, Orang Bandung, Orang Banjar, Orang Bantam, Orang Batak, Orang Kalimantan, Orang Boyan, Orang Bugis, Orang Bundu, Orang Dayak, Orang Dusun, Orang Jawa, Orang Jawipekan, Orang Kadazan, Orang Kerinchi, Orang Melayu, Orang Rawa, Orang Sulu, Orang Sunda, dan Orang Tutong. Klasifikasi ini menunjukkan bahwa pada

¹³⁴ Timothy P. Barnard, *Contesting Malayness; Malay Identity Across Boundaries*, cet. I (Singapore: Singapore University Press, 2004), h. 3-4.

¹³⁵ Faridah Abdul Rashid, *Research on The Early Malay Doctors 1900-1957 Malaya and Singapore* (Bloomington: Xlibris Corporation, 2012), h. 79-80.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pergantian abad kedelapan belas hingga kesembilan belas, orang-orang dari berbagai etnis datang ke Permukiman Selat dari pulau-pulau tetangga Indonesia dan Kalimantan.

- b. Pada tahun 1911, ras 'Melayu' di Negara Federasi Melayu (FMS) seringkali terdiri dari subkategori: Melayu, Jawa, Orang Sakai, Orang Banjar, Orang Boyan, Orang Mendeling/Mandailing, Orang Kerinchi, Orang Jambi, Orang Achinese dan Bugis.
- c. Pada tahun 1931 ras 'Melayu' terdiri dari delapan belas subkategori: Melayu, Jawa, Orang Boyan, Achinese, Orang Batak, Orang Minangkabau, Orang Kerinchi, Orang Jambi, Orang Palembang, Orang-orang lain dari Sumatera, Orang Riau Lingga, Orang Banjar, Orang Belanda Kalimantan, Orang Bugis, Orang Dayak, Orang Sakai, dan lain-lain- juga penduduk asli Hindia Belanda.

Dari pengertian yang bervariasi mengenai definisi orang Melayu di atas, Mulyadi menyimpulkan bahwa Orang Melayu saat ini tidak hanya ditentukan oleh aspek kelahiran dan keturunan Melayu semata, melainkan juga ditandai oleh kemampuan mereka untuk memahami perubahan dan perkembangan dalam konteks kondisi dan situasi saat ini. Hal ini bertujuan agar konsep "orang Melayu" tidak mengalami kekakuan dalam makna, peran, dan pemahaman yang diberikan kepadanya. Seseorang dapat dianggap sebagai orang Melayu apabila ia tinggal dan berdedikasi untuk menjaga, melestarikan, serta memajukan budaya, peradaban, negara, dan komunitas Melayu, meskipun bukan berasal dari keturunan Melayu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mulyadi menjelaskan bahwa orang Melayu dapat diidentifikasi berdasarkan beberapa kriteria berikut:

1. Orang Melayu adalah mereka yang lahir dari orang tua yang berdarah Melayu.
2. Orang Melayu adalah mereka yang memiliki sebagian darah keturunan Melayu.
3. Orang Melayu adalah yang beragama Islam.
4. Orang Melayu adalah individu yang peduli terhadap budaya Melayu, meskipun bukan berasal dari keturunan Melayu.
5. Orang Melayu adalah mereka yang mengadopsi dan menggunakan budaya Melayu dalam kehidupan sehari-hari, meskipun tidak memiliki keturunan dan darah orang Melayu.
6. Orang Melayu adalah yang menggunakan bahasa Melayu¹³⁶.

Pemahaman mengenai identitas orang Melayu dapat diuraikan dalam beberapa kategori atau ketentuan. Pertama, terdapat perbedaan antara Melayu tua (proto Melayu) dan Melayu muda (Deutero Melayu). Melayu tua disebut demikian karena mereka merupakan gelombang perantau Melayu pertama yang tiba di kepulauan Melayu, diperkirakan oleh ahli arkeologi dan sejarah pada sekitar 3000-2500 SM. Orang Talang Mamak (Indragiri Hulu), suku Kubu (Jambi), orang Sakai (Bengkalis), dan Suku Laut (Indragiri Hilir) termasuk dalam keturunan Melayu tua¹³⁷.

¹³⁶ Mulyadi, *Islam dan Tamadun Melayu; Sejarah, Orang Melayu dan Persentuhan Islam dengan Tamadun Melayu*, ed. oleh Hasbullah, cet. I, vol. I (Bengkalis: Dotplus Publisher, 2021), h. 111.

¹³⁷ *Ibid.*, 112.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di sisi lain, Melayu muda atau Deutero Melayu adalah keturunan nenek moyang yang datang sekitar 300-250 SM. Jumlah Melayu muda ini cukup besar, dan mereka cenderung mendiami daerah pantai yang sering dikunjungi perantau serta wilayah sepanjang sungai-sungai besar yang menjadi jalur perdagangan. Dibandingkan dengan Melayu tua, mereka lebih terbuka dan memiliki kemungkinan lebih besar untuk melakukan perkawinan dengan suku atau puak lain, membuka peluang untuk penyerapan nilai-nilai budaya dari luar. Oleh karena itu, sistem sosial dan nilai-nilai yang mereka miliki memiliki potensi untuk beradaptasi dengan perubahan ruang, waktu, dan selera zaman¹³⁸.

Menurut analisis Prof. Dr. H. Muchtar Lutfi, Melayu bisa dimaknai sebagai ras di antara berbagai ras lainnya. Ras Melayu adalah ras yang berwarna coklat kulitnya. Ada teori yang mengatakan bahwa ras Melayu adalah hasil campuran dari rasi mongol yang berwarna kuning, Dravida yang berkulit hitam dan Arian yang berkulit putih. Dalam pengertian ini, semua orang yang berkulit coklat di Nusantara (Asia Tenggara) ini adalah Melayu. Karena itu sering didengar sebutan-sebutan Melayu Aceh, Melayu Riau, Melayu Minangkabau, Melayu Jawa, Melayu Bugis, Melayu Semenanjung, Melayu Batak dan sebagainya. Yang non-Melayu, tentunya orang-orang dari ras lain, seperti Cina (ras mongol), orang Eropa (ras Kaukasia) orang Afrika (ras Negro) dan sebagainya¹³⁹. Hal ini juga

¹³⁸ Ibid.,

¹³⁹ Di dalam buku tersebut dijelaskan ada tiga pengertian Melayu. Pengertian yang pertama, ialah Melayu dalam arti satu *ras* di antara berbagai ras lainnya. Pengertian yang kedua, ialah sebagai *suku bangsa*. Pengertian ketiga, ialah yang terdapat dalam konteks suku bangsa Melayu itu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diamine oleh Tenas Effendy yang tidak membatasi Melayu sebagai suku, akan tetapi sebagai ras bangsa.

Agama Masyarakat Melayu

Sebagai wilayah yang terletak di tengah-tengah rute perdagangan maritim utama yang menghubungkan Tiongkok dengan India, serta lebih jauh lagi dengan Laut Tengah, dunia Melayu telah terpengaruh oleh berbagai ideologi dan agama yang telah berkembang dalam jaringan perdagangan tersebut. Dua agama utama dari anak benua India, yakni Hindu dan Buddha, yang masuk ke Jawa pada abad ke-5 dan ke-8, secara signifikan memengaruhi peradaban di wilayah ini, bahkan membentuknya selama kurang lebih seribu tahun¹⁴⁰.

I-tsing dalam pengantar bukunya “*A Record of The Buddhist Religion As Practised in India and The Malay Archipelago (A.D. 671-695)*” memberikan istilah “Nan-hai” berarti Laut Cina Selatan atau Kepulauan Melayu yang mencakup di dalamnya Sumatera, Jawa, dan pulau-pulau tetangga yang kemudian dikenal. Menurutnya, ada lebih dari sepuluh negara, dan semuanya berada di bawah pengaruh agama Buddha. Pulau-pulau di Laut Selatan adalah : (a) Fo-lu-shi Island; Pulushih; (b) Negara Mo-lo-yu; Malayu atau Negara Shih-li-fo-shih; Sribhoga; (c) Pulau Mo-ho-hsin; Mahâsin; (d) Pulau Ho-ling, atau Po-ling; Kalinga; (e) Pulau Tan-tan; Natuna; (f) Pulau P'ên-p'ên; Pem-pen; (g) Pulau P'o-li; Bali; (h)

sendiri, yaitu Melayu yang diartikan sebagai suku. Lebih lanjut, lihat: Budisantoso dkk., *Masyarakat Melayu Riau dan Kebudayaanannya* (Pekanbaru: Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Riau, 1986), h. 488.

¹⁴⁰ Henry Chambert-Loir dan Claude Guillot, *Ziarah dan Wali di Dunia Islam*, trans. oleh Jean Couteau dkk., cet. I (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2007), h. 334.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pulau K'u-lun ; Pulo Condore; (i) Pulau Fo-shih-pu-lo; Bhogapura; (j) Pulau A-shan, atau O-shan; dan (k) Pulau Mo-chia-man; Maghaman¹⁴¹.

Pengaruh tradisi Hindu-Buddha terhadap kehidupan Melayu sejak abad ke-6 hingga sekitar abad ke-15 memunculkan ciri-ciri berikut: munculnya pemerintahan yang lebih terstruktur dan formal; pengenalan ideologi agama terhadap urusan kerajaan; lembaga sistem status formal berdasarkan kelahiran; penerimaan hak penguasa atas seluruh tanah yang ada dalam wilayah kekuasaannya; dan penerapan berbagai cara perpajakan termasuk hak penguasa untuk melakukan corvee (tenaga kerja paksa)¹⁴².

Berlebihan untuk mengatakan bahwa suatu bentuk sistem sosial yang menyerupai kasta telah muncul dalam kehidupan Melayu pada abad ke lima belas. Meskipun pembelajaran Hindu-Buddha dihargai, kondisi struktural yang diperlukan agar pembelajaran tersebut mempunyai pengaruh yang lebih luas terhadap struktur sosial tidak ada. Masyarakat adat pada dasarnya didasarkan pada prinsip egaliter dan tersebar. Lebih jauh lagi, agar sistem sosial tersebut dapat berfungsi, harus ada pengaturan hierarki pekerjaan yang dirasionalisasikan oleh keyakinan agama. Bukti-bukti tersebut tidak mendukung restrukturisasi total sistem sosial Melayu sebagai akibat dari proses Hinduisasi. Namun, hal ini tidak berarti bahwa pengaruh Hindu hanya terbatas pada lingkungan istana saja. Pembangunan atau pendirian tempat suci dan candi di kawasan selain yang terdapat di

¹⁴¹ I-Tsing, *A Record of The Buddhist Religion As Practised in India and The Malay Archipelago* (A.D. 671-695), trans. oleh J. Takakusu (London: The Clarendon Press, 1896).

¹⁴² Tham Seong Chee, *A Study of The Evolution of The Malay Language; Social Change and Cognitive Development* (Singapore: Singapore University Press, 1990), h. 27.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekitar istana pasti merupakan upaya untuk memperluas kehadiran spiritual penguasa sebagai raja dewa (devaraja). Namun, teks atau kitab suci agama dijaga ketat oleh segelintir orang yang menjalankan fungsi imam. Masyarakat tidak bisa melek huruf dan tidak diberi kesempatan untuk mempelajari dasar-dasar bahasa suci, Sansekerta¹⁴³.

Syed Muhammad Naquib Al-Attas berpandangan bahwa agama Buddha di Nusantara pada abad ke-6 hingga ke-5/11 merupakan pusat seni dan filsafat yang penting. Namun pengaruh pendeta Buddha di Sumatera tidak berdampak signifikan terhadap filsafat, melainkan seni. Borobudur yang agung, sebuah perwujudan seni di Jawa, merupakan peristiwa penting. Pada akhir abad ke-6, terdapat seribu biksu di Sumatera tempat teologi dan filsafat Buddha berkembang. Atisha, seorang pembaharu agama Buddha di Tibet, dipengaruhi oleh Dharmakirti, pendeta tinggi pendeta Buddha di Sumatera. Sungguh mengejutkan bahwa filsafat Buddha tidak berkembang di Sumatera, mungkin karena agama Buddha bukanlah agama misionaris dan sebagian besar terdiri dari orang-orang dari India selatan yang mencari pengasingan dan perdamaian. Baik Hindu-Melayu maupun Budha-Melayu tidak menghasilkan pemikir atau filsuf terkemuka¹⁴⁴.

Setelah fase agama Hindu-Budha berkembang, selanjutnya masuk pada fase agama Islam di Nusantara. Sebelum zaman Nabi, bangsa Arab

¹⁴³ Ibid.,

¹⁴⁴ Syed Muhammad Naquib Al-Attas, *Preliminary Statement on A General Theory of The Islamization of The Malay-Indonesian Archipelago* (Kuala Lumpur: Ta'dib International, 2018), h. 3-4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendirikan pemukiman di sepanjang jalur perdagangan antara Laut Merah dan Cina. Islam meningkatkan pelayaran mereka, dan jumlah mereka banyak di Tiongkok selatan pada abad kedelapan. Pada abad kesembilan, para pedagang Mahommedan hadir di beberapa pelabuhan dalam perjalanan menuju Tiongkok. Namun, tidak ada bukti pentingnya pemukiman Arab di kepulauan Indonesia, termasuk Jawa dan Kepulauan Rempah-Rempah, yang terletak jauh dari jalur perdagangan. Laporan para ahli geografi Arab pada masa awal mengenai Asia Tenggara tidak jelas dan fantastis, dan sebagian besar informasi yang mereka peroleh berasal dari tangan kedua. Nisan seorang wanita muda bertulisan Arab di Leran, dekat Gresik, dianggap sebagai bukti paling awal kehadiran Muslim di Jawa¹⁴⁵.

Pada tahun 1292, keluarga Polo mengunjungi Sumatra, di mana mereka menobatkan penduduk asli pada Hukum Nabi. Mereka kemudian melakukan perjalanan ke Samudra, tempat ditemukannya peninggalan tertua Kesultanan Mahommedan di Samudra. Penyebaran Islam ke Gujarat merupakan hasil penaklukan Mohammed dari Ghor di India utara dan lembah Gangga. Pada abad ketiga belas, Cambay memiliki sejarah panjang sebagai sebuah emporium, dengan pedagang Arab dan Persia menetap di sana sejak abad kesembilan. Banyaknya pedagang pribumi yang masuk Islam menambah perdagangan mereka dengan Indonesia, menjadikan

¹⁴⁵ D.G.E. Hall, *A History of South-East Asia* (London: Macmillan and Company Limited, 1958), h. 176.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bukti masuknya Islam di pelabuhan utara Sumatera sebagai bukti asal usul Cambay¹⁴⁶.

Proses-proses yang terlibat dalam transmisi Islam ke dunia Melayu-Indonesia selama tujuh abad terakhir telah menghasilkan sebuah teologi yang dalam beberapa hal berbeda dalam keragaman realisasi Islam di seluruh dunia. Secara tradisional, para sarjana cenderung melihat Islam Melayu-Indonesia sebagai Islam turunan, karena pemikiran Islam di kawasan ini secara khas merespons dorongan-dorongan yang berasal dari belahan dunia Muslim lain, khususnya Timur Tengah dan Asia Selatan. Pada satu sisi, klaim ini ada benarnya. Para cendekiawan dari Asia Tenggara yang melekatkan identitas mereka pada perkembangan teologis pada masanya, seperti al-Nawawi, perlu meninggalkan Asia Tenggara dan menetap di Timur Tengah agar bisa menonjol di luar wilayah kelahirannya. Terlebih lagi, para cendekiawan Melayu yang telah memantapkan diri mereka sebagai pemimpin agama di komunitas mereka sendiri sering kali melakukan hal tersebut setelah menghabiskan waktu lama belajar di dunia Arab. Contoh dari masa prakolonial adalah Hamzah Fansuri dan 'Abd al-Ra'uf al-Singkili, serta Tok Kenali dari masa sekarang. Kredibilitas mereka sebagai otoritas Islam meningkat pesat di mata murid-murid mereka di Asia Tenggara dengan menghabiskan waktu belajar dengan berbagai guru di Timur Tengah¹⁴⁷.

¹⁴⁶ Ibid., h. 177.

¹⁴⁷ Peter Riddell, *Islam and The Malay-Indonesian World; Transmission and Responses* (Honolulu: University of Hawai'i Press, 2001), h. 8-9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Teologi yang berkembang di alam Melayu adalah teologi Asy'ariyah dan Maturidiyah. Sedangkan mazhab fiqh yang digunakan adalah fiqh Syafi'iyyah. Adapun tasawuf yang dianut adalah tasawuf Imam Ghazali, Syadziliyah, bahkan tasawuf falsafi yang dikembangkan oleh Ibnu Arabi. Bukti bahwa ulama Melayu memiliki paradigma demikian dapat dilihat dari karya-karya yang dikarang oleh ulama Melayu pada abad 16 sampai dengan 20 seperti Hamzah Fansuri (hidup pada abad 16)¹⁴⁸, Syamsuddin Al-Sumatrani (Murid Hamzah Fansuri)¹⁴⁹, Nuruddin

¹⁴⁸ Karena kurangnya catatan sejarah, tanggal pasti lahir dan meninggalnya Hamzah Fansuri, dan banyak detail kehidupannya tidak diketahui secara pasti; dan tidak mengherankan, terdapat banyak perdebatan di kalangan ulama mengenai masalah ini. Namun, sebagian besar pakar sepakat bahwa ia pasti hidup pada paruh kedua abad kesepuluh/keenambelas. Mengenai apakah beliau meninggal pada akhir abad kesepuluh/enambelas atau hidup sampai abad kesebelas/tujuh belas pada masa pemerintahan Sultan 'Ala al-Din Ri'ayat Syah (yang memerintah Aceh pada tahun 997-1013/1589-1604) adalah pertanyaan terbuka. Sebagian besar ulama juga sepakat bahwa julukan pada namanya menunjukkan bahwa ia dilahirkan di Fansur, atau Barus sebagaimana dikenal secara lokal, yang merupakan pelabuhan perdagangan penting dan makmur di pantai barat laut Sumatra selama abad kesepuluh/enambelas, dan sebagian besar mungkin tinggal di sana selama sebagian besar hidupnya. Namun, S. M. N. al-Attas, yang melakukan kajian besar terhadap pemikiran Fan-suri dan pertama kali menerjemahkan karyanya dalam bahasa Inggris, berpandangan bahwa Fansuri lahir di kota Sharh-i-Naw atau Ayuthia, ibu kota kuno Thailand, berdasarkan fakta bahwa Hamzah menyebutkan bahwa "dia memperoleh keberadaannya" di sana dan beberapa kali menyebut dirinya sebagai Hamzah Sharh Nawi dalam puisinya. Drewes dan Brakel, yang juga melakukan studi tentang Hamzah dan meneliti terjemahan bahasa Jawa dari karya-karya Hamzah, percaya bahwa Hamzah lahir di Fansur dan memiliki pengalaman spiritual utama dalam merealisasikan Diri Ilahi dalam dirinya di Sharh- aku-Tidak; oleh karena itu Hamzah Sharh Nawi menunjukkan Hamzah yang telah sadar secara spiritual. Dalam puisinya, Hamzah Fansuri menyebutkan bahwa ia diinisiasi ke dalam tarekat Qadiriyya di Bagdad dan juga menerima ijazah atau wewenang untuk mengajar dan menginisiasi orang lain ke dalam persaudaraan. Dia juga melakukan ziarah ke Mekah untuk "mencari Tuhan di Rumah Ka'bah" namun tidak menemukan-Nya di sana; sebaliknya dia menemukan Tuhan "di rumahnya" atau di dalam dirinya. Hamzah juga melakukan perjalanan secara luas di dunia Melayu, ke Semenanjung Malaya dan juga ke Siam atau Thailand kuno, di mana terdapat komunitas Muslim Melayu, India, Arab, Persia, dan Turki yang cukup besar. Hal ini menyebabkan beberapa ulama percaya bahwa Hamzah mungkin telah belajar bahasa Persia di sana dan juga mengetahui perkembangan intelektual dan spiritual Islam serta arus di anak benua India yang mempengaruhi polemik agama di dunia Melayu. Lihat: Oliver Leaman, ed., *The Biographical Encyclopedia of Islamic Philosophy* (London: Bloomsbury Publishing Plc, 2015), h. 91.

¹⁴⁹ Syekh Syamsuddin Ibnu Abdullah As-Sumatrani, yang dikenal luas sebagai Syamsuddin Pasai, adalah seorang ulama Sufi yang berasal dari Pasee (sekarang Aceh Utara). Beliau aktif hidup di wilayah Aceh pada periode abad ke-16 hingga pertengahan abad ke-17 Masehi, khususnya pada masa pemerintahan Kerajaan Iskandar Muda (1607-1636 Masehi). Lihat:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ar-Raniri (w. 1658)¹⁵⁰, Abdur Rauf Singkel (1620-1693)¹⁵¹, Daud ibn Abdullah ibn Idris Al-Fatani (1720-1879)¹⁵² dan Syaikh Ahmad bin Muhammad Zain Patani (1856-1908)¹⁵³ dan Raja Ali Haji (1808-1873)¹⁵⁴.

Suyartono Suwandi, *Wisata Religi Islami; Saya Menjejak Sejarah Spiritualitas Nusantara* (Mekassar: PT. Nas Media Indonesia, 2023), h. 372.

¹⁵⁰ Nuruddin Ar-Raniri, seorang teolog Melayu Sumatra dan sejarawan Muslim, lahir di Gujarat, India Barat asal Arab Selatan. Nuruddin pergi ke Mekah pada tahun 1621, mungkin melakukan perjalanan ke Malaya, dan kemudian ke Aceh di mana ia tiba pada tahun 1637. Nuruddin menikmati perlindungan kerajaan di sana selama tujuh tahun sebelum kembali ke India, di mana ia meninggal. Karya-karya Nuruddin yang paling populer memiliki muatan teologis, misalnya Sirat al-Mustakim (1634-1644), Asrar al-Insan fi ma'rifat al-ruh wa'l rahman (c.1640) dan Akhbar al-'akhirah fi ahwal al-kiamah (1642). Nuruddin menyerang pandangan keagamaan Hamzah Fansuri dan Syamsuddin Pasai. Karya Nuruddin yang paling berharga kini dianggap Bustan a's-Salatin (1638), dalam tujuh bagian dan berdasarkan model Persia, berisi kisah-kisah kosmologi Muslim yang dipopulerkan, beberapa materi sejarah tentang Aceh, Malaka dan Pahang, dan banyak lagi etika. contoh dan ajaran. Bahasa Melayunya biasanya mudah dan lancar meskipun ada beberapa ketidaksempurnaan idiom dan banyak bahasa Arab. Nuruddin adalah seorang yang berpendidikan tinggi pada masanya dan fasih dengan karya-karya mistikus Muslim ortodoks. Lihat: Everett Jenkins. JR., *The Muslim Diaspora (Volume 2, 1500-1799): A Comprehensive Chronology of the Spread of Islam in Asia, Africa, Europe and the Americas* (Jefferson: McFarland & Company, Inc., Publisher, 2000), h. 167.

¹⁵¹ Syekh Abdur Rauf bin Ali al-Fansuri al-Jawi, lahir di Fansur pada tahun 1620 Masehi dan wafat di Kuala pada tahun 1693 Masehi, dikenal sebagai seorang ulama besar bermazhab Syafi'i selain menjadi figur utama dalam dunia sufi. Karya-karyanya, yang ditulis dalam bahasa Melayu dan bahasa Arab, telah menjadi rujukan utama bagi umat Islam di Asia Tenggara. Pemikirannya yang mencakup kedua bidang tersebut memberikan kontribusi besar dalam pemahaman tasawuf. Dalam tulisannya, Abdurrauf Singkel selalu menekankan pentingnya pengikut syariat bagi para sufi. Selain itu, beliau adalah pengikut dan pemimpin dalam tarekat Syattariyah. Lihat: Masduki Duryat, *Islam Majemuk; Pengejawantahan Pendidikan, Interpretasi dan Model Islam Keindonesiaan* (Yogyakarta: K-Media, 2018), h. 64.

¹⁵² Al-'Alim 'Allamah al-'Arif al-Rabbani Syekh Wan Daud bin Syekh Wan Abdullah bin Syekh Wan Idris al-Fatani lebih dikenal dengan nama Syekh Daud al-Fatani saja atau Tok Syekh Daud al-Fatani, sedangkan nama lengkap beliau adalah yang biasa digunakan dalam kitabnya adalah Daud bin Abdullah bin Idris al-Jawi al-Fatani al-Malayuwi.' Tanggal pasti kelahirannya menjadi bahan diskusi di antara para penulis biografinya. Mohd. Shaghbir, menyatakan dalam bukunya Syekh Daud bin Abdulah al-Fatani Ulama' dan Pengarang Terulung Asia Tenggara bahwa ada tiga kemungkinan tanggal lahir Syekh Daud yaitu 1133 H, 1153 H, dan 1183 H. Ahmad Fathy dan Ismail Che Dauds berpendapat bahwa tahun 1183 H adalah tanggal lahirnya Syekh Daud. Mengenai tempat kelahirannya, ada beberapa kemungkinan. Kedua Mohd. Shaghbir dan Ahmad Fathy berpendapat bahwa Syekh Daud, seorang ulama Melayu terkemuka, lahir di Krese sekitar tujuh kilometer dari kota Pattani saat ini. Namun Ahmad Fathy secara spesifik menyebutkan bahwa Syekh Daud lahir di Kampung Parek Marhum, sebuah desa kecil dekat Krese. Diklaim bahwa Ahmad al-Jarimi al-Yamani dan putranya. disebut Ibrahim al-Hadramy al-Yamani lahir dan besar di Krese. Syekh Ibrahim al-Hadramy menikah dengan Maimunah, putri Yusof al-Shandani. Mereka dikaruniai empat orang putra dan seorang putri dari pernikahan tersebut, yaitu: (1) Syekh Wan Abdul Rahman, (2) Wan Jamilah, (3) Syekh Wan Yahya, (4) Syekh Wan Muhammad Yasin, dan (5) Syekh Wan Husein (lihat gambar 1). Syekh Wan Abdul Rahman mempunyai seorang putri bernama Wan Zainab yang dinikahkan dengan Syekh Wan Senik dari Krese dan dikaruniai dua orang putra dari pernikahan tersebut, Syekh Wan Idris dan Syekh Wan Husein. Syekh Wan Husein mempunyai dua orang putra, Syekh Wan Ahmad. dan Syekh Wan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Musa, sedangkan Syekh Wan Idris mempunyai seorang putra bernama Wan Abdullah yang menikah dengan Wan Fatimah. Mereka dikaruniai empat orang putra dan satu orang putri, yaitu: Syekh Daud al-Fatani, Syekh Wan Abdul Qadir, Syekh Wan Abdul Rasyid, Syekh Wan Idris, dan seorang putri yang tidak diketahui identitasnya. Menurut W.M.Shaghir Abdullah, Ahmad Fathy dan Md.Som. Sujimon, Syekh Daud adalah anak dari Abdullah bin Syekh Wan Idris bin Wan Abu Bakar bin Wan Ismail bin Wan Faqih Ali'. Syekh Daud mempunyai bakat yang besar dalam menulis sehingga mampu menghasilkan banyak karya dalam berbagai bidang ilmu-ilmu Islam, baik itu tentang fiqh, ushul al-din, tasawwuf dan lain sebagainya. Karya-karyanya termasuk buku-bukunya dan terjemahan buku-buku Arab ke dalam bahasa Melayu dalam aksara Jawi, kadang-kadang disertai komentar. Namun ada beberapa kitab yang diyakini pernah ditulis olehnya walaupun tidak disebutkan secara jelas, seperti: 'Aqidat al-Jawahir, Muqaddimat al-Qubra, Sifat Dua Puluh dan Risalah Kelebihan Hamdalah. Mengenai gaya penulisannya, Syekh Daud terkadang menggunakan bahasa Melayu klasik yang dipadukan dengan tata bahasa Arab dan seringkali ia menggunakan kata-kata dan istilah-istilah Arab dalam tulisannya. Oleh karena itu, cukup sulit untuk memahaminya dan menguraikan risalah tersebut. Lebih sulit lagi bagi mereka yang tidak mempunyai latar belakang bahasa Arab untuk membaca risalahnya. Sebagian besar risalahnya menggunakan judul Arab namun isinya dalam bahasa Melayu dan karyanya disebut Kitab Jawi. Karena beliau terkadang menggabungkan isi berbagai bidang ilmu dalam satu judul, maka agak sulit membedakan secara jelas isinya apakah kitab tersebut bersifat fiqh, ushul al-din, atau tasawwuf. Agar mudah mengelompokkannya ke dalam fiqh, ushul al-din, tasawwuf dan lain-lain, saya berusaha mengkategorikan karya-karya Syekh Daud menurut tema pokok masing-masing karyanya. Jika pokoknya tentang fiqh, maka dianggap karya fiqh. Dari penelitian saya terlihat bahwa Syekh Daud telah menulis dua puluh karya tentang fiqh, sepuluh karya tentang usul al-din, sembilan karya tentang tasawwuf, dan tujuh karya di bidang lainnya. Tulisan-tulisannya tentang fiqh yang membahas tentang 'ibadah, niyyah (niat), shalat, haji, shalat tarawih di bulan Ramadhan, ziarah kubur, tarekat atau garis tasawuf, zakat, transaksi bisnis, perkawinan, berburu dan menyembelih, aqidah, kejahatan dan masih banyak lagi. . Karya-karyanya tentang usul al-din meliputi 'aqidah, prinsip-prinsip iman, dzikir, teologi, doktrin ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah, dan sifat-sifat Tuhan. Karya-karyanya mengenai tasawwuf antara lain terjemahan Bidayah al-Hidayah karya al-Ghazali, eskatologi, prinsip-prinsip tasawwuf dan tariqah Shattariyyah dan Sammaniyyah. Tidak semua karyanya berhasil ditemukan seperti ast al-Qurb ila Allah, karya tasawwuf. Lihat: Rosnani Hashim, ed., *Reclaiming the Conversation; Islamic Intellectual Tradition in the Malay Archipelago*, cet. I (Selangor: The Other Press Sdn. Bhd., 2010), h. 2-8.

¹⁵³ Nama lengkap Syeikh Ahmad Fatani adalah Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa al-Fatani. Beliau lahir pada malam Jumat, 5 Syaaban 1272 Hijriah, yang bersamaan dengan 10 April 1856, di Kampung Sena Janjar, Jambu, Patani. Menurut Wan Mohd Saghir Abdullah, ayah beliau, Syeikh Wan Muhammad Zainal Abidin, mengganti namanya menjadi Syeikh Muhammad Zain al-Fatani. Beliau lahir pada tahun 1233 Hijriah, atau 1817 Masehi, dan meninggal pada 18 Zulhijjah 1325 Hijriah, yang sama dengan 21 Januari 1908 Masehi. Aktif dalam penyebaran ilmu di Pondok bersama adiknya, Syeikh Wan Abdul Qadir al-Fatani. Nama lengkap kakek Syeikh Ahmad Fatani adalah Haji Wan Mustafa bin Muhammad bin Muhammad Zain bin Musa al-Fatani. Semasa hidupnya, beliau adalah seorang Hulubalang (panglima) bagi Sultan Patani. Beliau mendirikan perkampungan bernama "Sena Janjar" dan "Bendang Daya". Pendidikan awal Syeikh Ahmad Fatani didapat dari ayahnya, Haji Muhammad Zain, dan juga dari pamannya, Syeikh Wan Abdul Qadir bin Syeikh Wan Mustafa, karena keluarganya terdiri dari ulama. Keterlibatan keluarganya dalam ilmu dimulai dengan kakeknya, Syeikh Wan Mustapha bin Muhammad bin Muhammad Zain. Syeikh Ahmad Fatani menunjukkan minat dalam ilmu agama sejak usia dini. Beliau telah menghafal berbagai teks sejak usia dua tahun dengan bantuan orang tuanya. Kejeniusannya menimbulkan kekaguman keluarga ketika beliau dapat menghafal dengan mudah. Pada usia empat tahun, beliau dibawa oleh ibunya ke Makkah untuk menuntut ilmu agama. Di sana, beliau belajar dari banyak ulama, termasuk suami ibu saudaranya, Syeikh Wan Ali Kutan al-Katantani. Pada usia 12 tahun, beliau sudah mampu mengajar ilmu nahwu kepada yang lebih tua darinya. Beliau memiliki minat dalam berbagai bidang ilmu, termasuk perubatan, dan beliau adalah orang Melayu pertama yang menjadi pakar dalam bidang itu. Setelah itu, beliau pergi ke

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Azyumardi Azra menilai bahwa karier para ulama Melayu-Indonesia pada abad ke-18, mulai dari al-Palimbani hingga al-Fatani, menunjukkan bahwa jaringan ulama di antara mereka dan para ulama di Timur Tengah terus berkembang. Hal ini tidak hanya menandakan hubungan yang erat antara keduanya, tetapi juga menunjukkan penyebaran terus-menerus pembaruan dari pusat-pusat pengetahuan dan keilmuan Islam di Timur Tengah ke berbagai wilayah Nusantara. Luasnya distribusi tulisan-tulisan para ulama Melayu-Indonesia ini telah mendorong perluasan lebih lanjut pembaruan Islam di kawasan Nusantara. Kini, kita akan memperhatikan pemikiran dan ajaran mereka yang tercermin dalam

Mesir untuk belajar di Universitas al-Azhar. Beliau juga terkenal dengan syair-syairnya, yang menunjukkan kedalaman pemahamannya tentang agama. Selama perjalanannya mencari ilmu, beliau berguru kepada beberapa ulama terkemuka dari Makkah, Madinah, dan Patani. Beliau memiliki banyak murid dari berbagai negara, yang kemudian menjadi tokoh dan ulama besar. Beliau memiliki beberapa gelar, termasuk yang diberikan oleh ulama Islam dan juga sarjana Barat. Beliau wafat di Mina saat sedang menunaikan haji pada 11 Zulhijjah 1325 Hijriah, atau 14 Januari 1908 Masehi, dan dikebumikan di Makkah di perkuburan Ma'la di bawah kaki Siti Khadijah, istri Rasulullah. Lihat: Che Ku Nur Salieha, "Sumbangan Syekh Ahmad Fatani dalam Penulisan Fiqh" (The International Seminar On Islamic Jurisprudence In Contemporary Society (Islac 2017), Universiti Sultan Zainal Abidin: Faculty of Islamic Contemporary Studies, 2017), h. 139-141.

¹⁵⁴ Raja Ali Haji bin Raja Ahmad adalah cucu Raja Haji, Marhum Teluk Ketapang, yang gugur dalam pertempuran saat penyerangan Belanda di Malaka. Silsilahnya ditelusuri dari Daing Cepak, salah satu pejuang Bugis yang berkuasa di dunia Melayu bagian barat sejak abad ke-18. Kapan persisnya Raja Haji lahir hanya dapat diperkirakan dari tanggal yang disebutkan dalam Tuhfat al-Nafis, yaitu tahun 1809, dan wafatnya antara tahun 1869 hingga 1875. Dalam Tuhfat al-Nafis, Raja Ali Haji menyebutkan bahwa ia berangkat ke Makkah pada pukul tanggal 19, yaitu pada tahun 1828. Peneliti lain telah membuat berbagai dugaan tentang tanggal lahirnya yang sebenarnya, namun hal tersebut tidak menjadi fokus pembahasan di sini. Selain Tuhfat al-Nafis dan Silsilah Melayu dan Bugis dan Segala Raja-Rajanya (1865), Raja Ali Haji juga menggubah Gundam Dua Belas (1847), Bustan al-Katibin (1851) dan Thamarat al-Mahammah (1857), serta seperti beberapa buku lainnya. Judul-judul karya tersebut menampilkan kepaiawaian Raja Ali Haji dalam berbagai bidang seperti bahasa Melayu, sejarah, agama, serta adat istiadat. Lihat: Siti Hawa Haji Salleh, *Malay Literature of the 19th Century* (Kuala Lumpur: Institut Terjemahan Negara Malaysia Berhad, 1997), h. 135-136.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

tulisan-tulisan mereka, serta bagaimana hal ini memengaruhi perkembangan sejarah Islam di Nusantara¹⁵⁵.

Islam telah menjadi identitas Melayu yang kemudian berkembang menjadi pusat kebudayaan Islam baru. Kebudayaan ini melibatkan unsur-unsur dari Arab, Persia, dan Turki. Sebagai pusat kebudayaan Islam, ia berada pada titik akhir dalam perkembangan berbagai varian kebudayaan Islam secara temporal¹⁵⁶. Agama Islam menjadi unsur penting dalam perumusan identitas 'Melayu' – setidaknya menurut sebagian besar definisi 'Melayu'. Di beberapa wilayah di kepulauan ini, pembangunan komunitas khusus 'Melayu' mungkin telah berlangsung sebelum masa Islam; di negara lain hal itu terjadi pada abad-abad berikutnya. Yang tidak dapat diragukan adalah bahwa Islam menjadi penting dalam pembentukan komunitas monarki – sering disebut kerajaan – yang mendominasi Kepulauan setelah abad keempat belas, dan hingga saat diberlakukannya pemerintahan kolonial Eropa dan Thailand. Inilah 'masa emas' yang ditulis Ismail Hussein. Namun mungkin lebih tepat – jika kita ingin mempertimbangkan dengan serius persepsi orang-orang yang tinggal di negara-negara tersebut – untuk menyebutnya masa keemasan kerajaan, atau masa kesultanan nusantara, daripada masa 'Melayu'¹⁵⁷.

¹⁵⁵ Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah & Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII; Akar Pembaruan Islam Indonesia*, cet. I (Jakarta: Kencana, 2013), h. 346-348.

¹⁵⁶ Syamsul Bakri, *Islam Melayu; Mozaik Kebudayaan Islam di Singapura & Brunei*, ed. oleh Pardoyo, cet. I (Solo: PT. Aksara Solopos, 2020), h. 37.

¹⁵⁷ Anthony Milner, *The Malays*, cwt. I (United Kingdom: Wiley-Blackwell, 2008), h. 45-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagaimana dijelaskan oleh Helmi Effendy bahwa Apabila Islam berinteraksi dengan masyarakat kita, orang Melayu telah mengubah amalan-amalan pra-Islam mereka sebagaimana yang telah diperincikan oleh al-Attas. Budaya, bahasa, sistem tulisan, dan corak pemikiran orang Melayu telah dipengaruhi dan dibentuk sesuai dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, bagi orang Melayu kontemporer, identitas yang mereka miliki telah diperkaya oleh kedatangan Islam. Islam juga menegaskan beberapa ciri kebangsaan yang khas bagi orang Melayu:

- a. Orang Melayu meyakini bahawa rasa cinta terhadap bangsa dan tanah air adalah sesuatu yang fitrah, namun mereka juga menyadari bahwa rasa cinta tersebut tidak boleh mengungguli nilai-nilai agama. Ketika terjadi konflik antara identitas agama dan kebangsaan, orang Melayu harus memilih agama sebagai prioritasnya.
- b. Bangsa Melayu tidak memiliki hambatan untuk mengakui keberadaan bangsa lain sebagai bagian dari identitas Melayu asalkan Islam menjadi fondasi kebangsaan tersebut.
- c. Semangat kebangsaan Melayu tidak terbatas pada konsep sempit *asabiyah* yang diterjemahkan dari tradisi Barat. Persatuan di antara orang Melayu tidak hanya berlaku di wilayah geografis Melayu, melainkan juga mencakup saudara seiman yang mengamalkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agama Islam. Semangat kemelayuan tidak menghalangi solidaritas di antara umat Islam¹⁵⁸.

Helmiati menganalisis bahwa transformasi masyarakat tradisional Melayu dalam kehidupan yang lebih bernuansa Islam tidaklah terjadi revolusioner, melainkan secara bertahap sesuai dengan sifat islamisasi yang berlangsung di Dunia Melayu. Berbeda dengan penyebaran Islam di India yang disertai oleh penumbangan dinasti-dinasti yang berkuasa, Islam datang ke Dunia Melayu melalui suatu proses kooptasi damai yang berlangsung selama berabad-abad. Tidak banyak terjadi penaklukan secara militer, pergolakan politik atau pemaksaan struktur kekuasaan dan norma-norma, praktek-praktek dan konvensi-konvensi tradisional yang sudah sangat meresap dalam kebudayaan Melayu yang dikenal dan dianggap sebagai “adat”¹⁵⁹.

Dengan masuknya agama Islam di tanah Melayu pada fase terakhir dan munculnya ulama-ulama Melayu yang mampu mengasimilasi budaya dan agama Islam, agama Islam resmi menjadi agama yang wajib dipeluk oleh orang Melayu. Bagi penduduk Muslim Malaysia, hubungan antara identitas Islam dan Melayu sangatlah erat, sebagaimana tercermin dalam pernyataan "Melayu ialah Islam dan Islam ialah Melayu." Dalam sejarah Islam di Malaysia, identitas Islam lebih sering dikaitkan dengan penerapan nilai-nilai Islam, bukan hanya penerapan syariat Islam, terutama dalam hal

¹⁵⁸ Helmi Effendy, *Jangan Seleweng Sejarah Melayu*, cet. I (Kuala Lumpur: Patriots Publishing Sdn. Bhd, 2010), h. 13.

¹⁵⁹ Helmiati, *Sejarah Islam Asia Tenggara*, cet. I (Pekanbaru: Zanafa Publishing, 2011), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pidana Islam. Sejalan dengan ini, sejak awal dasawarsa 1980-an, pemerintah Malaysia telah memulai pengenalan lembaga-lembaga Islam seperti Bank Islam, Takaful, Universitas Islam Antarbangsa, Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam, dan lain-lain yang dianggap sebagai bagian dari upaya untuk menerapkan nilai-nilai Islam. Aspek lain dari penerapan nilai-nilai Islam adalah pembangunan dan penyediaan mushala atau surau di tempat-tempat umum seperti sekolah, taman, dan tempat-tempat bisnis¹⁶⁰.

Jenis Sastra Melayu

Tabrani Rab sebagai tokoh Riau (1941-2022) pernah mengulas tentang sastra Melayu. Ia menulis bahwa dalam dunia Melayu, karya-karya falsafah seolah-olah terhenti dalam metafizik dan teologi. Karya-karya sastra mempunyai latar belakang metafizik dan teologi. Shafei Abu Bakar meninjau perkembangan bahasa dan sastra Melayu, di mana latar belakang falsafah pemikiran Melayu seolah-olah terhenti pada kosmosentris (metafizik) dan teologi dan bukan tumbuh dari benih falsafah modern Barat. Ia menekankan tulisannya: “kita tidak mahu sifat tidak keruan, melanggar batas logik dan norma menjadi racun kerasionalan pemikiran generasi sebagaimana kita tidak mahu sifat kedongengan dan penjelmaan yang pernah meracuni masyarakat sebelumnya”. Oleh karena itu, baik falsafah mahupun bahasa telah mengalami perkembangan seperti berikut:

¹⁶⁰ Taufik Adnan Amal dan Samsu Rizal Penggabean, *Politik Syariat Islam; Dari Indonesia hingga Nigeria*, cet. I (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004), h. 157.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Mitos – ekspresif – komunikatif dan tidak berkelanjutan kepada verbal logik. Bahasa seolah-olah berhenti dalam komunikatif ekspresif.
2. Perkembangan falsafah dan metafizik – teosentris – antroposentris – logosentris – perkembangan falsafah dunia Melayu terhenti metafizik dan teosentris¹⁶¹.

Adapun jenis-jenis sastra Melayu dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Hikayat

Hikayat adalah jenis sastra Melayu lama yang berbentuk prosa yang berisi cerita lama dan mengandung secara menonjol cerita rekaannya¹⁶².

b. Mantra

Mantra Melayu adalah kreativitas orang Melayu dalam menjawab kebutuhan pengobatan, jaminan keamanan, kebutuhan iman, kebutuhan kebutuhan hidup yang disesuaikan dengan kondisi zamannya¹⁶³. Mantra adalah bentuk puisi yang terkait dengan ritual, diucapkan pada saat-saat khusus dengan metode tertentu dan ditujukan kepada entitas gaib. Mantra merupakan jenis puisi kuno, awalnya

¹⁶¹ Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia Kuala Lumpur, *Sastra Melayu dan Tradisi Kosmopolitan; Kertas Kerja Hari Sastra '85*, cet. I (Petaling Jaya: Sais Baru Sdn Bhd., 1987), h. 521.

¹⁶² Farizal Nasution dan Asli br Sembiring, *Budaya Melayu* (Sumatera Utara: Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah, 2007), h. 336.

¹⁶³ Ramanata Disurya dkk., "Teaching of Malay Mantra in the Middle of Change of Belam Community:" (International Conference on Education Universitas PGRI Palembang (INCoEPP 2021), Palembang, Indonesia, 2021), <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210716.262>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak dianggap sebagai karya sastra dalam masyarakat Melayu, melainkan lebih terkait dengan tradisi adat dan kepercayaan¹⁶⁴.

Contoh mantra yang ditulis oleh orang Melayu adalah mantra gajah. Buku tersebut diambil dari mantra Tunku Mantri Ibrahim bin Jaffar, yang dimiliki oleh Che Pandak Abdullah dan ditulis oleh Toh Sarif Aman; mantra yang diturunkan dari Datoh Sri Adika Raja dari Ulu Perak, Toh Kalaung dan Toh Kalalang, ke Toh Muda Abdul-rauf dan darinya hingga saat ini¹⁶⁵. Di masyarakat Melayu Asahan Sumatera Utara misalnya, ada teks mantra tradisi Mambang Lukah Menari yang merupakan salah satu bentuk sastra lisan¹⁶⁶. Selain itu, ada mantra tungkal pada masyarakat Melayu Desa Serunai Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas. Mantra tersebut memuat struktur: unsur judul, unsur pembuka, unsur niat, unsur sugesti, unsur tujuan, dan unsur penutup. Setiap kata yang diucapkan mempunyai makna berdasarkan konteksnya, karena makna adalah maksud atau makna yang melekat pada suatu kata¹⁶⁷. Ada juga lima belas mantra Melayu yang terdapat di Desa Parit Baru, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas, masing-masing terdiri atas unsur judul, pembuka, maksud,

¹⁶⁴ Yunus Syam, dkk, *Ensiklopedi Perkembangan Bahasa Indonesia; Kesusastraan Indonesia* (Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2021), h. 3-4.

¹⁶⁵ W. George Maxwell, "Mantra Gajah," *Journal of the Straits Branch of the Royal Asiatic Society*, no. 45 (1906): 1–53, <http://www.jstor.org/stable/41561619>.

¹⁶⁶ Anfa, Annisa Rizda, Syaifuddin, dan Setia, Eddy, "Mantra Text Tradition of Mambang Lukah Menari: A Social Culture View in North Sumatra Indonesia," 4 Maret 2021, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.4584081>.

¹⁶⁷ Helean Helean, "STRUKTUR DAN MAKNA MANTRA TUNGKAL PADA MASYARAKAT MELAYU DESA SERUNAI KECAMATAN SALATIGA KABUPATEN SAMBAS," *Sabda: Jurnal Sastra dan Bahasa* 2, no. 2 (4 Agustus 2023): 116–23, <https://doi.org/10.572349/sabda.v2i2.833>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sugesti, tujuan, dan penutup. Di Desa Parit Baru, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas, setiap mantra Penjaga Diri memiliki lima tujuan yang berkaitan dengan isinya: 1) sebagai penakluk kejahatan; 2) sebagai pengisi kesaktian; 3) sebagai saluran komunikasi dengan Tuhan; 4) kewibawaan; dan 5) sebagai penakluk binatang buas¹⁶⁸. Di samping itu, terdapat 17 mantra pengobatan masyarakat Desa Muntai. Mantra tersebut bertujuan penyembuhan selain untuk perawatan medis. Namun, kata-kata basmallah dan tahlil di baris pembuka dan penutup, mengisyaratkan nada Islami dari mantra tersebut. Mantra tertentu mempunyai skema dan struktur rima yang lengkap, namun makna mantra secara keseluruhan dapat dipahami. Mantra yang struktur mantranya lengkap hanyalah mantra terkeselo, mantra baghah, mantra terkena ulat bulu, dan mantra sangkal putung. Namun terdapat sajak asonansi di setiap teks mantra penyembuhan di Desa Muntai. Pembaca atau pendengar masih dapat memahami makna teks mantra penyembuhan di Desa Muntai dari segi ramuan obatnya¹⁶⁹.

c. Bidal

Bidal adalah salah satu jenis puisi kuno berbentuk peribahasa dalam kesusastraan Melayu Kuno yang sebagian besar berisi sindiran, peringatan, dan nasihat¹⁷⁰. Bidal Melayu bersumber dari akal budi

¹⁶⁸ Adetia Adetia, Fitri Fitri, dan Zulfahita Zulfahita, "Struktur, Fungsi, dan Makna Mantra Penjaga Diri Masyarakat Melayu Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 2 (Agustus 2023): 14832–37, <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i2.8744>.

¹⁶⁹ Nuha Amatullah Yasa dan Mangatur Sinaga, "Sastra Lisan Mantra Pengobatan di Muntai Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis" 6 (2022).

¹⁷⁰ "Bidal," diakses 6 Januari 2023, <https://id.wikipedia.org/wiki/Bidal>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Melayu yang cukup peka terhadap lingkungan sekitar, termasuk flora dan fauna¹⁷¹. Seseorang dengan senang hati mendefinisikan peribahasa sebagai kebijaksanaan banyak orang dan kecerdasan satu orang. Sebagai perwujudan, seringkali dalam bentuk epigrammatis singkat, dari kearifan kebijaksanaan duniawi tertentu, peribahasa umumnya populer di kalangan petani di setiap bangsa; dan untuk menilai dari metafora dan ilustrasi sederhana yang dapat ditemukan di banyak peribahasa, biasanya dari kaum tani mereka berasal¹⁷².

Jarang sekali orang pada masa lampau jujur dalam mengungkapkan perasaan mereka. Oleh karena itu, lebih baik berkomunikasi dalam istilah metaforis. Bidal adalah pernyataan yang digunakan untuk menggambarkan jenis metaforis ini. Meskipun ada yang menyebut peribahasa sebagai jenis bidal tertentu, sumber lain memperjelas bahwa peribahasa sebenarnya adalah sejenis bidal. Bidal dikategorikan ke dalam berbagai macam, yaitu ungkapan, peribahasa, pepatah, perumpamaan, tamsil dan pameo¹⁷³.

d. Pantun

¹⁷¹ Wan Norasikin Wan Ismail, Abdul Latif Samian, dan Nazri Muslim, "Bird Element Symbolism in Malay Proverbs," *International Journal of Asian Social Science* 7, no. 2 (2017): 119–25, <https://doi.org/10.18488/journal.1/2017.7.2/1.2.119.125>.

¹⁷² W. E. MAXWELL, "MALAY PROVERBS," *Journal of the Straits Branch of the Royal Asiatic Society*, no. 1 (1878): 85–98, <http://www.jstor.org/stable/41561449>.

¹⁷³ Lianawati W.S., *Menyelami Keindahan Sastra Indonesia*, cet. I (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2019), h. 117-121.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pantun pertama kali muncul dalam sejarah Melayu dan hikayat-hikayat populer yang sezaman. Pantun juga disisipkan dalam syair-syair seperti Syair Ken Tambuhan¹⁷⁴.

Pantun, sebagai bentuk puisi klasik, mengusung struktur empat baris dalam setiap bait dengan sentuhan sampiran dan isi yang unik. Dalam konteks tradisi lisan masyarakat Melayu, pantun telah meraih popularitas sebagai salah satu wujud sastra yang paling digemari. R.O. Winsted, seorang peneliti budaya Melayu, mengemukakan bahwa pantun tak hanya sekadar permainan kata-kata yang memiliki rima dan irama, melainkan merupakan susunan kata yang memikat, melukiskan kehangatan seperti cinta, kasih sayang, dan rindu dendam yang diungkapkan oleh penuturnya. Dengan kata lain, pantun menjadi wahana untuk menggambarkan ide-ide kreatif dan kritis, menyajikan makna yang padat dan mendalam¹⁷⁵.

Pantun secara klasifikasi dapat di bagi dua, yaitu: (1) berdasarkan siklus kehidupan (usia) yang terdiri dari pantun anak-anak, pantun orang muda dan pantun orang tua, (2) berdasarkan isinya yang terdiri dari: pantun jenaka, pantun nasihat, pantun teka-teki dan pantun kiasan¹⁷⁶.

e. Gurindam

¹⁷⁴ Liaw Yock Fang, *Sejarah Kesusasteraan Melayu Klasik*, ed. oleh Riris K. Toha Saifuddin Kasim, I (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011), h. 556.

¹⁷⁵ Ernawati Waridah, *EYD dan Seputar Kebahasa-Indonesiaan* (Bandung: Ruang Kata, 2015), h. 382.

¹⁷⁶ Tim Sastra Cemerlang, *Sastra Indonesia Lengkap*, ed. oleh Fury, cet. I (Pamulang: Cemerlang, 2018), h. 34-35.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kata "gurindam" berasal dari bahasa Tamil, yang artinya perhiasan atau bunga. Meskipun ada pandangan yang menyatakan bahwa asal-usulnya adalah dari bahasa Sanskerta. Gurindam sendiri membawa pesan-pesan bijak atau filsafat kehidupan, sehingga tidak dapat diaplikasikan untuk kegiatan santai atau ekspresi kasual dalam rutinitas sehari-hari. Mungkin karena karakter dan tujuannya yang bersifat formal, jenis sastra ini tidak begitu populer di kalangan masyarakat Melayu. Keterbatasan popularitas ini membuatnya cukup sulit untuk menemukan contoh gurindam klasik yang tersedia. Salah satu contoh yang sering diacu adalah Gurindam Dua Belas, yang merupakan karya Raja Ali Haji (1874 M) dan disebut demikian karena terdiri dari dua belas pasal¹⁷⁷.

Zubir Idris menjelaskan bahwa Raja Ali Haji mendefinisikan gurindam sebagai perkataan yang bersajak juga pada akhir pasangannya tetapi sempurna perkataannya dengan syarat dan sajak yang kedua itu seperti jawab¹⁷⁸. Artinya, gurindam adalah sebuah puisi yang berangkap (bersajak), terdiri daripada dua baris (satu pasangan) dan mengandung ciri sebab dan akibat pada baris pertama dan keduanya¹⁷⁹.

¹⁷⁷ Fitria Rosa, Neni Hermita, dan Achmad Samsudin, *Karya Sastra Melayu Riau*, cet. I (Yogyakarta: Deepublish, 2017), h. 7.

¹⁷⁸ Zubir Idris, "KOMUNIKASI MORAL LEWAT GURINDAM DUA BELAS RAJA ALI HAJI," *Jurnal Komunikasi*, t.t.

¹⁷⁹ Norashikin Hamzah dan Shaiful Bahri Radzi, "MENYELUSUR HAYAT GURINDAM: SAATU TINJAUAN DEFINISI DARI KACA MATA SARJANA" 4, no. 1 (2021).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gurindam adalah bentuk puisi klasik yang terdiri dari dua baris kalimat dengan irama akhir yang sama, membentuk kesatuan yang utuh. Jumlah suku dalam setiap barisnya tidak tetap, biasanya berkisar antara 10-14 suku. Pola akhir sajaknya disusun dalam format a a. Hubungan antara baris pertama dan kedua terlihat seolah membentuk kalimat majemuk dan umumnya menggambarkan keterkaitan sebab-akibat. Baris pertama mengandung sebab, masalah, atau perjanjian, sementara baris kedua berisi jawaban atau konsekuensi dari masalah yang disajikan dalam baris pertama. Secara umum, gurindam berisi kebenaran dan memberikan nasihat¹⁸⁰.

f. Syair

Syair merupakan bentuk puisi dalam tradisi sastra Melayu kuno, berasal dari kata Arab 'syu'ur' yang berarti perasaan. Awalnya, kata 'syu'ur' berkembang menjadi 'syi'ru' yang mengacu pada puisi dalam pengertian umum. Meskipun pada awalnya syair dalam sastra Melayu mencakup pengertian puisi secara umum, seiring waktu, syair mengalami modifikasi dan perubahan, menciptakan identitasnya sendiri yang khas bagi budaya Melayu, tidak lagi merujuk pada tradisi sastra syair di Arab¹⁸¹.

Nama 'syair' sendiri menunjukkan bahwa masyarakat Nusantara mengenalnya seiring dengan penyebaran dan perkembangan ajaran

¹⁸⁰ Dina Ramadhanti dan Diyan Permata Yanda, *Menulis Teks: Suatu Pendekatan Kognitif*, cet. I (Yogyakarta: Deepublish, 2022), h. 65.

¹⁸¹ Hermansyah dan Zulkhairi, *Transformasi Syair Jahharat At-Tauhid di Nusantara*, ed. oleh Nurchalis Sofyan, cet. I (Bali: Pustaka Larasan, 2014), h. 30.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam, terutama dalam konteks tasawuf di Nusantara. Catatan syair berbahasa Arab tertua di Nusantara terdapat pada batu nisan Sultan Malik al-Shaleh di Pasee, Aceh, yang berasal dari tahun 1297 M (696/97 AH). Di sisi lain, syair berbahasa Melayu tertua dapat ditemui dalam prasasti Minye Tujoh, Aceh, yang tertulis pada tahun 1380 M (781/82 AH)¹⁸².

Ab. Halim Mohamad mengutip pernyataan Chew Hock Tong yang menyatakan bahwa Syair Melayu yaitu bentuk puisi yang berbaris empat berturut-turut dan setiap rangkap berbunyi a-a-a-a di hujung baris. Sepanjang apa yang kita ketahui, bentuk puisi ini adalah mula-mula sekali dicipta oleh Hamzah Fansuri¹⁸³.

Syair dapat dikelompokkan menjadi enam jenis berdasarkan isinya, yakni: syair panji ("Syair Ken Tambuhan"), syair romantis ("Syair Yatim Nestapa"), syair kiasan ("Syair Burung Pungguk"), syair sejarah ("Syair Perang Mengkasar"), syair saduran ("Syair Tajul Muluk"), dan syair keagamaan ("Syair Nur Muhammad"). Dari klasifikasi ini, terlihat bahwa bentuk syair digunakan untuk menceritakan kisah-kisah asli Melayu serta yang berasal dari luar, yang telah diakui dan diadopsi sebagai bagian dari warisan budaya mereka karena kesesuaian temanya dengan karakteristik bangsa Melayu¹⁸⁴.

¹⁸² *Ibid.*, h. 31.

¹⁸³ Ab Halim Mohamad, "Unsur-Unsur Ilmu Badi' Arab dalam Syair Hamzah Fansuri," t.t.

¹⁸⁴ C.M.S. Hellwig dan S.O. Robson, ed., *A Man of Indonesian Letters* (USA: Foris Publications Holland, 1986), h. 121.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

g. Karmina

Karmina merupakan salah satu bentuk puisi lama Melayu. Bentuk karmina seperti pantun, tetapi barisnya pendek (hanya terdiri dari dua baris) sehingga sering disebut sebagai pantun kilat atau pantun singkat¹⁸⁵.

h. Seloka

Nordiana Binti Ab Jabar mengutip pendapat Harun Mat Piah bahwa Seloka sebenarnya berasal dari kata shloka iaitu dalam bahasa Sanskrit yang membawa maksud puisi yang terdiri daripada dua baris. Seloka kebanyakannya berunsurkan jenaka, sindiran dan kritikan terhadap tingkah laku seseorang atau kelompok masyarakat yang terdapat dalam seloka Melayu tersebut. Secara strukturnya, seloka merupakan sejenis puisi Melayu tradisional yang tidak mempunyai bentuk yang khas seperti pantun dan syair¹⁸⁶.

i. Tunjuk Ajar Melayu

Tunjuk ajar Melayu yaitu segala jenis petuah, petunjuk, nasihat, amanah, pengajaran, dan contoh teladan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia dalam arti luas. Menurut orang tua Melayu, “tunjuk ajar Melayu adalah segala petuah, amanah, suri tauladan, dan nasihat yang membawa manusia ke jalan yang lurus dan diridhoi

¹⁸⁵ Eko Sugiarto, *Pantun dan Puisi Lama Melayu* (Yogyakarta: Khitah Publishing, t.t.), h.

¹⁸⁶ Nordiana Binti Ab Jabar, “KEUNGGULAN IKON MEMBAWA TELADAN DALAM SELOKA MELAYU,” t.t.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah, yang berkahnya menyelamatkan manusia dalam kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat¹⁸⁷.

Hubungan Budaya Melayu dan Pendidikan

Hubungan antara budaya Melayu dan pendidikan merupakan suatu aspek yang penting dalam konteks perkembangan masyarakat Melayu. Karena antara budaya dan pendidikan bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Artinya, keduanya memiliki hubungan erat. Menurut Ralph Linton, tidak ada cara untuk memisahkan pendidikan dari budaya karena keduanya memiliki hubungan yang kuat berdasarkan pemahaman bersama tentang nilai-nilai¹⁸⁸. Semakin tinggi kebudayaan makin tinggi pula pendidikan atau cara mendidiknya¹⁸⁹. Oleh sebab itu, budaya Melayu sangat erat hubungannya dengan pendidikan. Karena budaya Melayu, yang mencakup nilai-nilai, norma, adat istiadat, dan kearifan lokal, dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan sistem pendidikan.

Bukti bahwa budaya Melayu sangat berhubungan erat dengan pendidikan dapat dilihat di dalam karya-karya cendekiawan Melayu. Diantaranya seperti Raja Ali Haji yang telah mengkonstruksi konsep pendidikan akidah, ibadah, akhlak melalui karya masterpiece-nya yaitu *gurindam dua belas*. Buku tersebut ditulis pada tahun 1846 M. Selain itu

¹⁸⁷ Tenas Effendy, *Tunjuk Ajar Melayu*, ed. oleh Mahyudin Al Mudra, III (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2006), h. 7.

¹⁸⁸ Ralph Linton, *Ilmu Budaya Dasar* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 29.

¹⁸⁹ Myta Widyastuti, "Peran Kebudayaan Dalam Dunia Pendidikan THE ROLE OF CULTURE IN THE WORLD OF EDUCATION," *JAGADDHITA: Jurnal Kebhinnekaan dan Wawasan Kebangsaan* 1, no. 1 (2 Desember 2021), <https://doi.org/10.30998/jagaddhita.v1i1.810>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga karya Tenas Effendy, tunjuk ajar Melayu, yang memuat konsep pendidikan akidah, ibadah, akhlak, pemimpin, keluarga dan lainnya. Dapat disimpulkan, budaya Melayu tidak bisa dilepaskan dengan terma pendidikan.

10. Internalisasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama dalam Kurikulum Pendidikan Berbasis Budaya Melayu

Internalisasi nilai-nilai moderasi beragama berbasis budaya dapat diimplementasikan melalui kurikulum. Karena menurut Hilda Taba, kebudayaan juga merupakan salah satu dasar dalam pengembangan kurikulum¹⁹⁰. Bahkan Offorma menjelaskan bahwa budaya merupakan faktor penting dalam perencanaan kurikulum dan penggerak isi setiap kurikulum. Sebab hakikat pendidikan adalah mewariskan warisan budaya suatu masyarakat kepada generasi muda masyarakat tersebut. Kurikulum benar-benar merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan suatu bangsa. Pendidikan adalah pusat dari semua konsekuensi pembangunan di negara mana pun. Tidak ada negara yang bisa maju jika sistem pendidikannya lemah. Oleh karena itu perencanaan kurikulum harus berupaya mengintegrasikan komponen-komponen budaya yang merupakan hakikat pendidikan ke dalam perencanaan kurikulum untuk menjamin bahwa produk-produk sistem pendidikan akan berfungsi sebagai anggota masyarakatnya¹⁹¹. Hal tersebut juga berlaku pada budaya Melayu. Nilai-

¹⁹⁰ Hilda Taba, *Curriculum Development Theory and Practice* (New York: Hartcourt Brace and World, 1962), h. 48-53.

¹⁹¹ Grace Chibiko Offorma, "Integrating Components of Culture in Curriculum Planning," 2018.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nilai moderasi beragama berbasis budaya Melayu yang didesain dalam sebuah kurikulum dapat memberikan kontribusi positif terhadap pembentukan karakter peserta didik yang harmonis, toleran, dan menghargai keberagaman agama. Karena budaya Melayu memiliki ciri khas yang kaya akan nilai-nilai kearifan lokal. Untuk mengintegrasikan hal tersebut dapat dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Pembelajaran melalui cerita rakyat dan mitos

Masyarakat Melayu merupakan masyarakat yang mempunyai keberagaman pola budaya dan tata cara dalam struktur sosialnya. Keanekaragaman budaya memicu pertukaran ide dan sudut pandang baru. Setiap ucapan, sindiran dan hikmah akan disampaikan melalui puisi, cerita seperti candaan, legenda, mitos dan lain sebagainya. Cerita lisan Melayu mengandung nilai estetis tersendiri sebagai pedoman dan petunjuk. Dalam konteks ini, cerita lisan diwariskan dari mulut ke mulut dari generasi ke generasi. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa nilai plus dalam cerita rakyat akan terjadi karena bergantung pada situasi dan strata kelompok pada saat itu¹⁹². Cerita Rakyat merupakan sebuah mahakarya besar yang dipersembahkan oleh masyarakat Melayu dengan tujuan untuk mengembangkan kebudayaannya. Cerita rakyat dahulunya diwariskan oleh nenek moyang dan diwariskan kepada cucu dan anak cucunya. Masyarakat

¹⁹² Siti Aishah Binti Jusoh, Mohd Firdaus Bin Che Yaacob, dan Nasirin Bin Abdillah, "Urus Spiritual Dalam Cerita Lisan Melayu: An element spiritual in Folktales," *PENDETA* 12, no. 1 (November 2021): 67–79, <https://doi.org/10.37134/pendeta.vol12.2.6.2021>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terdahulu mendidik anak-anak dengan menggunakan cerita rakyat untuk menyampaikan pelajaran. Hal ini untuk mendidik anaknya tentang tata cara kehidupan bermasyarakat¹⁹³.

Begitu juga dengan mitos, dalam budaya Melayu, mitos lebih dari sekedar sejarah; mereka adalah perwujudan hidup dari berbagai ritual dan kepercayaan. Dalam kajian kosmologi Melayu, mitologi selalu dibahas dalam kaitannya dengan ritual, sihir, dan aspek animisme¹⁹⁴. Mitos atau mitologi sudah jauh dikenal oleh bangsa Yunani. Orang-orang Yunani adalah bangsa mitologis yang menyimpan berbagai macam mitologi di dalam hati mereka. Mitos-mitos ini memaksa orang Yunani untuk mempertimbangkan keyakinan mereka dengan lebih hati-hati dan mendalam, yang menjadi landasan bagi perkembangan filsafat, legenda. Mitologi dikatakan telah memberikan solusi atas semua permasalahan manusia dengan menjawab sejumlah pertanyaan mendasar, antara lain: Dari manakah planet ini berasal?, Dari mana asal mula kejadian alam?, dan Apa yang menyebabkan matahari terbit dan terbenam? Manusia mencari penjelasan yang lebih jelas mengenai asal usul alam semesta dan kejadiannya berdasarkan cerita ini. Mitos kosmogonik adalah mitologi pertama yang berupaya menjelaskan asal mula alam semesta. Kisah

¹⁹³ Tuan Siti Nurul Suhadah Tuan Adnan dan Mohd Firdaus Che Yaacob, "Akai Budi Orang Melayu menerusi Cerita-cerita Rakyat : The Common Sense of the Malays through Folk Stories," *PENDETA* 14, no. 2 (Agustus 2023): 56–70, <https://doi.org/10.37134/pendeta.vol14.2.5.2023>.

¹⁹⁴ Abdul Hadi Harman Shah dan Julaihi Wahid, "Konsepsualisasi Ruang dan Habitat Tradisional Melayu" Vol. 28, no. No. 1 (2010): h. 177-187.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kedua, yang terkadang dikenal sebagai mitos kosmologis, kemudian dilanjutkan dengan tujuan untuk mempelajari lebih lanjut tentang hakikat dan asal usul peristiwa-peristiwa alam semesta¹⁹⁵.

Dengan demikian, dalam mengemas pesan-pesan moderasi beragama yang ada di dalam budaya Melayu bisa dilakukan dengan memanfaatkan cerita, dongeng, atau mitos yang ada dalam sastra Melayu. Sebagai contoh cerita *Puteri Gunung Ledang*, *bawang putih bawang merah*, *si Tanggung*, *pak Pandir* dan lain sebagainya. Cerita-cerita rakyat tersebut jika dikemas dengan baik, maka ditemukan pesan-pesan moral yang berkaitan dengan moderasi beragama. Hal tersebut akan memudahkan peserta didik memahami nilai-nilai moderasi beragama yang relevan dengan konteks budaya Melayu.

b. Kearifan lokal dan tradisi Melayu

Kearifan lokal merupakan cara pandang terhadap kehidupan dan pengetahuan, serta berbagai strategi hidup dalam bentuk tindakan yang dilakukan masyarakat lokal untuk memenuhi kebutuhannya dan merespons situasi yang berbeda¹⁹⁶. Kearifan lokal juga diartikan sebagai segala jenis pengetahuan yang didasarkan pada prinsip-prinsip moral dan diperkirakan telah diamalkan dan dijunjung tinggi oleh

¹⁹⁵ Sabiatul Hamdi dkk., "Mengelaborasi Sejarah Filsafat Barat dan Sumbangsih Pemikiran Para Tokohnya," *Jurnal Pemikiran Islam* 2, no. 1 (5 Desember 2021): 151, <https://doi.org/10.22373/jpi.v2i1.11378>.

¹⁹⁶ Ulfah Fajarini, "PERANAN KEARIFAN LOKAL DALAM PENDIDIKAN KARAKTER," *Sosio-Didaktika: Social Science Education Journal* 1, no. 2 (28 Desember 2014): 125-30, <https://doi.org/10.15408/sd.v1i2.1225>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suatu masyarakat dalam jangka waktu yang lama (generasi ke generasi) oleh penduduk suatu daerah atau lingkungan tertentu¹⁹⁷.

Kearifan lokal budaya Melayu memiliki nilai-nilai sosial dan agama seperti gotong royong, kebersamaan, kejujuran, kesederhanaan dan toleransi¹⁹⁸, kerja keras, pantang menyerah, sabar, bertanggung jawab, tolong menolong¹⁹⁹, ketaqwaan, rasa syukur, disiplin dan keterbukaan²⁰⁰. Nilai-nilai tersebut dapat menjadi tonggak dan diajarkan kepada peserta didik untuk membentuk karakter dalam bingkai moderasi beragama.

c. Pendekatan pendidikan karakter

Pendidikan karakter adalah gerakan nasional yang menciptakan sekolah-sekolah yang membina generasi muda yang beretika, bertanggung jawab, dan peduli dengan memberi teladan dan mengajarkan karakter yang baik melalui penekanan pada nilai-nilai universal yang kita semua miliki. Ini adalah upaya yang disengaja dan proaktif oleh sekolah, distrik, dan negara bagian untuk menanamkan nilai-nilai inti dan etika yang penting kepada siswa mereka seperti kepedulian, kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan rasa hormat

¹⁹⁷ Putri Rachmadyanti, "Penguatan pendidikan karakter bagi siswa sekolah dasar melalui kearifan lokal," *JPSd (Jurnal Pendidikan Sekolah Dasar)* 3, no. 2 (2017): 201–14.

¹⁹⁸ Mursela Mursela, Yuyun Kamila, dan Riko Nurjihad, "NILAI KEARIFAN LOKAL BUDAYA KENDURI DI PULAU BENGKALIS DITINJAU DARI ASPEK AGAMIS DAN SOSIOLOGIS," *JIPKIS: Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Keislaman* 3, no. 1 (April 2023): 66–71, <https://doi.org/10.55883/jipkis.v3i1.51>.

¹⁹⁹ Sarman Sarman, "Representasi Kearifan Lokal Masyarakat Belitung dalam Cerita Keramat Pinang Gading," *Sirok Bastra* 4, no. 2 (2016): 153–60.

²⁰⁰ Siti Rohayati, Sumira Sumira, dan Tuti Nuriyati, "Nilai-Nilai Pendidikan Islam Yang Terdapat Pada Mandi Taman Di Pulau Merbau," *Ta'rim: Jurnal Pendidikan dan Anak Usia Dini* 4, no. 3 (2023): 144–52.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap diri sendiri dan orang lain. Pendidikan karakter adalah upaya yang disengaja untuk mengembangkan karakter yang baik berdasarkan pada nilai-nilai inti yang baik bagi individu dan baik bagi masyarakat. Berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Kevin Ryan dan Thomas Lickona, *Character Education Partnership* telah mendefinisikan karakter menjadi tiga kategori besar: (1) Pemahaman (“kepala”); (2) Peduli (“hati”); dan (3) bertindak berdasarkan nilai-nilai etika inti (“tangan”)²⁰¹. Menurut Mahatma Gandhi, pendidikan karakter merupakan upaya mengembangkan keberanian, kekuatan, kebajikan, kemampuan melupakan diri sendiri dalam berupaya mencapai tujuan yang besar. Dan sekali lagi, mengembangkan semangat berarti membangun karakter dan berupaya mencapai pengetahuan tentang Tuhan dan realisasi diri. Dan ia berpendapat bahwa ini adalah bagian penting dari pelatihan generasi muda, dan bahwa semua pelatihan tanpa pembinaan jiwa tidak ada gunanya, dan bahkan mungkin berbahaya²⁰².

Budaya Melayu sangat menjunjung tinggi pendidikan karakter. Hal tersebut dapat ditemukan di dalam karya-karya cendekiawan Melayu. Seperti pendidikan karakter yang terdapat di dalam Syair Ikan Terubuk. Ada 5 (lima) pendidikan karakter dalam syair tersebut. Diantaranya: religius, mandiri, nasionalis, gotong royong dan

²⁰¹ Jessica Djabrayan Hannigan dan John E. Hannigan, *Building Behavior: The Educator's Guide to Evidence-Based Initiatives* (2455 Teller Road, Thousand Oaks California 91320: Corwin, 2020), h. 37, <https://doi.org/10.4135/9781071800492>.

²⁰² D P Nayar, *Towards a National System of Education (Educational Development in India 1927-51)*, cet. I (New Delhi: Mittal Publications, 1989), h. 139.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

integritas²⁰³. Di dalam karya Tenas Effendy disimpulkan ada beberapa nilai pendidikan karakter, yaitu: karakter religius, karakter setia kawan atau toleransi, karakter tahu diri, karakter berani, karakter berkarya, karakter menghargai waktu dan karakter kepemimpinan²⁰⁴.

Menggabungkan pendekatan pendidikan karakter yang mendorong perkembangan sikap moderasi beragama. Peserta didik dapat diajarkan untuk mengenali dan menghargai perbedaan agama, serta mempraktikkan nilai-nilai toleransi dan saling menghormati.

d. Melalui upacara adat dan budaya

Ada perbedaan definisi adat dan budaya. Adat merupakan konsep budaya yang meliputi nilai-nilai, norma, kebiasaan, institusi, dan peraturan adat yang umumnya dipraktikkan dalam suatu wilayah²⁰⁵. Sedangkan Asal muasal kata "budaya" berasal dari bahasa Latin yang mengacu pada aktivitas mengolah atau menggali tanah. Dalam konteks bahasa Barat, budaya diartikan sebagai peradaban atau kemajuan dalam berpikir, terutama dalam bidang pendidikan, seni, dan sastra. Definisi budaya ini, yang disebut sebagai "budaya satu" oleh Ivancevics dan rekan-rekannya, merujuk pada pengertian yang sempit. Sementara itu, "budaya dua" (*culture two*) merujuk pada

²⁰³ Supriyadi Supriyadi, Rian Hidayat, dan Ridwan Tawaqal, "Makna Budaya dan Nilai Pendidikan Karakter dalam Syair Ikan Terubuk," *GERAM* 8, no. 2 (2020): 1–10.

²⁰⁴ Sri Sabakti, "Konsep Pendidikan Karakter dalam Buku Pandangan Orang Melayu Terhadap Anak Karya Tenas Effendy (Concept Of Character Building In The Book Pandangan Orang Melayu terhadap Anak By Tenas Effendy)," *Widyaparwa* 46, no. 2 (2018): 189–204.

²⁰⁵ Munir Salim, "Bhinneka tunggal ika sebagai perwujudan ikatan adat-adat masyarakat adat Nusantara," *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 6, no. 1 (2017): 65–74.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konsep budaya yang lebih luas yang digunakan oleh para antropolog²⁰⁶. Dari definisi tersebut budaya lebih umum daripada adat.

Berbicara tentang budaya. Konsep ini melibatkan berbagai elemen perilaku sosial, mulai dari teknologi suatu kelompok hingga agama dan filosofi mereka. Unsur-unsur budaya dipelajari, bukan diwariskan. Secara simbolis mereka sangat dihargai dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Salah satu klasifikasi unsur kebudayaan adalah sebagai berikut:

- Teknologi: transportasi, perumahan, persediaan makanan, peralatan, makanan, dan pakaian;
- Lembaga sosial: keluarga, marga, desa/kelompok/lingkungan. Persahabatan, pernikahan, pendidikan, serikat pekerja, industri, organisasi politik;
- Komunikasi: bahasa, gaya berpakaian, dandanan, perilaku nonverbal, konformitas/penyimpangan;
- Psikososial: pandangan dunia, keyakinan, nilai, sikap, norma ideal; keadaan normal yang sebenarnya, peran, status, prestise, ritual, upacara, simbol, hari libur, rekreasi, permainan, “waktu istirahat”²⁰⁷.

Memasukkan nilai-nilai moderasi beragama dalam upacara adat dan budaya Melayu itu penting. Karena ada upacara dan adat

²⁰⁶ Budi Alamsyah Siregar, *Budaya & Kepemimpinan Dalam Organisasi*, cet. I (Pekalongan: Zahira Media Publisher, 2023), h. 42.

²⁰⁷ Barry Stimmel, ed., *Cultural and Sociological Aspects of Alcoholism and Substance Abuse* (New York: The Haworth Press, 1984), h. 12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Melayu berasal dari paduan budaya, agama dan norma-norma sosial yang muncul secara natural dari masyarakat Melayu. Contohnya seperti pernikahan, pertunangan, atau upacara adat lainnya.

Di masa lampau, tata cara yang dilakukan oleh calon pengantin Melayu sangat beragam karena melibatkan serangkaian upacara adat yang cukup panjang. Sebelum dan setelah hari pernikahannya, setidaknya ada 27 langkah yang harus dilalui oleh calon pengantin. Namun, dalam era saat ini di mana kepraktisan diutamakan namun tetap memperhatikan warisan budaya, prosesi pernikahan telah disederhanakan dan disesuaikan dengan konteks dan keadaan saat ini²⁰⁸.

Salah satu tradisi adat yang penuh dengan ekspresi adalah pernikahan adat Melayu. Upacara ini memiliki makna yang mendalam dan diwarnai oleh simbol-simbol tradisional serta ungkapan-ungkapan khas. Dalam pelaksanaannya, berbagai bagian dari upacara ini diisi dengan ungkapan-ungkapan yang menambah kesakralan, kekhidmatan, dan keberwibawaannya²⁰⁹.

- e. Melalui studi kasus lokal masyarakat

Masyarakat Melayu dikenal sangat santun dan mudah menerima orang lain. Budaya ramah tamah ini telah diturunkan sejak lama. Sehingga para pendatang dari luar merasa aman dan tentram bersanding hidup dengan masyarakat Melayu. Bukti konkret hal

²⁰⁸ Rapotan Hasibuan dan Syafaruddin, *Problematika Kesehatan dan Lingkungan di Bumi Melayu*, I (Medan: Merdeka Kreasi, 2021), h. 16.

²⁰⁹ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut bahwa banyak sekali suku-suku dari luar pindah dan menetap di tanah Melayu bahkan menikah dengan warga tempatan. Ini menunjukkan masyarakat melayu adalah masyarakat yang terbuka.

Kedatangan Islam ke Nusantara yang dibawa oleh pedagang Arab dan India ternyata diterima dengan cepat oleh orang-orang Melayu. Adat istiadat dan budaya Melayu yang moderat dan terbuka dengan cepat menyatu dengan ajaran Islam yang menekankan moderasi serta menghargai sisi-sisi kemanusiaan. Keduanya tampaknya tidak dapat dipisahkan sehingga sampai saat ini terbentuk pemahaman bahwa orang Melayu adalah penganut Islam, dan masih berlaku istilah bahwa ketika seseorang memeluk agama Islam, dia dianggap telah menjadi Melayu²¹⁰.

Di Provinsi Riau, terdapat seorang tokoh yang telah menerapkan praktik moderasi beragama. Beliau lahir di Siak Sri Indrapura, yaitu Sultan Syarif Kasim Abdul Jalil Saifuddin, atau yang biasa dikenal sebagai Sultan Syarif Kasim II. Sebagai seorang raja di Kesultanan Siak, beliau sangat memperhatikan pendidikan bagi masyarakatnya. Tidak hanya mendirikan sekolah Agama Islam, tetapi juga sekolah Umum. Meskipun beliau dibesarkan dalam keluarga yang taat menjalankan Agama Islam dan dididik oleh ayahnya

²¹⁰ Ilyas Ilyas, Griven H. Putera, dan Muliardi Muliardi, "NILAI PENDIDIKAN ISLAM DALAM GURINDAM DUA BELAS KARYA RAJA ALI HAJI," *Jurnal Ilmu Budaya* 16, no. 2 (28 Februari 2020): 120–40, <https://doi.org/10.31849/jib.v16i2.3706>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi pemimpin yang memiliki wawasan ilmu dan pengetahuan yang luas serta berlatar belakang pendidikan ilmu Agama Islam²¹¹.

Dengan mengamati tindakan dan kebijakan yang dilakukan oleh raja-raja dan tokoh-tokoh Melayu, peserta didik akan diperkenalkan pada gambaran yang lebih utuh mengenai bagaimana moderasi beragama tidak hanya mencerminkan sejarah, tetapi juga menjadi bagian yang tak terpisahkan dari identitas dan budaya Melayu. Ini akan memberikan pemahaman yang lebih dalam kepada peserta bahwa sikap moderat bukan hanya sebuah konsep teoritis, tetapi merupakan prinsip yang telah dipegang teguh oleh para pemimpin dan masyarakat Melayu sejak zaman dahulu.

Dengan demikian, peserta didik akan dapat mengapresiasi pentingnya meneruskan warisan nilai-nilai moderasi beragama dari masa lampau ke masa kini. Hal ini menjadi fondasi yang vital bagi terciptanya harmoni dan kemajuan dalam masyarakat Melayu dan juga masyarakat yang lebih luas.

- f. Bekerjasama dengan pemangku kepentingan lokal secara kolaboratif

Nilai-nilai moderasi beragama berbasis budaya Melayu dapat didesain dalam sebuah kurikulum dengan melibatkan *stakeholder* seperti pemerintah, tokoh adat dan tokoh-rokoh pendidikan. Program penyusunan kurikulum tersebut dilakukan dengan mengadakan *Focus Group Discussion* (FGD). *Focus Group Discussion* (FGD) merupakan

²¹¹ Yuhasnita Yuhasnita dan Elly Roza, "Implementasi Moderasi Beragama dalam Konsep Pendidikan Sulthan Syarif Kasim II," *Baitul Hikmah: Jurnal Ilmiah Keislaman* 1, no. 2 (31 Desember 2023): 91–107, https://doi.org/10.46781/baitul_hikmah.v1i2.883.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suatu metode pengumpulan data kualitatif yang mendalam melalui diskusi kelompok mengenai isu sosial atau topik tertentu. Karena sifatnya yang mendalam, FGD sering disebut sebagai metode eksploratif. Dalam konteks ini, eksploratif merujuk pada proses penggalian dan penjelajahan variabel-variabel baru yang dianggap penting dan relevan terhadap isu atau topik yang sedang dibahas²¹².

g. Pengenalan terhadap keberagaman agama lokal

Masyarakat Melayu sangat mengedepankan sikap toleran dan moderat. Mereka mampu bersanding dengan suku apapun dan juga agama lainnya. Contoh masyarakat Melayu di Palembang. Masuknya bangsa Arab dan Cina melalui jalur perdagangan di wilayah Sumatera Selatan, terutama di kota Palembang, telah memberikan pengaruh yang signifikan di berbagai aspek kehidupan masyarakatnya. Fenomena ini menghasilkan akulturasi dari ketiga budaya atau kebiasaan etnis tersebut. Salah satu contoh akulturasi yang masih terlihat hingga kini adalah dalam bidang kuliner, seperti pempek, tekwan, nasi kuning, malbi, dan lain-lain. Di samping itu, dalam bidang pakaian, perpaduan budaya terlihat pada kebaya encim yang merupakan hasil gabungan antara budaya Indonesia dan Tionghoa²¹³. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Ade Meylani, dkk. Penelitian tersebut menyebutkan pengaruh akulturasi arsitektur pada

²¹² Yanti B. Sugarda, *Panduan Praktis Pelaksanaan Focus Group Discussion; Sebagai Metode Riset Kualitatif*, cet. I (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2020), h. 3-4.

²¹³ Maryamah Maryamah dkk., "Islam Budaya Melayu: Analisis Akulturasi Bangsa Cina Dan Arab Di Kota Palembang," *Histeria Jurnal: Ilmiah Soshum dan Humaniora* 2, no. 2 (2023): 54-59.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

istana Niat Lima Laras mencakup elemen bangunan dan ragam hias. Elemen bangunan terdiri dari atap, langit-langit, dinding, kolom, jendela, pintu, tangga, dan lantai. Ragam hias mencakup ornamentasi pada ventilasi dan lisplang. Dalam hal karakteristik arsitektur, bangunan ini didominasi oleh pengaruh arsitektur Melayu dengan istana berbentuk panggung, pemasangan dinding, bentuk jendela, pintu, kolom, lantai, serta penggunaan warna dan ornamen-ornamennya. Arsitektur Melayu juga terlihat dalam ragam hias, seperti ornamen bermotif flora pada ventilasi anjungan, pintu, jendela, dan lisplang, serta ornamen bermotif fauna pada lisplang dan lantai. Sedangkan penerapan gaya arsitektur Cina dapat dilihat dalam konsep simetris, penggunaan material genteng tanah liat, bentuk atap tsuan tsien, warna hijau yang dominan, dan sedikit ornamen geometris pada ventilasi anjungan kanan dan kiri istana²¹⁴.

1. Internalisasi Nilai-nilai Moderasi Beragama di Kurikulum Madrasah

Kementerian Agama Republik Indonesia mendesain dan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dengan nilai-nilai moderasi beragama yang dikenal dengan Project Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) Profil Pelajar Rahmatan Lil Alamin (P2RA). Hal ini merupakan representasi Pelajar Pancasila yang bertakwa, berakhlak mulia, serta moderat dalam beragama. Karakteristiknya mencakup:

²¹⁴ Ade Meylani, Armelia Dafrina, dan Eri Saputra, "Akulturasi Arsitektur Cina dan Melayu pada Istana Niat Lima Laras Sumatera Utara," *ETNIK: Jurnal Ekonomi dan Teknik* 2, no. 10 (2023): 880–90.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Berkeadaban (*ta'addub*): Mengutamakan akhlak mulia, karakter, identitas, dan integritas.
2. Keteladanan (*qudwah*): Menjadi pelopor, panutan, inspirator, dan tuntunan.
3. Kewarganegaraan dan kebangsaan (*muwathanah*): Menerima negara dengan nasionalisme, mematuhi hukum, dan melestarikan budaya Indonesia.
4. Mengambil jalan tengah (*tawassut*): Beragama dengan pemahaman yang tidak ekstrem (*ifrāt*) dan tidak mengabaikan ajaran (*tafrīt*).
5. Berimbang (*tawāzun*): Mengamalkan agama secara seimbang dalam aspek duniawi dan ukhrawi.
6. Lurus dan tegas (*i'tidāl*): Menempatkan sesuatu pada tempatnya serta melaksanakan hak dan kewajiban secara proporsional.
7. Kesetaraan (*musawah*): Menghargai persamaan tanpa diskriminasi berdasarkan keyakinan, tradisi, atau asal usul.
8. Musyawarah (*syūra*): Menyelesaikan persoalan dengan musyawarah berdasarkan prinsip kemaslahatan.
9. Toleransi (*Tasāmuh*): Mengakui dan menghormati perbedaan dalam aspek keagamaan dan kehidupan lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Dinamis dan inovatif (*tathawwur wa ibtikâr*): Terbuka terhadap perubahan sesuai perkembangan zaman serta menciptakan inovasi untuk kemaslahatan dan kemajuan umat manusia.²¹⁵

Di dalam buku panduan implementasi moderasi beragama di madrasah, pendekatan implementasi penanaman dan penguatan karakter moderat di kalangan warga madrasah dapat dikategorikan menjadi tiga jenis utama:

1. Individu: Pengembangan dan penguatan karakter moderat dilaksanakan pada tingkat individu, dengan memerhatikan dan mengevaluasi tingkat pemahaman, sikap, serta perilaku keagamaan secara personal.
2. Kelompok: Penerapan karakter moderat dilakukan dalam bentuk kelompok, melalui kegiatan pendampingan dan pembinaan kepada kelompok siswa, yang dapat dilakukan dalam kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler.
3. Kelas Pembelajaran: Penguatan karakter moderat diterapkan secara kolektif dalam kelas, dengan mengintegrasikan nilai-nilai moderasi beragama ke dalam kurikulum dan proses pembelajaran, termasuk dalam penugasan yang diberikan oleh guru.²¹⁶

Madrasah memegang peran krusial dalam penerapan moderasi beragama. Terdapat empat pendekatan utama yang dapat diterapkan, yaitu:

²¹⁵ Maftuhah, *Moderasi dalam Pendidikan Politik di Kurikulum Madrasah*, ed. oleh Kisno Umbar, cet. I (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2023), h. 5.

²¹⁶ Tim Penyusun, *Panduan Impelementasi Moderasi Beragama di Madrasah* (Jakarta: Direktorat KSKK Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2021), h. 16-17.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Peningkatan Pemahaman: Menyediakan edukasi mengenai konsep dan perspektif moderasi beragama di madrasah melalui berbagai kegiatan seperti sosialisasi, seminar, pelatihan, dan kajian berkala untuk memperdalam pemahaman warga madrasah tentang pentingnya moderasi beragama.
2. Pencegahan: Menyediakan perlindungan kepada siswa dari potensi pengaruh paham intoleran dan radikalisme ekstrem. Madrasah menjalankan tindakan antisipatif terhadap pergerakan, ideologi, atau organisasi yang menyebarkan ajaran ekstrem, dengan melibatkan kerjasama dan konsultasi dengan pihak-pihak terkait seperti Majelis Ulama Indonesia, aparat keamanan, dan organisasi kemasyarakatan.
3. Pengentasan: Melakukan tindakan kuratif terhadap warga madrasah yang terdeteksi telah terpengaruh oleh paham ekstrem. Pengentasan ini meliputi tabayyun, mediasi, dan pembimbingan, serta membangun kerjasama dengan pihak terkait seperti MUI, organisasi kemasyarakatan, dan pondok pesantren.
4. Pengembangan: Selain pemahaman, pencegahan, dan pengentasan, madrasah juga diharapkan mampu memperkuat dan mengembangkan gerakan moderasi beragama. Ini dapat dilakukan dengan menjadikan madrasah sebagai pusat pengembangan moderasi beragama melalui kegiatan inovatif intra dan antar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agama, dakwah moderasi melalui pengabdian masyarakat, serta kerjasama konstruktif dengan berbagai pihak.²¹⁷

Dalam penerapannya, desain pembelajaran moderasi beragama mengacu pada konsep integrasi pada jenjang Dikdasmen bisa dilakukan di berbagai level, yaitu: (1) Level filosofis. Integrasi dan interkoneksi pada level filosofis dalam wacana keilmuan menuntut pemberian nilai fundamental eksistensial yang terhubung dengan disiplin keilmuan lainnya serta nilai-nilai humanistik. (2) Level materi. Integrasi dan interkoneksi diimplementasikan melalui 3 model, yakni: pertama, model integrasi ke dalam kurikulum yang ada; kedua, model penanaman disiplin ilmu yang menunjukkan relasi antara disiplin ilmu umum dan keislaman; ketiga, model integrasi ke dalam metode pengajaran disiplin ilmu. (3) Level metodologi. Ketika terjadi integrasi dengan disiplin ilmu lain, seperti psikologi dengan nilai-nilai Islam, maka secara metodologis, ilmu interkoneksi tersebut harus mengadopsi pendekatan dan metode yang sesuai dengan kedua disiplin tersebut²¹⁸.

Pendekatan integrasi antara moderasi beragama dan kurikulum merdeka juga bisa diambil dari konsep pendekatan yang ditawarkan oleh Amin Abdullah. Beliau mempunyai konsep pendekatan integratif-interkoneksi atau interconnected entities. Artinya, masing-masing sadar akan keterbatasannya dalam memecahkan persoalan manusia, lalu menjalin kerjasama setidaknya dalam hal yang menyentuh persoalan

²¹⁷ Ibid., h. 17-18.

²¹⁸ Baehaqi, *Pesantren Gen-Z; Re-Aksentuasi Nilai Moderasi Pada Lembaga Pendidikan*, cet. (Yogyakarta: Deepublish, 2022), h. 77.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendekatan (*approach*) dan metode berfikir dan penelitian (*process and procedure*)²¹⁹. Ini menjadi dasar utama dalam menanamkan moderasi beragama di dalam kurikulum di sekolah atau madrasah.

Selain itu, ada juga beberapa pendekatan integrasi nilai-nilai moderasi beragama yang dapat digunakan di dalam kurikulum yang ada di sekolah atau madrasah, yaitu pendekatan (*approach*) integrasi konten kurikulum berbasis multikultural yang dikembangkan oleh Banks. Ia membagi ada 4 level pendekatan (*approach*), yaitu:

1. *The Contributions Approach* (Pendekatan Kontribusi)

The contributions approach (pendekatan kontribusi) memiliki karakteristik bahwa kurikulum arus utama tetap tidak berubah dalam struktur dasar, tujuan, dan karakteristik utamanya. Artinya hanya bersifat penyisipan konten tertentu dalam sebuah kurikulum .

2. *The Additive Approach* (Pendekatan Aditif/Penambahan)

The additive approach (pendekatan aditif atau penambahan) yaitu menambahkan konten, konsep, tema, dan perspektif ke dalam kurikulum tanpa mengubah struktur dasar, tujuan, dan karakteristiknya. Ini sering dilakukan dengan menambahkan sebuah buku, unit, atau kursus ke dalam kurikulum tanpa mengubah kurikulum secara substansial .

3. *The Transformation Approach* (Pendekatan Transformasi)

²¹⁹ M. Amin Abdullah, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi; Pendekatan Integratif-Intelektual*, ed. oleh Adib Abdushomad, Cet. I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 371.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

The transformation approach (pendekatan transformasi) berbeda secara mendasar dari pendekatan kontribusi dan aditif. Dalam kedua pendekatan tersebut, konten ditambahkan ke dalam kurikulum inti arus utama tanpa mengubah asumsi dasar, sifat, dan strukturnya. Sedangkan pendekatan transformasi, tujuan, struktur, dan perspektif fundamental dari kurikulum diubah .

4. *The Social Action Approach* (Pendekatan Aksi Sosial).

The social action approach (pendekatan aksi sosial) mencakup semua elemen dari pendekatan transformasi tetapi menambahkan komponen yang mengharuskan siswa untuk membuat keputusan dan mengambil tindakan terkait dengan konsep, isu, atau masalah yang dipelajari dalam unit tersebut.²²⁰

Apabila mengikuti buku Implementasi Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam yang diterbitkan oleh Dirjen Pendis Kemenag RI bahwa Implementasi moderasi beragama dilakukan melalui tiga strategi utama:

1. Inseri Materi Moderasi: Mengintegrasikan muatan moderasi dalam setiap materi yang relevan. Sebagian besar materi pelajaran atau mata kuliah di lingkungan Kementerian Agama sudah mengandung unsur moderasi beragama. Fokusnya adalah bagaimana mengaitkan substansi ini dengan semangat moderasi beragama dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.

²²⁰ James A. Banks dan Cherry A. Mcgee Banks, *Multicultural Education; Issues and Perspectives*, IX (New York: Wiley, 2015), h. 155-161.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Optimalisasi Pendekatan Pembelajaran: Menggunakan pendekatan-pendekatan pembelajaran yang mempromosikan pemikiran kritis, penghargaan terhadap perbedaan, toleransi, demokrasi, keberanian mengemukakan pendapat, sportivitas, dan tanggung jawab. Ini dilakukan baik di dalam maupun di luar kelas. Contohnya, metode diskusi atau debat aktif untuk menumbuhkan pemikiran kritis dan menghargai pendapat orang lain, metode "*everyone is a teacher here*" untuk mendorong keberanian dan tanggung jawab, serta metode pembelajaran jigsaw untuk melatih amanah dan sportivitas.
3. Program Khusus dan Pelatihan: Menyelenggarakan program pendidikan, pelatihan, dan pembekalan dengan tema khusus tentang moderasi beragama. Alternatif lainnya adalah menyelenggarakan mata pelajaran atau materi khusus tentang moderasi beragama, meskipun ini dapat menambah beban belajar siswa atau mahasiswa dan memperpanjang waktu studi. Oleh karena itu, lebih disarankan agar moderasi beragama diintegrasikan secara substantif dalam setiap mata pelajaran, sebagian besar sebagai agenda tersembunyi yang ditanamkan secara halus tanpa perlu menggunakan istilah "moderasi beragama".
4. Evaluasi: Melakukan pengamatan simultan untuk mengevaluasi pencapaian proses pembelajaran menggunakan metode yang mendorong sikap moderat, seperti dialog aktif dan respons terhadap tindakan dan ucapan siswa. Hal ini memungkinkan pendidik untuk

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengukur pemahaman dan pengamalan moderasi beragama oleh peserta didik ²²¹.

B. Tinjauan Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu digunakan untuk mencari perbandingan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Perbandingan tersebut dilakukan untuk membuktikan bahwa penelitian ini orisinal dan mengandung kebaruan (*novelty*) serta akan menjadi inspirasi bagi peneliti selanjutnya. Pada bagian ini peneliti menguraikan beberapa hasil penelitian dengan melakukan perbandingan, evaluasi, sintesis dan memposisikan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Berikut peneliti cantumkan beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan tema penelitian ini:

Pertama, artikel yang ditulis oleh Hasni Raudati dan Abdurrahman Adisaputera²²² pada tahun 2018 dengan judul “Nilai-Nilai Edukatif Pantun dalam Tunjuk Ajar Melayu Karya Tenas Effendy (Kajian Sosiologi Sastra)”. Penelitian ini mengidentifikasi dan menganalisis nilai-nilai edukatif dalam pantun Tunjuk Ajar Melayu karya Tenas Effendy, dengan fokus pada nilai edukatif yang dominan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan menemukan bahwa pantun-pantun tersebut sebagian besar termasuk pantun nasehat. Dari hasil analisis, teridentifikasi satu pantun dengan nilai edukatif religius, 19 pantun dengan nilai edukatif moral, 3

²²¹ Tim Penyusun, *Implementasi Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam*, cet. I (Jakarta: Kelompok Kerja Impelementasi Moderasi Beragama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019), h. 151-152.

²²² Hasni Raudati, Dr Abdurrahman Adisaputera, dan M Hum, “NILAI-NILAI EDUKATIF PANTUN DALAM TUNJUK AJAR MELAYU KARYA TENAS EFFENDY (KAJIAN SOSIOLOGI SASTRA),” t.t.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pantun dengan nilai edukatif sosial, dan 4 pantun dengan nilai edukatif budaya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa nilai edukatif yang paling dominan adalah nilai moral, yang menekankan pada sikap dan perilaku sehari-hari dalam kehidupan pribadi dan sosial. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah:

1. Objek kajian yang diteliti sama, yakni karya Tenas Effendy Tunjuk Ajar Melayu
2. Jenis penelitian keduanya sama-sama jenis penelitian kualitatif dengan metode analisis dokumen.

Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah:

1. Teori yang digunakan penelitian sebelumnya membahas mengenai nilai-nilai edukatif dalam pantun Tunjuk Ajar Melayu. Sedangkan teori dalam penelitian ini membahas definisi moderasi beragama, dasar hukum moderasi beragama, tujuan moderasi beragama, indikator moderasi beragama, prinsip moderasi beragama, budaya melayu, jenis sastra Melayu dan hubungan dan budaya Melayu dan pendidikan.
2. Fokus penelitian sebelumnya pada nilai edukatif yang dominan yang terdapat di dalam pantun karya Tenas Effendy Tunjuk Ajar Melayu. Sedangkan fokus penelitian ini membahas nilai-nilai moderasi beragama yang terdapat di dalam buku Tunjuk Ajar Melayu Karya Tenas Effendy yang meliputi prinsip-prinsip moderasi beragama seperti tawassuṭ (moderat), tawāzun (keseimbangan), i'tidāl (proposional), Tasāmuḥ (toleransi), musāwah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

(egaliter), syūra (musyawarah), iṣlāh (perbaikan), aulawiyah (prioritas), tathawur wa ibtikār (dinamis dan inovatif) dan Taḥaḍur (berkeadaban) dan relevansi nilai-nilai moderasi beragama dalam buku Tunjuk Ajar Melayu karya Tenas Effendy terhadap konsep moderasi beragama di dalam ajaran Islam serta implementasi nilai-nilai moderasi beragama dalam buku Tunjuk Ajar Melayu karya Tenas Effendy dalam kurikulum muatan lokal pendidikan Madrasah Tsanawiyah kelas 9.

Kedua, artikel yang ditulis oleh Sri Rahayu dan Alber pada tahun 2019 dengan judul “Nilai-Nilai Budaya dalam Gurindam Tunjuk Ajar Melayu karya Tenas Effendy”. Penelitian ini bertujuan menganalisis dan menginterpretasikan nilai-nilai budaya dalam sastra rakyat, khususnya gurindam, untuk memberikan teladan kepada generasi muda. Penelitian ini penting sebagai kontribusi dalam pembangunan mental dan pembentukan karakter. Metode yang digunakan adalah analisis konten deskriptif, dengan data bersumber dari buku Tunjuk Ajar Melayu karya Tenas Effendy tahun 2013. Data dikumpulkan melalui proses membaca, mencatat, menyimpulkan, dan mengelompokkan nilai-nilai budaya yang ada. Berdasarkan pengamatan, Tunjuk Ajar Melayu dalam gurindam karya Tenas Effendy menyampaikan nilai-nilai budaya seperti tanggung jawab, kepatuhan, memberi nasihat, menghormati, menyayangi, dan kesetiaan. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah:

1. Objek kajian yang diteliti sama, yakni karya Tenas Effendy Tunjuk Ajar Melayu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Jenis penelitian keduanya sama-sama jenis penelitian kualitatif dengan metode analisis dokumen.

Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah:

1. Teori yang digunakan penelitian sebelumnya membahas nilai-nilai budaya. Sedangkan teori dalam penelitian ini membahas definisi moderasi beragama, dasar hukum moderasi beragama, tujuan moderasi beragama, indikator moderasi beragama, prinsip moderasi beragama, budaya melayu, jenis sastra Melayu dan hubungan dan budaya Melayu dan pendidikan.

2. Fokus penelitian sebelumnya pada nilai-nilai budaya dalam Gurindam Tunjuk Ajar Melayu karya Tenas Effendy. Sedangkan fokus penelitian ini membahas nilai-nilai moderasi beragama yang terdapat di dalam buku Tunjuk Ajar Melayu Karya Tenas Effendy yang meliputi prinsip-prinsip moderasi beragama seperti tawassuṭ (moderat), tawāzun (keseimbangan), i'tidāl (proporsional), Tasāmuḥ (toleransi), musāwah (egaliter), syūra (musyawarah), iṣlāh (perbaikan), aulawiyah (prioritas), tathawur wa ibtikār (dinamis dan inovatif) dan Taḥaḍur (berkeadaban) dan relevansi nilai-nilai moderasi beragama dalam buku Tunjuk Ajar Melayu karya Tenas Effendy terhadap konsep moderasi beragama di dalam ajaran Islam serta implementasi nilai-nilai moderasi beragama dalam buku Tunjuk Ajar Melayu karya Tenas Effendy dalam kurikulum muatan lokal pendidikan Madrasah Tsanawiyah kelas 9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketiga, artikel yang ditulis oleh Marlina²²³ pada tahun 2020 dengan judul “Nilai Kearifan Lokal dalam Tunjuk Ajar Melayu Karya Tenas Effendi”. Penelitian ini membahas tentang nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung dalam Tunjuk Ajar Melayu karya Tenas Effendi. Masalah utama yang dibahas adalah apa saja nilai-nilai kearifan lokal yang terdapat dalam Tunjuk Ajar Melayu. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sumber data utama adalah Tunjuk Ajar Melayu yang terdapat dalam buku “Kesantunan dan Semangat Melayu” karya Tenas Effendi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tunjuk Ajar Melayu mengandung nilai-nilai kearifan lokal yang harus dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat pemiliknya. Nilai-nilai tersebut meliputi memiliki niat baik dan karakter yang baik, menempatkan diri secara harmonis, menempatkan diri dengan cerdas dalam situasi dan kondisi tertentu, bijaksana dalam mempertimbangkan dan bertoleransi, bersedia berkorban dan mengalah, memiliki hati yang rendah hati, dan menjaga hubungan baik dengan tetangga. Salah satu cara untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai kearifan lokal ini adalah dengan memasukkan materi Tunjuk Ajar Melayu sebagai salah satu konten lokal dalam bahan ajar di sekolah-sekolah di Riau. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah:

1. Objek kajian yang diteliti sama, yakni karya Tenas Effendi Tunjuk Ajar Melayu

²²³ Marlina Marlina, “NILAI KEARIFAN LOKAL DALAM TUNJUK AJAR MELAYU KARYA TENAS EFFENDI,” *Diksi* 28, no. 2 (13 Oktober 2020): 199–209, <http://doi.org/10.21831/diksi.v28i2.33132>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Jenis penelitian keduanya sama-sama jenis penelitian kualitatif dengan metode analisis dokumen.

Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah:

1. Teori yang digunakan penelitian sebelumnya membahas moral dan nilai kearifan lokal. Sedangkan teori dalam penelitian ini membahas definisi moderasi beragama, dasar hukum moderasi beragama, tujuan moderasi beragama, indikator moderasi beragama, prinsip moderasi beragama, budaya melayu, jenis sastra Melayu dan hubungan dan budaya Melayu dan pendidikan.

2. Fokus penelitian sebelumnya pada nilai kearifan lokal dalam Tunjuk Ajar Melayu karya Tenas Effendi. Sedangkan fokus penelitian ini membahas nilai-nilai moderasi beragama yang terdapat di dalam buku Tunjuk Ajar Melayu Karya Tenas Effendy yang meliputi prinsip-prinsip moderasi beragama seperti tawassuṭ (moderat), tawāzun (keseimbangan), i'tidāl (proporsional), Tasāmuḥ (toleransi), musāwah (egaliter), syūra (musyawarah), iṣlāh (perbaikan), aulawiyah (prioritas), tathawur wa ibtikār (dinamis dan inovatif) dan Taḥaḍur (berkeadaban) dan relevansi nilai-nilai moderasi beragama dalam buku Tunjuk Ajar Melayu karya Tenas Effendy terhadap konsep moderasi beragama di dalam ajaran Islam serta implementasi nilai-nilai moderasi beragama dalam buku Tunjuk Ajar Melayu karya Tenas Effendy dalam kurikulum muatan lokal pendidikan Madrasah Tsanawiyah kelas 9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keempat, artikel yang ditulis oleh Ika Kurnia Sofiani dan Wira Sugiarto²²⁴ pada tahun 2020 dengan judul “Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Tunjuk Ajar Melayu Karya Tengku Nasruddin Sa’id Effendy (Tennas Effendy)”. Penelitian ini menganalisis nilai-nilai pendidikan yang terdapat di dalam Tunjuk Ajar Melayu yang meliputi akidah, ibadah dan akhlak. Jenis penelitian yang digunakan berupa penelitian pustaka (*library research*). Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah:

1. Objek kajian yang diteliti sama, yakni karya Tenas Effendy Tunjuk Ajar Melayu
2. Jenis penelitian keduanya sama-sama jenis penelitian kualitatif dengan metode analisis dokumen.

Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah:

1. Teori yang digunakan penelitian sebelumnya membahas nilai pendidikan akidah, ibadah dan akhlak. Sedangkan teori dalam penelitian ini membahas definisi moderasi beragama, dasar hukum moderasi beragama, tujuan moderasi beragama, indikator moderasi beragama, prinsip moderasi beragama, budaya melayu, jenis sastra Melayu dan hubungan dan budaya Melayu dan pendidikan.
2. Fokus penelitian sebelumnya pada nilai-Nilai pendidikan yang terdapat dalam Tunjuk Ajar Melayu karya Tenas Effendi. Sedangkan fokus penelitian ini membahas nilai-nilai moderasi beragama yang terdapat di

²²⁴ Ika Kurnia Sofiani dan Wira Sugiarto, “Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Tunjuk Ajar Melayu” 1 (2022).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dalam buku Tunjuk Ajar Melayu Karya Tenas Effendy yang meliputi prinsip-prinsip moderasi beragama seperti tawassuṭ (moderat), tawāzun (keseimbangan), i'tidāl (proposional), Tasāmuḥ (toleransi), musāwah (egaliter), syūra (musyawarah), iṣlāh (perbaikan), aulawiyah (prioritas), tathawur wa ibtikār (dinamis dan inovatif) dan Taḥaḍur (berkeadaban) dan relevansi nilai-nilai moderasi beragama dalam buku Tunjuk Ajar Melayu karya Tenas Effendy terhadap konsep moderasi beragama di dalam ajaran Islam serta implementasi nilai-nilai moderasi beragama dalam buku Tunjuk Ajar Melayu karya Tenas Effendy dalam kurikulum muatan lokal pendidikan Madrasah Tsanawiyah kelas 9.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Rina Rehayati, H.M. Ridwan Hasbi dan Martius²²⁵ pada tahun 2021 dengan judul “Eksplorasi Makna Ritual Peralihan (*The Rites of Passage*) Budaya Melayu Nusantara: Bentuk Moderasi Islam pada Budaya Melayu”. Jenis penelitian ini merupakan kualitatif dengan mengumpulkan data di antaranya: (1) buku, jurnal, makalah, laporan penelitian dan *leaflet*; (2) observasi; (3) wawancara; dan (4) dokumen. Hasil penelitian menemukan bahwa Karena ritus peralihan Kepulauan Melayu selalu dilaksanakan bersamaan dengan doa, dzikir, shalawat, dan pembacaan ayat-ayat Al-Qur'an, maka terjadilah akulturasi budaya sepanjang pelaksanaannya. Hal ini menunjukkan bahwa rahmah li al-

²²⁵ Rina Rehayati, H.M. Ridwan Hasbi, dan Mattius, “Eksplorasi Makna Ritual Peralihan (*The Rites of Passage*) Budaya Melayu Nusantara: Bentuk Moderasi Islam pada Budaya Melayu” (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021), <https://repository.uin-suska.ac.id/70805/1/RITUAL%20PERALIHAN%20MELAYU%20SIK%20DAN%20PALEMBANG%202021%20%28pdf.io%29.pdf>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

'alamin atau ajaran Islam dianut di seluruh nusantara. Islam merupakan agama moderat yang melarang adanya pemaksaan dan kekerasan terhadap pemeluknya. Penelaahan terhadap makna ritus peralihan ini, khususnya: (1) Manusia dan kekuatan langit mempunyai interaksi yang erat; (2) Adanya komunitas moral; (3) Berlangsungnya kegiatan keagamaan, sosial, budaya, dan ekonomi; (4) Internasionalisasi budaya sedang berlangsung; dan (5) Terjadi sosialisasi dan enkulturasi. Moderasi Islam dapat diringkas dalam lima bagian. Hal ini menandakan adat istiadat Melayu dan ajaran Islam berpadu. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah:

1. Objek kajian yang diteliti sama, yakni moderasi beragama dan budaya Melayu
2. Jenis penelitian keduanya sama-sama jenis penelitian kualitatif dengan metode analisis dokumen.

Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah:

1. Teori yang digunakan penelitian sebelumnya membahas mengenai pengertian Melayu dan pengertian ritual peralihan. Sedangkan teori dalam penelitian ini membahas definisi moderasi beragama, dasar hukum moderasi beragama, tujuan moderasi beragama, indikator moderasi beragama, prinsip moderasi beragama, budaya melayu, jenis sastra Melayu dan hubungan dan budaya Melayu dan pendidikan.
2. Fokus penelitian sebelumnya eksplorasi makna terhadap fenomena ritual peralihan pada tradisi orang Melayu di Siak Riau dan Palembang. Sedangkan fokus penelitian ini membahas nilai-nilai moderasi beragama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang terdapat di dalam buku Tunjuk Ajar Melayu Karya Tenas Effendy yang meliputi prinsip-prinsip moderasi beragama seperti *tawassuṭ* (moderat), *tawāzun* (keseimbangan), *i'tidāl* (proposional), *Tasāmuḥ* (toleransi), *musāwah* (egaliter), *syūra* (musyawarah), *iṣlāh* (perbaikan), *aulawiyah* (prioritas), *tathawur wa ibtikār* (dinamis dan inovatif) dan *Taḥaḍur* (berkeadaban) dan relevansi nilai-nilai moderasi beragama dalam buku Tunjuk Ajar Melayu karya Tenas Effendy terhadap konsep moderasi beragama di dalam ajaran Islam serta implementasi nilai-nilai moderasi beragama dalam buku Tunjuk Ajar Melayu karya Tenas Effendy dalam kurikulum muatan lokal pendidikan Madrasah Tsanawiyah kelas 9.

Keenam, penelitian artikel jurnal yang dilakukan oleh Abd. Malik Al Munir dan Neli Hidayah²²⁶ pada tahun 2022 dengan judul “Nilai-nilai Moderasi Beragama dalam Petuah Melayu: Analisis Buku Tunjuk Ajar Melayu Karya Tenas Effendy”. Jenis penelitian ini merupakan kualitatif dengan menggunakan metode analisis dokumen. Hasil penelitian menemukan bahwa dalam upaya pencegahan terorisme dengan pendekatan budaya, masyarakat dapat diajarkan nilai-nilai moderasi yang terdapat dalam ajaran Melayu. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah:

1. Objek kajian yang diteliti sama, yakni nilai-nilai moderasi beragama dalam buku Tunjuk Ajar Melayu karya Tenas Effendy

²²⁶ Abd Malik Al Munir dan Neli Hidayah, “Nilai-nilai Moderasi Beragama dalam Petuah Melayu: Analisis Buku Tunjuk Ajar Melayu Karya Tenas Effendy,” t.t.

2. Jenis penelitian keduanya sama-sama jenis penelitian kualitatif dengan metode analisis dokumen.

Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah:

1. Teori yang digunakan penelitian sebelumnya hanya membahas mengenai definisi moderasi beragama dan prinsip serta tolak ukur moderasi beragama. Sedangkan teori dalam penelitian ini membahas definisi moderasi beragama, dasar hukum moderasi beragama, tujuan moderasi beragama, indikator moderasi beragama, prinsip moderasi beragama, budaya melayu, jenis sastra Melayu dan hubungan dan budaya Melayu dan pendidikan.
2. Hasil penelitian sebelumnya membahas tentang nilai-nilai moderasi beragama yang terdapat dalam buku Tunjuk Ajar Melayu karya Tenas Effendy yang meliputi: ketaatan kepada pemimpin, persatuan, kesatuan, gotong royong, dan tenggang rasa, kasih sayang, berbaik sangka terhadap sesama makhluk dan keterbukaan. Sedangkan fokus penelitian ini membahas nilai-nilai moderasi beragama yang terdapat di dalam buku Tunjuk Ajar Melayu Karya Tenas Effendy yang meliputi prinsip-prinsip moderasi beragama seperti *tawassuṭ* (moderat), *tawāzun* (keseimbangan), *i'tidāl* (proporsional), *Tasāmuḥ* (toleransi), *musāwah* (egaliter), *syūra* (musyawarah), *iṣlāḥ* (perbaikan), *aulawiyah* (prioritas), *tathawur wa ibtikār* (dinamis dan inovatif) dan *Taḥaḍḍur* (berkeadaban) dan relevansi nilai-nilai moderasi beragama dalam buku Tunjuk Ajar Melayu karya Tenas Effendy terhadap konsep moderasi beragama di dalam ajaran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam serta implementasi nilai-nilai moderasi beragama dalam buku Tunjuk Ajar Melayu karya Tenas Effendy dalam kurikulum muatan lokal pendidikan Madrasah Tsanawiyah kelas 9.

Ketujuh, penelitian artikel jurnal yang dilakukan oleh Dian Andesta, Nyayu Khodijah dan Masnun Baiti²²⁷ pada tahun 2023 dengan judul “Nilai-nilai Moderasi Beragama dalam Peradaban Islam Melayu di Sumatera Selatan”. Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yang mengambil dari berbagai sumber literatur dengan menggunakan metode content analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai moderasi beragama dalam peradaban Islam Melayu Sumatera Selatan, antara lain toleransi, kasih sayang, keberagaman, dan menyatu dengan norma budaya yang dianut masyarakat. Cita-cita tersebut dapat ditemukan dalam berbagai kepercayaan daerah yang terdapat dalam budaya Islam Melayu Sumatera Selatan, antara lain adat istiadat yang berkaitan dengan perkawinan, upacara pemakaman, dan pembangunan masjid. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah:

1. Objek kajian yang diteliti sama, yakni moderasi beragama dan Melayu
2. Jenis penelitian keduanya sama-sama jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan penelitian pustaka (*library research*).

Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah:

1. Teori yang digunakan penelitian sebelumnya adalah hasil penelitian-penelitian yang membahas tentang sejarah, konteks acara perkawinan,

²²⁷ Dian Andesta Bujuri, Nyayu Khodijah, dan Masnun Baiti, “NILAI-NILAI MODERASI BERAGAMA DALAM PERADABAN ISLAM MELAYU DI SUMATERA SELATAN” 16, no. 1 (2023).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

upacara kematian, dalam konteks arsitektur bangunan di Masyarakat Melayu Palembang. Sedangkan teori dalam penelitian ini membahas definisi moderasi beragama, dasar hukum moderasi beragama, tujuan moderasi beragama, indikator moderasi beragama, prinsip moderasi beragama, budaya melayu, jenis sastra Melayu dan hubungan dan budaya Melayu dan pendidikan.

2. Fokus penelitian sebelumnya membahas nilai-nilai moderasi beragama dalam peradaban Islam Melayu di Sumatera Selatan. Sedangkan fokus penelitian ini membahas nilai-nilai moderasi beragama yang terdapat di dalam buku Tunjuk Ajar Melayu Karya Tenas Effendy.

Kedelapan, penelitian artikel jurnal yang diteliti oleh Husna Afriza dan Siti Hawa²²⁸ pada tahun 2023 dengan judul “Penempatan Pemakaian Baju Kurung (Melayu) Pada Sekolah-Sekolah di Kabupaten Bengkalis Ditinjau dari Sisi Moderasi Beragama”. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode analisis dokumen. Hasil penelitian menemukan bahwa masyarakat umum kadang-kadang percaya bahwa kurung pakaian Melayu adalah identitas agama ketika simbol-simbol ini digunakan di sekolah untuk moderasi beragama. Baju Kurung Melayu sebenarnya merupakan pakaian adat, atau pakaian eksklusif suku melayu riau. Selain itu, karena toleransi mereka yang tinggi, mereka tidak keberatan disuruh mengenakan pakaian kurung pada hari Jumat di sekolah-sekolah di mana umat Islam tidak mengenakan jilbab atau peci, sedangkan non-Muslim tidak

²²⁸ Husna Afriza dan Siti Hawa, “Penempatan Pemakaian Baju Kurung (Melayu) Pada Sekolah - Sekolah Di Kabupaten Bengkalis, Ditinjau Dari Sisi Moderasi Beragama,” t.t.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mengenaikannya. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah:

1. Objek kajian yang diteliti sama, yakni moderasi beragama dan budaya Melayu
2. Jenis penelitian keduanya sama-sama jenis penelitian kualitatif

Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah:

1. Teori yang digunakan penelitian sebelumnya teori tentang baju kurung dan moderasi beragama. Sedangkan teori dalam penelitian ini membahas definisi moderasi beragama, dasar hukum moderasi beragama, tujuan moderasi beragama, indikator moderasi beragama, prinsip moderasi beragama, budaya melayu, jenis sastra Melayu dan hubungan dan budaya Melayu dan pendidikan.
2. Fokus penelitian sebelumnya membahas penempatan baju kurung (Melayu) di Sekolah ditinjau dari Sisi Moderasi Beragama berdasarkan Perda Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2001 tentang pemakaian busana Melayu di lingkungan pendidikan pegawai negeri sipil, swasta/badan usaha milik daerah. Sedangkan fokus penelitian ini membahas membahas nilai-nilai moderasi beragama yang terdapat di dalam buku Tunjuk Ajar Melayu Karya Tenas Effendy.

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan menggunakan studi kepustakaan (*literature review*). Studi pustaka dapat diartikan sebagai dokumen tertulis yang menyajikan kasus yang didukung argumen logis berdasarkan pemahaman menyeluruh tentang status pengetahuan terkini tentang topik penelitian. Kasus ini menetapkan tesis yang meyakinkan untuk menjawab pertanyaan penelitian²²⁹. Kajian penelitian ini merupakan kajian tokoh karena membahas tentang nilai-nilai moderasi beragama yang terdapat di dalam buku Tunjuk Ajar Melayu karya Tenas Effendy dan implementasinya dalam kurikulum muatan lokal Madrasah Tsanawiyah kelas 9 di Provinsi Riau.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan hermeneutika²³⁰. Pendekatan tersebut dimulai dengan memahami latar belakang budaya, agama, dan penulis, kemudian dilanjutkan dengan

²²⁹ Lawrence A. Machi dan Brenda T. Mcevoy, *The Literature Review; Six Steps to Success*, II (California: Corwin, 2012), h. 3-4.

²³⁰ Semua pendekatan hermeneutika memiliki satu ciri penting yang sama, yang dikenal sebagai lingkaran hermeneutika: dalam pencarian makna sebuah ungkapan, sebuah teks, sebuah tindakan atau sekumpulan ide, dsb., penafsiran sebagian dari pokok bahasan yang diteliti memerlukan pemahaman sebelumnya tentang makna keseluruhan yang menjadi bagiannya, dan pemahaman keseluruhan memerlukan pemahaman sebelumnya tentang bagian-bagiannya. Para hermeneutis telah menyarankan bahwa untuk mengatasi lingkaran yang tampak dalam proses memahami makna, seseorang harus mengadopsi pendekatan sepotong-sepotong: seseorang perlu memulai dengan pemahaman yang parsial dan tidak lengkap tentang makna bagian atau keseluruhan atau keduanya, dan dengan mengulangi proses perpindahan dari makna (sebagian) bagian-bagian ke makna (sebagian) keseluruhan dan sebaliknya secara bertahap mengembangkan makna yang lebih mudah dipahami dari pokok bahasan yang diteliti. Lihat: Ali Paya, *Methods, Methodologies, and Perspectives in the Humanities and Social Sciences* (London: ICAS Press, 2012), h. 176.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

analisis mendalam terhadap isi teks untuk mengidentifikasi konsep moderasi beragama. Melalui lingkaran hermeneutik, terdapat interaksi dinamis antara pemahaman terhadap bagian tertentu dan keseluruhan teks, sehingga dapat ditemukan nilai-nilai seperti *tawassuʿ*, *tawāzun*, *i'tidāl*, *Tasāmuḥ*, *muusāwah*, *syūra*, *iṣlāḥ*; *aulawiyah*; *taṭawwur wa ibtikār*; dan *taḥaḍur*. Interpretasi ini divalidasi dengan membandingkan hasilnya dengan sumber lain guna memastikan ketepatan makna, dan hasil akhirnya disusun untuk menunjukkan sumbangan teks tersebut terhadap diskusi tentang moderasi dalam budaya Melayu dan ajaran Islam.

C. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah *qualitative documents* (dokumen)²³¹. Jika mengikuti teori Altheide²³², ada 6 tahapan dalam penelitian ini, yaitu:

231 Yang membedakan analisis dokumen kualitatif dengan bentuk penelitian kualitatif lainnya adalah bahwa dokumen-dokumen tersebut ada secara independen dan tidak bergantung pada dorongan peneliti. Institusi pendidikan sarat dengan dokumen tertulis resmi dan pribadi yang memberikan informasi tentang institusi itu sendiri dan masyarakat yang menghuninya. Dokumen formal (seperti panduan kurikulum, buku teks, manual kebijakan, memo, notulensi rapat, rilis berita, catatan siswa, dan buku tahunan) memberikan wawasan tentang pesan resmi yang ingin disampaikan oleh sekolah atau distrik sekolah tentang dunia sosialnya kepada khalayak internal dan eksternal. Dokumen pribadi (seperti jurnal, surat, catatan, dan esai penerimaan perguruan tinggi) memberikan wawasan tentang cara aktor memahami pengalaman mereka di berbagai dunia sosial yang mereka tinggali. Bentuk dokumen pribadi yang lebih baru mencakup forum online/grup diskusi dan blog. Karena jumlah dokumen sangat banyak, peneliti harus memutuskan apa yang akan dimasukkan ke dalam sampel dan harus menetapkan pedoman yang jelas untuk inklusi dan eksklusi. Seperti dalam semua penelitian kualitatif, (1) reduksi data ke dalam tema-tema mungkin melibatkan skema pengkodean generatif atau apriori, atau pembacaan dan pembacaan ulang dokumen secara sistematis; dan (2) penafsiran tergantung pada pendirian peneliti. Berikut dua contoh analisis dokumen kualitatif, yang satu meneliti dokumen resmi dan satu lagi mempelajari dokumen pribadi. Lihat: Jeffrey S. Beaudry dan Lynne Miller, *Research Literacy: A Primer for Understanding and Using Research* (New York: The Guilford Press, 2016), h. 86.

²³² Menurut Altheide, dalam proses analisis dokumen ada 6 tahap, yaitu: (a) menetapkan kriteria penyertaan dokumen; (b) mengumpulkan dokumen; (c) mengartikulasikan bidang-bidang analisis utama; (c) pengkodean dokumen; (e) verifikasi; dan (f) analisis. Lihat: David L. Altheide, *Qualitative Media Analysis*, vol. XXXVIII (California: Sage Publications, 1996), h. 23-43.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Journal of Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Menetapkan kriteria penyertaan dokumen

Kriteria dokumen dalam penelitian ini yaitu karya-karya dokumen yang berkaitan dengan topik pembahasan moderasi beragama, budaya Melayu dan kurikulum pendidikan.

2. Mengumpulkan dokumen

Pengumpulan dokumen dilakukan dengan melacak buku-buku yang berkaitan dengan tema moderasi beragama, budaya Melayu dan kurikulum pendidikan di perpustakaan, mengakses dan mendownload bermacam *e-book* di *google book*, *pdfdrive.com*, aplikasi *Publish or Perish*, berita-berita di website, artikel jurnal, baik yang terakreditasi nasional (Sinta), maupun internasional (Scopus).

3. Mengartikulasikan bidang-bidang analisis utama

Dalam tahap selanjutnya, peneliti mengartikulasi dokumen. Yaitu memahami konteks bacaan dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tema moderasi beragama, budaya Melayu dan kurikulum pendidikan untuk mengungkap makna atau pesan yang termuat di dalam dokumen-dokumen tersebut.

4. Pengkodean dokumen

Dokumen-dokumen yang sudah dipahami kemudian diberi kode dengan menandai bagian-bagian yang dianggap penting.

5. Verifikasi

Dalam tahap verifikasi, dokumen yang digunakan adalah dokumen yang memiliki keabsahan dan legalitas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Analisis

Setelah dokumen-dokumen tersebut dibaca, dipahami dan diverifikasi, selanjutnya peneliti menganalisis secara mendalam untuk mengidentifikasi makna yang ada di dalam dokumen-dokumen tersebut.

D. Sumber Data

Dikarenakan penelitian ini adalah penelitian kualitatif, pengumpulan data adalah dengan mengumpulkan karya Tenas Effendy, karya-karya cendekiawan melayu dan ulama serta karya-karya lainnya yang memiliki relevansi dengan studi yang dilakukan. Adapun data yang diambil dalam penelitian ini dari segi sumbernya dapat dikelompokkan kepada dua, yaitu :

1. Data Primer

Data yang menjadi sumber utama penelitian adalah buku Tunjuk Ajar Melayu karya Tenas Effendy.

2. Data Skunder

Sedangkan data sekunder di ambil dari beberapa tulisan seperti karya, bahan-bahan berupa buku-buku, artikel-artikel jurnal terutama yang peneliti unduh dari internet, beberapa karya tulis yang berkaitan dengan penelitian yang berkaitan dengan pembahasan dan hasil wawancara dari beberapa informan yang paham dan dekat dengan Tenas Effendy. Adapun data sekunder di antaranya:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Abiyyah Naufal Maula, *Pendidikan Moderasi Beragama*, ed. oleh M. Hidayat dan Miskadi, cet. I (Lombok Tengah: Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia, 2023)
- Abu Abdurahman Faruq, *The Moderate Religion*, cet. II (Mekah: Dar al-Itibaa, 2013)
- Ahmad Faozan, *Wacana Intoleransi dan Radikalisme Dalam Buku Teks Pendidikan Agama Islam*, cet. I (Serang: A-Empat, 2022)
- Ali Muhtarom, Sahlul Fuad, dan Tsabit Latief, *Moderasi Beragama; Konsep, Nilai, dan Strategi Pengembangannya di Pesantren*, cet. I (Jakarta Selatan: Yayasan Talibuana Nusantara, 2020)
- Fazlur Rahman, *Islam & Modernity; Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: The University of Chicago, 1982)
- Fitria Rosa, Neni Hermita, dan Achmad Samsudin, *Karya Sastra Melayu Riau*, cet. I (Yogyakarta: Deepublish, 2017)
- Hasan Hanafi, *Al-Dīn wa al-Taurah fi Misr 1952-1982; al-Ushūliyyah al-Islāmiyyah* (Kairo: Maktabah Madbouly, t.t.)
- Irwan Masduqi, *Berislam Secara Toleran; Teologi Kerukunan Umat Beragama*, cet. I (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2011)
- I-Tsing, *A Record of The Buddhist Religion As Practised in India and The Malay Archipelago (A.D. 671-695)*, trans. oleh J. Takakusu (London: The Clarendon Press, 1896).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Jillian Schwedler, *Faith in Moderation; Islamist Parties in Jordan and Yemen* (United Kingdom: Cambridge University Press, 2006)
- John L. Esposito, *The Islamic Threat: Myth or Reality?*, cet. III (New York: Oxford University Press, 1999)
- Khaled Abou El Fadl, *The Great Theft; Wrestling Islam from The Extremists* (New York: HarperCollins Publishers, Inc, 2005)
- Leonard Y. Andaya, *Selat Malaka; Sejarah Perdangangan dan Etnisitas*, ed. oleh Rahmat Edi Sutanto, trans. oleh Aditya Pratama, cet. I (Depok: Komunitas Bambu, 2019)
- Liaw Yock Fang, *Sejarah Kesusastraan Melayu Klasik*, ed. oleh Riris K. Toha Sarumpaet, cet. I (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011)
- M. Quraish Shihab, *Wasāṭiyah Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama* (Ciputat: Lentera Hati Group, 2019)
- Menteri Agama Republik Indonesia, “*Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024*” (Jakarta, 2020)
- Moch Faizin Muflich dan Binti Nurhayati, “Internalisasi Nilai Moderat Dalam Membangun Kerukunan Masyarakat Lamongan,” *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 5, no. 3 (15 September 2022)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Mohammad Hashim Kamali, *The Middle Path of Moderation in Islam* (USA: Oxford University Press, 2015)
- Muhammad ‘Imārah, *Al-Ushūliyyah Bain al-Gharb wa al-Islām*, cet. I (Beirut: Dār al-Syurūq, 1998)
- Muhidin Muhidin, Muhammad Makky, dan Mohamad Erihadiana, “Moderasi Dalam Pendidikan Islam dan Perspektif Pendidikan Nasional,” *Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal* 4, no. 1 (11 Agustus 2021)
- Mulyadi, *Islam dan Tamadun Melayu; Sejarah, Orang Melayu dan Persentuhan Islam dengan Tamadun Melayu*, ed. oleh Hasbullah, cet. I, vol. I (Bengkalis: Dotplus Publisher, 2021)
- Ramanata Disurya dkk., “Teaching of Malay Mantra in the Middle of Change of Besemah Community:” (International Conference on Education Universitas PGRI Palembang (INCoEPP 2021), Palembang, Indonesia, 2021)
- Syed Husin Ali, *The Malays; Their Problems and Future* (Kuala Lumpur: Academe Art and Printing Services, 2008)
- Syed Muhammad Naquib Al-Attas, *Preliminary Statement on A General Theory of The Islamization of The Malay-Indonesian Archipelago* (Kuala Lumpur: Ta’dib International, 2018)
- Tim Penulis, *Peta Jalan (Roadmap) Penguatan Moderasi Beragama Tahun 2020-2024* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2020)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Tim Penyusun, *Implementasi Mo'derasi Beragama dalam Pendidikan Islam*, cet. I (Jakarta: Kelompok Kerja Implementasi Moderasi Beragama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019)
- Timothy P. Barnard, *Contesting Malayness; Malay Identity Across Boundaries*, cet. I (Singapore: Singapore University Press, 2004)
- UU. Hamidy, *Orang Melayu Di Riau* (Pekanbaru: UIR Press, 1996)
- Wan Norasikin Wan Ismail, Abdul Latif Samian, dan Nazri Muslim, "Bird Element Symbolism in Malay Proverbs," *International Journal of Asian Social Science* 7, no. 2 (2017)
- Yeni Huriani, Eni Zulaiha, dan Rika Dilawati, *Buku Saku Moderasi Beragama Untuk Perempuan Muslim*, ed. oleh M. Taufiq Rahman dan Mochamad Ziaul Haq, cet. I (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022)
- Yūsuf Al-Qardhāwī, *Al-Shahwah al-Islāmiyyah bain al-Jumūd wa al-Tatharruf*, cet. I (Kairo: Dar al-Syurūq, 2001)
- Yūsuf Al-Qardhāwī, *Kalimāt fī al-Wasaṭiyyah al-Islāmiyyah wa Ma'ālimuhā*, cet. III (Kairo: Dār al-Syurūq, 2011)
- Zainal Abidin Bagir dan Jimmy M.I. Sormin, ed., *Politik Moderasi dan Kebebasan Beragama; Suatu Tinjauan Kritis*, cet. I (Jakarta: PT Gramedia, 2022)

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu meninjau buku-buku, disertasi, referensi-referensi lainnya yang relevan dengan penelitian di perpustakaan dan internet dan wawancara.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teori hermeneutik yang dikembangkan oleh Jorge J. E. Gracia²³³. Adapun langkah-langkah dalam menganalisis dengan pendekatan hermeneutik gaya Jorge J. E. Gracia dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. *Historical Function* (Fungsi Historis)

Fungsi historis menunjukkan bahwa tujuan penafsiran adalah untuk menciptakan kembali, bagi audiens kontemporer, proses berpikir pengarang asli, bukan sebagai pencipta teks, tetapi sebagai audiensnya. Dengan kata lain, tujuan penafsir dalam konteks ini adalah untuk menumbuhkan pemahaman pada audiens kontemporer yang sesuai dengan pemahaman pengarang terhadap teks tersebut²³⁴. Langkah ini dapat dilakukan dengan cara meneliti konteks historis,

²³³ Penulis memilih teori hermeneutik ini mengingat bahwa Jorge J. E. Gracia termasuk kelompok objektivis *cum* subjektivis. Jika menggunakan teori yang dikembangkan kelompok objektivis semisal Friedrich Schleiermacher (1768-1834), Wilhem Dilthey (1833-1911) dan Emilio Betti (1890-1968) akan sulit menafsirkan pemikiran Tenas Effendy sesuai dengan keinginan dan “otak” si pengarang. Karena metode tersebut menggunakan pendekatan gramatikal dan psikologikal. Atau juga memilih menggunakan teori kelompok subjektivis yang dikembangkan oleh E. D. Hirsch dan Jacques Derrida (1930-2004) dengan konsep *the death of the author*, menganggap bahwa si pengarang telah mati, setiap pembaca berhak menafsirkan teks sesuai dengan keinginan dan metodenya sendiri. Pendekatan seperti ini dikhawatirkan akan mengaburkan makna dan menimbulkan relativisme. Oleh sebab itu penulis memilih teori yang dikembangkan oleh kelompok objektivis *cum* subjektivis. Tokoh-tokoh kelompok ini diantaranya Hans-Georg Gadamer (1900-2002), Paul Ricoeur (1913-2005) dan Jorge J. E. Gracia (1942-2021).

²³⁴ Jorge J. E. Gracia, *A Theory of Textuality; The Logic and Epistemology* (Albany: State University of New York Press, 1995), h. 155.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sosial dan politik ketika buku Tenas Effendy ini ditulis sehingga audiens kontemporer seolah-olah merasakan secara langsung kondisi dan situasi yang dialami oleh audiens historis. Hal ini dilakukan untuk menjembatani kesenjangan antara teks yang ditulis oleh Tenas Effendy, konteks, budaya dan lain sebagainya ketika ia hidup dengan pembaca atau audiens kontemporer.

2. *Meaning Function* (Fungsi Pengembangan Makna)

Fungsi makna bertujuan untuk membangkitkan pemahaman di kalangan audiens kontemporer yang selaras dengan makna teks, tanpa mempedulikan apakah pemahaman tersebut dianut oleh pengarang atau audiens yang asli²³⁵. Fungsi ini jika dikaitkan dengan dalam penelitian ini, interpreter - dalam hal ini peneliti, menyajikan dan menguraikan makna teks yang ditulis oleh Tenas Effendy dengan menambah informasi-informasi lain kepada audiens kontemporer. Bisa saja uraian tersebut melampaui dari teks sebelumnya. Karena ada beberapa aspek yang kemungkinan tidak diketahui oleh pengarang dan audiens historis. Meskipun terlihat subjektif dengan penambahan tersebut, akan tetapi peneliti hanya mengembangkan makna dan tidak keluar dari makna substansi teks.

3. *Implicative Function* (Fungsi Implikatif)

Peran lain dari interpretasi, yang sejalan dengan tujuan keseluruhan untuk menumbuhkan pemahaman di kalangan audiens

²³⁵ *Ibid.*, h. 160.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kontemporer mengenai sebuah teks, adalah untuk mengungkapkan implikasi dari makna teks historis²³⁶. Dalam penafsiran teks, tidak cukup hanya melakukan fungsi historis dan fungsi pengembangan makna, akan tetapi harus sampai kepada fungsi implikatif. Fungsi implikatif ini dilakukan untuk mengkorelasikan makna teks yang ditafsirkan dengan keilmuan lainnya, dalam hal ini peneliti mengkorelasikan teks yang ditulis oleh Tenas Effendy dalam tunjuk ajar Melayu dengan isu nilai-nilai moderasi beragama yang marak di Indonesia. Dengan korelasi tersebut diharapkan audien kontemporer bisa menangkap makna yang mengandung signifikansi (*maghza*) dan implikasi pada saat ini yang berhubungan dengan nilai nilai moderasi moderasi beragama yang meliputi *tawassuʿ*, *tawāzun*, *i'tidāl*, *Tasāmuh*, *musāwah*, *syūra*, *iṣlāh*, *aulawiyah*, *taṭawwur wa ibtikār* dan *taḥaḍur*.

²³⁶ *Ibid.*, h. 161.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Budaya Melayu tidak terlepas dari doktrin ajaran agama Islam. Oleh sebab itu, nilai-nilai moderasi beragama juga terdapat di dalam budaya Melayu terutama di dalam buku tunjuk ajar Melayu karya Tenas Effendy. Penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Di dalam karya Tenas Effendy terdapat 10 (sepuluh) nilai-nilai moderasi beragama, yaitu : (1) *Tawassuṭ*; (2) *I'tidāl*; (3) *Tasāmuḥ*; (4) *Syūra*; (5) *Iṣlāḥ*; (6) *Qudwah*; (7) *Tawāzun*; (8) *Musāwah*; (9) *Aulawiyah*; (10) *Taṭawwur wa ibtikār*; dan (11) *Taḥaḍur/Ta'addub*. Semua nilai-nilai tersebut tercermin di dalam ungkapan, pantun dan syair di dalam buku tersebut.
2. Nilai-nilai moderasi beragama dapat diimplementasikan di dalam kurikulum muatan lokal pendidikan budaya Melayu Riau. Implementasi tersebut bisa disinkronisasikan dengan kurikulum merdeka yang menerapkan nilai-nilai moderasi beragama.

B. Saran

Moderasi beragama merupakan amanat undang-undang yang harus dijalankan oleh lembaga atau insitusi pemerintah. Berbagai model yang telah dirumuskan oleh peneliti dan pemerintah dalam menerapkannya, salah satunya dalam bentuk kurikulum di sekolah. Nilai-nilai moderasi


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beragama yang dirancang dengan berbagai perspektif, diantaranya juga bisa melalui literatur-literatur cendekiawan budaya seperti Tenas Effendy di dalam karyanya *tunjuk ajar Melayu*. Untuk itu, peneliti memberi beberapa saran, diantaranya:

1. Penelitian ini hanya sebuah gagasan awal dalam perumusan penanaman nilai-nilai moderasi beragama yang berbasis budaya Melayu dengan mengadopsi pemikiran Tenas Effendy dalam buku *tunjuk ajar Melayu*. Oleh sebab itu sangat besar peluang bagi peneliti selanjutnya untuk meneliti tentang moderasi beragama pada aspek lain berbasis budaya Melayu di dalam karya Tenas Effendy.
2. Dari penelitian ini disarankan agar para guru dan akademisi bisa merumuskan penanaman nilai-nilai moderasi beragama yang bisa diambil di dalam buku *tunjuk ajar* karya Tenas Effendy untuk dikembangkan di dalam modul dan bahan ajar di sekolah dan madrasah khususnya di Riau. Bisa juga ditanam melalui flyer, poster, dan spanduk di berbagai area sekolah dan mading.
3. Dikarenakan moderasi beragama adalah amanat undang-undang, disarankan kepada Pemerintah Provinsi Riau agar memasukkan pemikiran Tenas Effendy mengenai moderasi beragama di dalam Peraturan Daerah.
4. Direkomendasikan agar Pemerintah Provinsi Riau melakukan revisi terhadap buku-buku pendidikan budaya Melayu Riau. Proses

revisi ini hendaknya menginternalisasikan nilai-nilai moderasi beragama yang terhimpun dalam buku Tunjuk Ajar Melayu karya Tenas Effendy, yang dapat diimplementasikan dalam bentuk bahan ajar maupun modul pembelajaran.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abd al-Khāliq, ‘Abd al-Rahmān. *Al-Syūra fī Zhill Nizhām al-Ḥukm al-Islāmī*. Kuwait: Dār al-Qalam, 1997.
- Abdul Azis, dan A. Khoirul Anam. *Moderasi Beragama Berlandaskan Nilai-nilai Islam*. Cet. I. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2021.
- Abdullah, M. Amin. *Islamic Studies di Perguruan Tinggi; Pendekatan Integratif-Interkonektif*. Disunting oleh Adib Abdushomad. Cet. I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Abidin, Achmad Anwar, dan M. Muizzuddin. *Pendidikan Islam Multikultural Pada Masyarakat Plural*. Cet. I. Lamongan: Academia Publication, 2022.
- Abidin, Zain. “Islam Inklusif: Telaah atas doktrin dan sejarah.” *Humaniora* 4, no. 2 (2013): 1273–91.
- Abū al-Namr, Muḥammad. *Al-Lā ‘Unf wa Ṣun’ al-Salām fī al-Islām*. I. Beirut: Maktabah Beirut, 2008.
- Abu Bakar, Syahril. Interview with the General Chairman of the DPA of the Riau Province Customary Institution for the 2022-2029 Period, 21 Oktober 2024. Pekanbaru.
- Abū Zahrah, Muḥammad. *Zahrah al-Tafāsīr*. I. Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī li al-Thabā’ah wa al-Nasyr wa al-Tawzī,’ 2001.
- Abu-Nimer, Mohammed. “Conflict Resolution, Culture, and Religion: Toward a Training Model of Interreligious Peacebuilding.” *Journal of Peace Research* 38, no. 6 (November 2001): 685–704. <https://doi.org/10.1177/0022343301038006003>.
- Adetia, Adetia, Fitri Fitri, dan Zulfahita Zulfahita. “Struktur, Fungsi, dan Makna Mantra Penjaga Diri Masyarakat Melayu Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 2 (Agustus 2023): 14832–37. <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i2.8744>.
- Aliza, Husna, dan Siti Hawa. “Penempatan Pemakaian Baju Kurung (Melayu) Pada Sekolah - Sekolah Di Kabupaten Bengkalis, Ditinjau Dari Sisi Moderasi Beragama,” t.t.
- Almed, Akbar. *Journey Into Islam*. New Delhi: Penguin Group, 2007.
- Anizid, Rizem. *Selayang Pandang K.H. Idham Chalid; Latar, Pemikiran, dan Gerakannya*. Disunting oleh Rusdi. Cet. I. Yogyakarta: DIVA Press, 2024.
- Akka, Aksa, dan Nurhayati Nurhayati. “MODERASI BERAGAMA BERBASIS BUDAYA DAN KEARIFAN LOKAL PADA MASYARAKAT DONGGO DI BIMA (TINJAUAN SOSIO-HISTORIS).” *Harmoni* 19, no. 2 (31 Desember 2020): 338–52. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v19i2.449>.
- Al-Azhar. “Malayness in Riau; The Study and Revitalization of Identity.” *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde / Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia* 153, no. 4 (1997): 764–73. <https://doi.org/10.1163/22134379-90003924>.
- Al-Alūsī, Abū al-Fadhl Syihāb al-Dīn al-Sayyid Maḥmūd. *Rūḥ al-Ma’ānī fī Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azhīm wa al-Sab’ al-Matsānī*. Vol. VI. Beirut: Dār Ihyā’ al-Turāts al-‘Arabī, t.t.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Al-Amādī, Abū al-Su'ūd Muḥammad bin Muḥammad. *Tafsīr Abī al-Su'ūd al-Musamma Irsyād al-'Aql al-Salīm Ila Mazāyā al-Qur'ān al-Karīm*. Vol. VIII. Beirut: Dār Ihyā' al-Turāts al-'Arabiyy, t.t.
- Al-'Aqal, Abd al-Raḥman bin Abd al-'Azīz. *Madkhal ila 'Ulūm al-Syarī'ah*. Buraidah: Kuliah Syarī'ah Jāmi'ah al-Qaṣīm, 2015.
- Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. *Preliminary Statement on A General Theory of The Islamization of The Malay-Indonesian Archipelago*. Kuala Lumpur: Ta'dib International, 2018.
- Al-Baidawī, Nāṣir al-Dīn Abī Sa'id Abdullah bin 'Umar bin Muḥammad al-Syīrāzī. *Tafsīr al-Baidawī al-Musammā Anwār al-Tanzīl Asrār al-Ta'wīl*. Disunting oleh Muḥammad Ṣubḥī bin Ḥasan Hallāq dan Maḥmūd Aḥmad Al-Aṭrasy. I. Vol. I. Damaskus: Dār al-Rasyīd, 2000.
- Al-Baṣrī, al-Ḥasan 'Alī bin Muḥammad bin Ḥabīb al-Māwardī. *Al-Nukat wa al-Uyūn; Tafsīr al-Māwardī*. Disunting oleh Al-Sayyid bin 'Abd al-Maqṣūd Ibn 'Abd al-Raḥīm. Vol. II. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.
- Al-Biqā'i, Burhān al-Dīn Abī al-Ḥasan Ibrāhīm bin 'Umar. *Nuḥum al-Durar fī Tanāsub al-Āyāt wa al-Suwar*. Kairo: Dār al-Kitāb al-Islāmī, t.t.
- Al-Bukhārī, Abū Abdillāh Muḥammad bin Ismā'il. *Shahīh al-Bukhārī*. I. Damaskus: Dār Ibn Katsīr, 2002.
- Al-Bukhārī, Abū al-Ṭayyib Ṣiddīq bin Ḥasan bin 'Alī al-Ḥusain al-Qinwajī. *Fath al-Bayān fī Maqāṣid al-Qur'ān*. Disunting oleh 'Abdullah bin Ibrāhīm Al-Anṣārī. Vol. III. Beirut: Al-Maktabah al-'Aṣriyyah, 1992.
- Al-Dimasyqī, Abū al-Fidā' Ismā'il bin Umar bin Katsīr al-Qurasyī. *Tafsīr al-Qur'an al-'Azhīm*. Disunting oleh Al-Salāmah. Cet. I. Vol. VIII. Riyādh: Dār Ṭayyibah li al-Nasyr wa al-Tawzī', 1999.
- Al-Fayyūmī, Aḥmad bin Muḥammad bin 'Alī al-Muqrī. *Al-Miṣbāh al-Munīr fī Gharīb al-Syarh al-Kabīr li al-Rāfi'i*. Disunting oleh 'Abd al-'Azīm Al-Syanāwī. Cet. II. Vol. II. Kairo: Dār al-Ma'ārif, t.t.
- Al-Gharbāwī, Mājid. *Al-Tasāmuḥ wa Manābi' al-Lā Tasāmuḥ; Furaṣ al-Ta'āyus bain al-Adyān wa al-Tsaqāfāt*. Cet. I. Baghdad: Al-Ḥaḍārah, 2006.
- Al-Ghazālī, Abū Ḥamid Muḥammad bin Muḥammad. *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Uṣūl*. Disunting oleh Ḥamzah bin Zuhair Ḥāfiẓh. Vol. II. Al-Madīnah al-Munawwarah: Al-Jāmi'ah al-Islāmiyyah, t.t.
- Al-Sapri. "Konsep Hukum Islam Rohmatan Lil Alamin Sebagai Dasar Moderasi Beragama Diindonesia" 4, no. 2 (2023).
- Al-Syed Husin. *The Malays; Their Problems and Future*. Kuala Lumpur: Academe Art and Printing Services, 2008.
- Al-Jabiri, Muhammad Abid. *Al-Dīn wa al-Daulah wa Tathbīq al-Syarī'ah*. Beirut: Markaz Dirāsāt al-Wahdah al-'Arabiyyah, 1997.
- Al-Jabirī, Muḥammad 'Ābid. *Al-Khiṭāb al-'Arabī al-Mu'āṣir; Dirāsah Taḥlīliyyah Naqdiyyah*. V. Beirut: Markaz Dirāsāt al-Wahdah al-'Arabiyyah, 1994.
- Al-Jārūd, Sulaimān bin Dāud. *Musnad Abī Dāud al-Ṭayālīsī*. Disunting oleh Muḥammad bin 'Abd al-Muḥsin Al-Turkī. Vol. I. Giza: Dār Hajr li Ṭaba'ah wa al-Nasyr wa al-Tawzī' wa al-'I'lān, t.t.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Al-Jazāirī, Abū Bakar Jābir. *Aysar al-Tafāsīr li Kalām al-‘Aliy al-Kabīr*. Al-Madīnah al-Munawwarah: Maktabah al-‘Ulūm wa al-Ḥikam, 2006.
- Al-Jazarī, Majd al-Dīn Abī al-Sa’ādāt al-Mubārak bin Muḥammad Ibn al-Atsīr. *Jāmi’ al-Uṣūl fī Ahādīts al-Rasūl*. Disunting oleh ‘Abd al-Qādir Al-Arnaūṭ. Vol. I. Yaman: Maktabah al-Ḥilwānī, Maṭba’ah al-Malāh, Maktabah Dār al-Bayān, 1969.
- Al-Khalīl, Samīr, Thomas Baldwin, Peter Nicholson, dan Alfred Ayer. *Al-Tasāmuh bain Syarq wa Gharb; Dirāsāt fī al-Ta’āyusy wa al-Qabūl bi al-Ākhar*. Diterjemahkan oleh Ibrāhīm Al-‘Arīs. I. Beirut: Dār al-Sāqī, 1992.
- Al-Khawārizmī, Abū al-Qāsim Jar Allah Maḥmūd bin ‘Umar al-Zamakhsharī. *Tafsīr al-Kasyāf ‘an Ḥaqāiq al-Tanzīl wa ‘Uyūn al-Aqāwīl fī Wujūh al-Ta’wīl*. Disunting oleh Khalīl Ma’mūn Syī. III. Beirut: Dār al-Ma’rifah, 2009.
- Al-Mahdī, Ḥusain bin Muḥammad. *Al-Syūra fī al-Syarī’ah al-Islāmiyyah; Dirāsah Muqāranah bi al-Dīmuqrāṭiyyah wa al-Nuzhum al-Qānūniyyah*. Yaman: Maktabah al-Maḥamī, 2006.
- Al-Manāwī, ‘Abd al-Rauf. *Faid al-Qadīr; Syarh al-Jāmi’ al-Ṣaghīr*. Cet. II. Vol. V. Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1972.
- Al-Māturīdī, Abū Manṣur Muḥammad bin Muḥammad bin Maḥmūd. *Ta’wīlāt Ahl al-Sunnah; Tafsīr al-Māturīdī*. Disunting oleh Majdī Bāslūm. Cet. I. Vol. VIII. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2005.
- Al-Māwardī, Abū al-Ḥasan ‘Alī bin Muḥammad bin Ḥabīb al-Baṣrī. *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*. Disunting oleh Aḥmad Jād. Kairo: Dār al-Ḥadīts, 2006.
- Al-Mouṣṣalli, Aḥmad. *Jadaliyāt al-Syūra wa al-Dīmuqrāṭiyyah; al-Dīmuqrāṭiyyah wa Ḥuqūq al-Insān fī al-Fikr al-Islāmī*. I. Beirut: Markaz Dirāsāt al-Waḥdah al-‘Arabiyyah, 2007.
- Al-Muftī, Muḥammad Khairī. *‘Ilm al-Farāīḍ wa al-Mawārīṭs fī al-Syarī’ah al-Islāmiyyah wa al-Qānūn al-Sūrī*. Damaskus: Dār al-Fikr al-Mu’āshir li al-Thabā’ah wa al-Nasyr wa al-Tawzī’, 1983.
- Al-Nasāī, Aḥmad bin Syu’aib bin ‘Alī bin Sinān Abū Abd al-Raḥmān. *Sunan al-Nasāī*. Disunting oleh Rāid bin Ṣabrī Ibn Abī ‘Alafah. Cet. II. Riyādh: Dār al-Hadhārah li al-Nasyr wa al-Tawzī’, 2015.
- Al-Nisābūrī, Abū al-Husain Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyairī. *Shahīḥ Muslim*. Disunting oleh Abū Qutaybah Al-Fārābī. I. Riyādh: Dār Thaibah li al-Nasyr wa al-Tawzī’, 2006.
- Al-Qardhāwī, Yūsuf. *Al-Shahwah al-Islāmiyyah bain al-Jumūd wa al-Tatharruf*. Cet. I. Kairo: Dar al-Syurūq, 2001.
- . *Kalimāt fī al-Wasathiyyah al-Islāmiyyah wa Ma’ālimuhā*. III. Kairo: Dār al-Syurūq, 2011.
- Al-Qāsimī, Muḥammad Jamāl al-Dīn. *Tafsīr al-Qāsimī al-Musammā Maḥāsīn al-Ta’wīl*. Disunting oleh Muḥammad Fuād ‘Abd al-Bāqī. Cet. I. Kairo: ‘Isā al-Bābī al-Ḥalabī, 1957.
- Al-Qazwīniy, Ibnu Majah Abū Abdillah Muhammad bin Yazīd. *Sunan Ibnu Majah*. Disunting oleh Muhammad Fu’ād Abd al-Bāqī. Vol. II. Kairo: Dār Ihyā’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, t.t.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Al-Rāzī, Muḥammad bin Abī Bakr bin ‘Abd al-Qādir. *Mukhtār al-Ṣaḥāḥ*. Beirut: Maktabah Lubnān, 1986.
- Al-Ruwaisiyid, Asmā’ bint Rāsyid. *Al-Qudwah*. Nablus: Dār al-Waṭan li al-Nasyr, t.t.
- Al-Saibānī, Aḥmad bin Su’ūd. *Al-Syūra fī al-Islām*. II. Oman: Maktabah Khazāin al-Ātsār, 2020.
- Al-Syahrstānī, Abū al-Faṭḥ Muḥammad bin ‘Abd al-Karīm bin Abī Bakr Aḥmad. *Al-Milal wa al-Niḥal*. Disunting oleh Amīr ‘Alī Mahnā dan ‘Alī Ḥasan Fā’ūd. III. Vol. II. Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1993.
- Al-Syak’ah, Muṣṭafa. *Islām bilā Madzāhib*. XI. Kairo: Al-Dār al-Miṣriyyah al-Lubnāniyyah, 1996.
- Al-Syaukānī, Muḥammad bin ‘Alī bin Muḥammad. *Faṭḥ al-Qadīr; al-Jāmi’ baina Fannī al-Riwāyah wa al-Dirāyah min ‘Ilm al-Tafsīr*. Disunting oleh Yūsuf Al-Ghausy. Cet. IV. Beirut: Dār al-Ma’rifah, 2007.
- Al-Ṭabarānī, Abū al-Qāsim Sulaimān bin Aḥmad. *Al-Mu’jam al-Kabīr*. Disunting oleh Abd al-Majīd al-Salafī Ḥamdī. Vol. X. Kairo: Maktabah Ibn Taimiyyah, t.t.
- Al-Ṭabarī, Abū Ja’far. *Tafsīr al-Ṭabarī min Kitābih Jāmi’ al-Bayān ‘an Ta’wīl Āy al-Qur’ān*. Disunting oleh Basyār ‘Iwād Ma’rūf dan ‘Iṣām Fāris Al-Ḥarstānī. I. Vol. II. Beirut: Muassasah al-Risālah, 1994.
- Al-Ṭbrasī, Abū ‘Alī al-Faḍl bin al-Ḥasan. *Majma’ al-Bayān fī Tafsīr al-Qur’ān*. Cet. I. Vol. IX. Beirut: Dār al-‘Ulūm, 2005.
- Altheide, David L. *Qualitative Media Analysis*. Vol. XXXVIII. California: Sage Publications, 1996.
- Al-Tirmidzī, Abū ‘Isā Muḥammad bin ‘Isā. *Al-Jāmi’ al-Kabīr*. Disunting oleh Basyār ‘Awwād Ma’rūf. Cet. I. Vol. IV. Beirut: Dār al-Gharab al-Islāmī, 1996.
- Alvat, Pradikka Andi. *Refleksi Indonesia (Dinamika Demokrasi, Politik, dan Kenegaraan Indonesia)*. Bojong Nangka: Guepedia, 2020.
- Al-Zabīdī, Muḥammad Murtaḍa al-Ḥusaini. *Tāj al-‘Arūs min Jawāhir al-Qāmūs*. Disunting oleh ‘Abd al-Majīd dan Ṭamisy. I. Vol. XXXIX. Kuwait: Al-Turāts al-‘Arabī, 2001.
- Al-Zuhailī, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. XXXI. Vol. V. Damaskus: Dār al-Fikr, 2009.
- Al-Zuhailī, Wahbah. *Al-Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa al-Syarī’ah wa al-Manhaj*. X. Vol. V. Damaskus: Dār al-Fikr, 2009.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Qadhāyā al-Fiqh wa al-Fikr al-Mu’āshir*. Beirut: Dar al-Fikr, 2006.
- Al-Zuhailī, Wahbah. *Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa al-Syarī’ah wa al-Manhaj*. II. Vol. VII–VIII. Damaskus: Dār al-Fikr, 2003.
- Amal, Taufik Adnan, dan Samsu Rizal Penggabea. *Politik Syariat Islam; Dari Indonesia hingga Nigeria*. Cet. I. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004.
- Amal. *Lima Ratus Pepatah*. Jakarta: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, 2011.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Andaya, Leonard Y. *Selat Malaka; Sejarah Perdagangan dan Etnisitas*. Disunting oleh Rahmat Edi Sutanto. Diterjemahkan oleh Aditya Pratama. Cet. I. Depok: Komunitas Bambu, 2019.
- Arifa, Annisa Rizda, Syaifuddin, dan Setia, Eddy. "Mantra Text Tradition of Mambang Lukah Menari: A Social Culture View in North Sumatra Indonesia," 4 Maret 2021. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.4584081>.
- Arifinsyah, Arifinsyah, Safria Andy, dan Agusman Damanik. "The Urgency of Religious Moderation in Preventing Radicalism in Indonesia." *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 21, no. 1 (27 April 2020): 91–108. <https://doi.org/10.14421/esensia.v21i1.2199>.
- Arkoun, Muhammad. *Min Faishal al-Tafriq ila Fashl al-Maqal; Aina Huwa al-Fikr al-Islāmī al-Mu'āshir*. Diterjemahkan oleh Hāsyim Shālih. Cet. II. Beirut: Dār a-Sāqī, 1995.
- As-Shallabi, Ali Muhammad. *Wasathiyah dalam Al-Qur'an; Nilai-nilai Moderasi Islam dalam Akidah, Syariat, dan Akhlak*. Diterjemahkan oleh Samson Rahman. Cet. I. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2020.
- Asmani, Jamal Ma'mur. *KH. MA. Sahal Mahfudh; Sang Penegak Khitah NU*. Disunting oleh Iyus. Cet. I. Yogyakarta: DIVA Press, 2021.
- 'Audah, 'Abd al-Qādir. *Al-Tasyrī' al-Jināī al-Islāmī Maqārīnan bi al-Qānūn al-Waḍ'ī*. Cet. I. Kairo: Dār al-Kātib al-'Arabī li al-Thabā'ah wa al-Nasyr, 1968.
- 'Audh, Shālih. *Atsar al-'Urf fi al-Tasyrī' al-Islāmī*. Kairo: Dār al-Kitāb al-Jāmi'ī, t.t.
- Azra, Azyumardi. *Jaringan Ulama Timur Tengah & Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII; Akar Pembaruan Islam Indonesia*. Cet. I. Jakarta: Kencana, 2013.
- Baehaqi. *Pesantren Gen-Z; Re-Aksentuasi Nilai Moderasi Pada Lembaga Pendidikan*. Cet. I. Yogyakarta: Deepublish, 2022.
- Bağır, Zainal Abidin, dan Jimmy M.I. Sormin, ed. *Politik Moderasi dan Kebebasan Beragama; Suatu Tinjauan Kritis*. Cet. I. Jakarta: PT Gramedia, 2022.
- Bakri, Syamsul. *Islam Melayu; Mozaik Kebudayaan Islam di Singapura & Brunei*. Disunting oleh Pardoyo. Cet. I. Solo: PT. Aksara Solopos, 2020.
- Banks, James A., dan Cherry A. Mcgee Banks. *Multicultural Education; Issues and Perspectives*. IX. New York: Wiley, 2015.
- Bağır, Ali. *Naqdh Fikrah al-Tatharruf*. Diterjemahkan oleh Yāsīn Muhammad. Cet. I. London: Dar al-Hikmah, 2016.
- Barnard, Timothy P. *Contesting Malayness; Malay Identity Across Boundaries*. Cet. I. Singapore: Singapore University Press, 2004.
- Beaudry, Jeffrey S., dan Lynne Miller. *Research Literacy; A Primer for Understanding and Using Research*. New York: The Guilford Press, 2016.
- Benjamin, Geoffrey, dan Cynthia Chou, ed. "15. The Orang Petalangan of Riau and their Forest Environment." Dalam *Tribal Communities in the Malay World*, 364–83. ISEAS Publishing, 2002. <https://doi.org/10.1355/9789812306104-017>.
- "Bidal." Diakses 6 Januari 2023. <https://id.wikipedia.org/wiki/Bidal>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Budisantoso, Parsudi Suparlan, Ahmad Yunus, Muchtar Luthfi, Suwardi MS, Hidayat Marzuki, Wan Ghalib, dkk. *Masyarakat Melayu Riau dan Kebudayaanannya*. Pekanbaru: Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Riau, 1986.
- Buuri, Dian Andesta, Nyayu Khodijah, dan Masnun Baiti. "NILAI-NILAI MODERASI BERAGAMA DALAM PERADABAN ISLAM MELAYU DI SUMATERA SELATAN" 16, no. 1 (2023).
- Chee, Tham Seong. *A Study of The Evolution of The Malay Language; Social Change and Cognitive Development*. Singapore: Singapore University Press, 1990.
- Cheetham, David, Douglas Pratt, dan David Thomas. *Understanding Interreligious Relations*. I. United Kingdom: Oxford University Press, 2013.
- Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia Kuala Lumpur. *Sastera Melayu dan Tradisi Kosmopolitan; Kertas Kerja Hari Sastera '85*. Cet. I. Petaling Jaya: Sais Baru Sdn. Bhd., 1987.
- Direktorat KSKK Madrasah. *Panduan Implementasi Moderasi Beragama di Madrasah*. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2021.
- Disurya, Ramanata, Muhamad Idris, Aswadi Jaya, dan Eva Dina Chairunisa. "Teaching of Malay Mantra in the Middle of Change of Besemah Community." Palembang, Indonesia, 2021. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210716.262>.
- Duryat, Masduki. *Islam Majemuk; Pengejawantahan Pendidikan, Interpretasi dan Model Islam Keindonesiaan*. Yogyakarta: K-Media, 2018.
- Efendi, Irwan. Interview with the Head of MTsN 1 Kota Pekanbaru, 6 Januari 2025. Pekanbaru.
- Effendi, Djohan. *Pembaruan Tanpa Membongkar Tradisi; Wacana Keagamaan di Kalangan Generasi Muda NU Masa Kepemimpinan Gus Dur*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010.
- Effendy, Helmi. *Jangan Seleweng Sejarah Melayu*. Cet. I. Kuala Lumpur: Patriots Publishing Sdn. Bhd, 2010.
- Effendy, Tenas. *Bujang Tan Domang*. Disunting oleh Al Azhar dan Henri Chambert-Loir. Cet. II. Jakarta: École française d'Extrême-Orient dan Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- . "Petalangan Society and Changes in Riau." *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde / Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia* 153, no. 4 (1997): 630–47. <https://doi.org/10.1163/22134379-90003918>.
- . *Tunjuk Ajar Melayu*. Disunting oleh Mahyudin Al Mudra. III. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2006.
- Ekawati, Ekawati, M. Suparta, Khaeron Sirin, Maftuhah Maftuhah, dan Ade Pifianti. "Moderation of Higher Education Curriculum in Religious Deradicalization in Indonesia." *TARBIYA: Journal of Education in Muslim Society* 6, no. 2 (9 Desember 2019): 169–78. <https://doi.org/10.15408/tjems.v6i2.14886>.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- El-Fadl, Khaled Abou. *Reasoning with God; Reclaiming Shari'ah in the Modern Age*. Lanham: Rowman & Littlefield, 2014.
- . *The Great Theft; Wrestling Islam from The Extremists*. New York: HarperCollins Publishers, Inc, 2005.
- Enmaqueo, Michel E., Kenneth A Pargament, dan Carl E. Thoresen. *Al-Tasāmuḥ: al-Nazhriyah wa al-Baḥts wa al-Mumārasah*. Diterjemahkan oleh 'Abīr Muḥammad Anwar. Cet. I. Kairo: Markaz al-Qaumī, 2015.
- Espósito, John L. "Moderate Muslims: A Mainstream of Modernists, Islamists, Conservatives, and Traditionalists." *American Journal of Islam and Society* 22, no. 3 (1 Juli 2005): 11–20. <https://doi.org/10.35632/ajis.v22i3.465>.
- . *The Islamic Threat: Myth or Reality?* Cet. III. New York: Oxford University Press, 1999.
- Fadri, Mohamad, dan Ahmad Zainuri. "Moderasi Beragama di Indonesia" 25, no. 2 (2019).
- Fajarini, Ulfah. "PERANAN KEARIFAN LOKAL DALAM PENDIDIKAN KARAKTER." *Sosio-Didaktika: Social Science Education Journal* 1, no. 2 (28 Desember 2014): 123–30. <https://doi.org/10.15408/sd.v1i2.1225>.
- Fang, Liaw Yock. *Sejarah Kesusastaan Melayu Klasik*. Disunting oleh Riris K. Toha Sarumpaet. I. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011.
- Faozan, Ahmad. *Wacana Intoleransi dan Radikalisme Dalam Buku Teks Pendidikan Agama Islam*. Cet. I. Serang: A-Empat, 2022.
- Faruq, Abu Abdurahman. *The Moderate Religion*. II. Mekah: Dar al-Itibaa, 2013.
- Faza, Abrar M. Dawud. *Moderasi Beragama Para Sufi*. Disunting oleh Deniansyah Damanik. Cet. I. Medan: Merdeka Kreasi, 2022.
- Franco, G. H., dan S. L. Cervantes. *Islam in the 21st Century*. Nova Science Publishers, 2010.
- Fuller, Graham E. "Freedom and Security: Necessary Conditions for Moderation." *American Journal of Islam and Society* 22, no. 3 (1 Juli 2005): 21–28. <https://doi.org/10.35632/ajis.v22i3.466>.
- Gandhi, Maneka, dan Ozair Husain. *The Complete Book of Muslim and Parsi Names*. New Delhi: Penguin Books, 2004.
- Ghazali, Ahmad. "POLA INTERAKSI DAN PENYEBARAN MODERASI BERAGAMA" 12, no. 1 (2020).
- Global Terrorism Index 2025; Measuring The Impact of Terrorism*. Sydney: Institute for Economics & Peace, 2025.
- Gracia, Jorge J. E. *A Theory of Textuality; The Logic and Epistemology*. Albany: State University of New York Press, 1995.
- Gunawan, Akmal Rizki. *Khazanah Moderasi Beragama Dalam Al-Qur'an dan Penerapannya*. Cet. I. Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media, 2023.
- Hall, D.G.E. *A History of South-East Asia*. London: Macmillan and Company Limited, 1955.
- Handi, Sabiatul, Muslimah Muslimah, Khabib Musthofa, dan Sardimi Sardimi. "Mengelaborasi Sejarah Filsafat Barat dan Sumbangsih Pemikiran Para Tokohnya." *Jurnal Pemikiran Islam* 2, no. 1 (5 Desember 2021): 151. <https://doi.org/10.22373/jpi.v2i1.11378>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- Hanzah, Norashikin, dan Shaiful Bahri Radzi. "MENYELUSUR HAYAT GURINDAM: SATU TINJAUAN DEFINISI DARI KACA MATA SARJANA" 4, no. 1 (2021).
- Hanafi, Hasan. *Al-Dīn wa al-Taurah fī Misr 1952-1982; al-Ushūliyyah al-Islāmiyyah*. Kairo: Maktabah Madbouly, t.t.
- . *Al-Yamīn wa al-Yasār fī al-Fikr al-Dīnī*. Damaskus: Dār "Ilā" al-Dīn li al-Nasyr wa al-Tawzī' wa al-Tarjamah, 1996.
- Hannigan, Jessica Djabrayan, dan John E. Hannigan. *Building Behavior: The Educator's Guide to Evidence-Based Initiatives*. 2455 Teller Road, Thousand Oaks California 91320: Corwin, 2020. <https://doi.org/10.4135/9781071800492>.
- Hasan, Mustaqim. "PRINSIP MODERASI BERAGAMA DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA." Preprint. Open Science Framework, 17 September 2021. <https://doi.org/10.31219/osf.io/Thyru>.
- Hasim, Rosnani, ed. *Reclaiming the Conversation; Islamic Intellectual Tradition in the Malay Archipelago*. Cet. I. Selangor: The Other Press Sdn. Bhd., 2010.
- Hasibuan, Rapotan, dan Syafaruddin. *Problematika Kesehatan dan Lingkungan di Bumi Melayu*. I. Medan: Merdeka Kreasi, 2021.
- Helean, Helean. "STRUKTUR DAN MAKNA MANTRA TUNGKAL PADA MASYARAKAT MELAYU DESA SERUNAI KECAMATAN SALATIGA KABUPATEN SAMBAS." *Sabda: Jurnal Sastra dan Bahasa* 2, no. 2 (4 Agustus 2023): 116–23. <https://doi.org/10.572349/sabda.v2i2.833>.
- Hellwig, C.M.S., dan S.O. Robson, ed. *A Man of Indonesian Letters*. USA: Foris Publications Holland, 1986.
- Helmiati. *Sejarah Islam Asia Tenggara*. Cet. I. Pekanbaru: Zanafa Publishing, 2011.
- Hendrik, Makmur, Deni Ermanto Iddehan, dan Mahyudin Al-Mudra. *Tegak Menjaga Tuah, Duduk Memelihara Marwah; Mengenal Sosok, Pikiran dan Pengabdian H. Tenas Effendy*. I. Yogyakarta: Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu, 2005.
- Hermansyah, dan Zulkhairi. *Transformasi Syair Jahharat At-Tauhid di Nusantara*. Disunting oleh Nurchalis Sofyan. Cet. I. Bali: Pustaka Larasan, 2014.
- Hidayanto, Dwi Nugroho. *Manajemen Waktu; Filosofi - Teori - Implementasi*. Cet. I. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2019.
- Huda, Sholihul. *Dakwah Digital Muhammadiyah; Pola Baru Dakwah Era Disrupsi*. Disunting oleh Moh. Maulana Mas'udi. Cet. I. Yogyakarta: Samudra Biru, 2022.
- Ibn al-Āsyūr, Muhammad al-Ṭāhir. *Tafsīr al-Tahrīr wa al-Tanwīr*. Vol. XVIII. Tunisia: Dār al-Tūnisyyah li al-Nasyr, 1984.
- Ibn Zakariyā, Abū al-Ḥusain Aḥmad bin Fāris. *Mu'jam Maqāyīs al-Lughah*. Disunting oleh Abd al-Salām Muḥammad Hārūn. Vol. VI. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Ibnū Hanbal, Al-Imam Ahmad. *Musnad al-Imām Ahmad bin Hanbal*. Disunting oleh Syu'aib Al-Arnauth, Jamāl 'Abdullathīf, 'Ādil Mursyid, dan Sa'īd Al-Lahām. I. Vol. XX. Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2001.
- . *Musnad al-Imām Ahmad bin Hanbal*. Disunting oleh Syu'aib Al-Arnauth, Jamāl 'Abdullathīf, 'Ādil Mursyid, dan Sa'īd Al-Lahām. I. Vol. XII. Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2001.
- Ibnū Khaldūn, Abd al-Rahman. *Muqaddimah Ibn Khaldūn*. Beirut: Dar al-Fikr, 2001.
- Ibnū Manzhūr. *Lisān al-'Arab*. Kairo: Dār al-Ma'ārif, t.t.
- Idris, Zubir. "KOMUNIKASI MORAL LEWAT GURINDAM DUA BELAS RAJA ALI HAJI." *Jurnal Komunikasi*, t.t.
- Ilyas, Ilyas, Griven H. Putera, dan Muliardi Muliardi. "NILAI PENDIDIKAN ISLAM DALAM GURINDAM DUA BELAS KARYA RAJA ALI HAJI." *Jurnal Ilmu Budaya* 16, no. 2 (28 Februari 2020): 120–40. <https://doi.org/10.31849/jib.v16i2.3706>.
- Imārah, Muhammad. "Al-Manhāj al-Nabawī fi al-Mudā'ibah wa al-Muzāh." *Hirā'; Majalah 'Ilmiyyah Tsaqāfiyyah Fashliyyah*, 2008. <https://dn790003.ca.archive.org/0/items/hira-01/hira-13.pdf>.
- . *Al-Ushūliyyah Bain al-Gharb wa al-Islām*. Cet. I. Beirut: Dār al-Syurūq, 1998.
- Ismail, Wan Norasikin Wan, Abdul Latif Samian, dan Nazri Muslim. "Bird Element Symbolism in Malay Proverbs." *International Journal of Asian Social Science* 7, no. 2 (2017): 119–25. <https://doi.org/10.18488/journal.1/2017.7.2/1.2.119.125>.
- I-Tsing. *A Record of The Buddhist Religion As Practised in India and The Malay Archipelago (A.D. 671-695)*. Diterjemahkan oleh J. Takakusu. London: The Clarendon Press, 1896.
- Jabar, Nordiana Binti Ab. "KEUNGGULAN IKON MEMBAWA TELADAN DALAM SELOKA MELAYU," t.t.
- Jamaludin, Adon Nasrullah. *Agama dan Konflik Sosial; Studi Kerukunan Umat Beragama, Radikalisme, dan Konflik Antarumat Beragama*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.
- Jenkins. JR., Everett. *The Muslim Diaspora (Volume 2, 1500-1799): A Comprehensive Chrnology of the Spread of Islam in Asia, Africa, Europe and the Americas*. Jefferson: McFarland & Company, Inc., Publisher, 2000.
- Jerchow, Anders, dan Jorgen Baek Simonsen. *Islam in a Changing World; Europe and the Middle East*. New York: Routledge, 2013.
- Juh'ah, Muḥammad Mukhtār. *Al-Tasāmuh Manhaj Ḥayah*. Cet. I. Kairo: Hai'ah al-Miṣriyyah al-'Āmah li al-Kitāb, 2021.
- Jurjānī. *Kitāb al-Ta'rīfāt*. Kairo: Dār al-Diyān li al-Turāts, t.t.
- Jusoh, Siti Aishah Binti, Mohd Firdaus Bin Che Yaacob, dan Nasirin Bin Abdillah. "Unsur Spiritual Dalam Cerita Lisan Melayu: An element spiritual in Forktales." *PENDETA* 12, no. 2 (November 2021): 67–79. <https://doi.org/10.37134/pendeta.vol12.2.6.2021>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta dilindungi UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Khan, Mohammad Hashim. *The Middle Path of Moderation in Islam*. USA: Oxford University Press, 2015.
- Kementerian Agama. “Keputusan Menteri Agama No 93 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penguatan Moderasi Beragama bagi PNS Kementerian Agama,” 2022.
- Khan, Maulana Wahiduddin. *Non-Violence and Islam*. New Delhi: Goodword Books, 1984.
- Kim, Heon, dan John Raines. *Making Peace In and With the World: The Gülen Movement and Eco-Justice*. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2012.
- “Koleksi Khas Tenas Effendy.” Diakses 30 Maret 2024. <https://malaycivilization.com.my/exhibits/show/koleksi-khas-tenas-effendy/biodata>.
- Kling, Hans, Syafaatun Almirzanah, dan Gerardette Philips. *Jalan Dialog Hans Kling dan Perspektif Muslim*. Disunting oleh Najiyah Martiam. Diterjemahkan oleh Mega Hidayati, Endy Saputrom, dan Budi Asyhari. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, t.t.
- Kurnialoh, Nasri. “Pendidikan Agama Islam Berwawasan Inklusif-Pluralis.” *INSANIA: Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan* 18, no. 3 (2013): 389–404.
- Kurniawan, Syamsul. *Panta Rhei; Ragam Ekspresi, Krisis yang Dialami dan Tantangan yang Dihadapi Umat Beragama*. Cet. I. Desa Kapur: Ayunindya, 2021.
- Leaman, Oliver, ed. *The Biographical Encyclopedia of Islamic Philosophy*. London: Bloomsbury Publishing Plc, 2015.
- Lim, Kim Hui. “Budi As The Malay Mind: A Philosophical Study of Malay Ways of Reasoning and Emotion in Peribahasa.” University of Hamburg, 2003.
- Linton, Ralph. *Ilmu Budaya Dasar*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Lor, Henry Chambert-, dan Claude Guillot. *Ziarah dan Wali di Dunia Islam*. Diterjemahkan oleh Jean Couteau, Ari Anggari Harapan, Machasin, dan Andrée Feillard. Cet. I. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2007.
- Lubis, Ridwan. *Merawat Kerukunan; Pengalaman di Indonesia*. Cet. I. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2020.
- Malouf, Louis. *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A’lām*. XXIX. Vol. I. Beirut: Dār al-Masyriq, 2008.
- Machi, Lawrence A., dan Brenda T. Mcevoy. *The Literature Review; Six Steps to Success*. II. California: Corwin, 2012.
- Maftuhah. *Moderasi dalam Pendidikan Politik di Kurikulum Madrasah*. Disunting oleh Kisno Umbar. Cet. I. Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2023.
- Mañfūzh, Muḥammad. *Al-Tasāmūḥ wa Qaḍāyā al-‘Aisy al-Musyṭarak*. Cet. II. Beirut: Al-Markaz al-Islāmī al-Tsaqāfi, 2012.
- Mañid, Rofi Ali. “BNPT: 33 Juta Penduduk Indonesia Terpapar Radikalisme, Butuh Undang-Undang Pencegahan,” 2022. <https://www.kompas.tv/article/311315/bnpt-33-juta-penduduk-indonesia-terpapar-radikalisme-butuh-undang-undang-pencegahan>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Marlina, Marlina. "NILAI KEARIFAN LOKAL DALAM TUNJUK AJAR MELAYU KARYA TENAS EFFENDI." *Diksi* 28, no. 2 (13 Oktober 2020): 199–209. <https://doi.org/10.21831/diksi.v28i2.33132>.
- Maryamah, Maryamah, Saprina Putri Vannisa, Jeny Talia, dan Anastasia Putri Sakinah. "Islam Budaya Melayu: Analisis Akulturasi Bangsa Cina Dan Arab Di Kota Palembang." *Histeria Jurnal: Ilmiah Soshum dan Humaniora* 2, no. 2 (2023): 54–59.
- Marzali, Amri. "Sejarah awal kerajaan melayu di jambi." *Jurnal Pengajian Melayu* 34, no. 2 (25 Oktober 2023): 65–80. <https://doi.org/10.22452/jomas.vol34no2.5>.
- Masduqi, Irwan. *Berislam Secara Toleran; Teologi Kerukunan Umat Beragama*. Cet. I. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2011.
- Maula, Abiyyah Naufal. *Pendidikan Moderasi Beragama*. Disunting oleh M. Hidayat dan Miskadi. Cet. I. Lombok Tengah: Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia, 2023.
- MAXWELL, W. E. "MALAY PROVERBS." *Journal of the Straits Branch of the Royal Asiatic Society*, no. 1 (1878): 85–98. <http://www.jstor.org/stable/41561449>.
- Maxwell, W. George. "Mantra Gajah." *Journal of the Straits Branch of the Royal Asiatic Society*, no. 45 (1906): 1–53. <http://www.jstor.org/stable/41561619>.
- Megawati, Hermeilia, dan Herdiyan Maulana. *Psikologi Komunitas; Peran Aktif Psikologi Untuk Masyarakat*. Disunting oleh Rizky Fani dan Soviah Khoriyati. I. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2024.
- Menteri Agama Republik Indonesia. "Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024." Jakarta, 2020. https://jdihn.go.id/files/648/8_2020-07-14_9899_pma_no._18_tahun_2020.pdf.
- Maylani, Ade, Armelia Dafrina, dan Eri Saputra. "Akulturasi Arsitektur Cina dan Melayu pada Istana Niat Lima Laras Sumatera Utara." *ETNIK: Jurnal Ekonomi dan Teknik* 2, no. 10 (2023): 880–90.
- Miner, Anthony. *The Malays*. Cwt. I. United Kingdom: Wiley-Blackwell, 2008.
- Misrawi, Zuhairi. *Madinah; Kota Suci, Piagam Madinah, dan Teladan Muhammad SAW*. Cet. I. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2009.
- Mittias, Michael H. *Possibility of Interreligious Dialogue*. Switzerland: Palgrave Macmillan, 2021.
- Mohamad, Ab Halim. "Unsur-Unsur Ilmu Badi' Arab dalam Syair Hamzah Fansuri," t.t.
- Mubin, Nor, Saeful Anam, dan Ahmad Aqil Muzakka. *Pembelajaran PAI Berwawasan Moderasi Bertama dengan Pendekatan STEM*. Cet. I. Lamongan: Academia Publication, 2023.
- Muhartom, Ali, Sahlul Fuad, dan Tsabit Latief. *Moderasi Beragama; Konsep, Nilai, dan Strategi Pengembangannya di Pesantren*. Cet. I. Jakarta Selatan: Yayasan Talibuana Nusantara, 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Mulyadi. *Islam dan Tamadun Melayu; Sejarah, Orang Melayu dan Persentuhan Islam dengan Tamadun Melayu*. Disunting oleh Hasbullah. Cet. I. Vol. I. Bengkalis: Dotplus Publisher, 2021.
2. Manir, Abd Malik Al, dan Neli Hidayah. "Nilai-nilai Moderasi Beragama dalam Petuah Melayu: Analisis Buku Tunjuk Ajar Melayu Karya Tenas Effendy," t.t.
3. Mursela, Mursela, Yuyun Kamila, dan Riko Nurjihad. "NILAI KEARIFAN LOKAL BUDAYA KENDURI DI PULAU BENGKALIS DITINJAU DARI ASPEK AGAMIS DAN SOSIOLOGIS." *JIPKIS: Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Keislaman* 3, no. 1 (April 2023): 66–71. <https://doi.org/10.55883/jipkis.v3i1.51>.
4. Nafisah, Muhammad. *Al-Islām wa Zāhirah al-'Unf*. Cet. I. Damaskus: Dār al-Saqā, 1996.
5. Nasruddin. *Nilai-Nilai Moderasi Beragama Melalui Kegiatan Ekstrakurikuler*. Disunting oleh Syaiful Muhlis. Cet. I. Indramayu: Penerbit Adab, 2024.
6. Nasution, Farizal, dan Asli br Sembiring. *Budaya Melayu*. Sumatera Utara: Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah, 2007.
7. Nasution, Hasnah, Nurhayati, dan Ziaulhaq Hidayat. *Berdamai Dengan Pemerintah; Sejarah dan Ideologi PTKIS Salafi di Indonesia*. Cet. I. Medan: Merdeka Kreasi, 2021.
8. Nayar, D P. *Towards a National System of Education (Educational Development in India 1937-51)*. Cet. I. New Delhi: Mittal Publications, 1989.
9. Offorma, Grace Chibiko. "Integrating Components of Culture in Curriculum Planning," 2016.
10. Paya, Ali. *Methods, Methodologies, and Perspectives in the Humanities and Social Sciences*. London: ICAS Press, 2022.
11. Pemerintah Indonesia. "Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Kementerian Agama." Jakarta, 2023. <https://peraturan.go.id/files/perpres-no-12-tahun-2023.pdf>.
12. ———. "Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Penguatan Moderasi Beragama." Jakarta, 2023. https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/177049/Perpres_Nomor_58_Tahun_2023.pdf.
13. Pranata, Hamdi, dan Zulfani Sesmiani. "IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ISLAM BERBASIS MODERASI BERAGAMA DI PONDOK PESANTREN ISLAM AL MUKMIN." *Jurnal Pendidikan Islam*, 2022.
14. Prayana, Puti, dan Andika Dwi Yuliardi. *Kriminologi; Sebab-Sebab Terjadinya Kejahatan*. Disunting oleh Hidayati. Cet. I. Depok: Rajawali Pers, 2021.
15. Rachmadyanti, Putri. "Penguatan pendidikan karakter bagi siswa sekolah dasar melalui kearifan lokal." *JPSd (Jurnal Pendidikan Sekolah Dasar)* 3, no. 2 (2017): 201–14.
16. Rahim, Rahimin Affandi Abd, Awang Azman bin Awang Pawi, Ahmad Farid Abd Jalal, dan Mohd Puaad Bin Abdul Malik. "Kitab Jawi Sebagai Karya Kearifan Tempatan Melayu: Analisis Sejarah Intelektual." *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* 18, no. 1 (2019): 49–84.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

- Rahman, Fazlur. *Islam & Modernity; Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: The University of Chicago, 1982.
- Ramadhanti, Dina, dan Diyan Permata Yanda. *Menulis Teks: Suatu Pendekatan Kognitif*. Cet. I. Yogyakarta: Deepublish, 2022.
- Rashid, Faridah Abdul. *Research on The Early Malay Doctors 1900-1957 Malaya and Singapore*. Bloomington: Xlibris Corporation, 2012.
- Raudati, Hasni, Dr Abdurrahman Adisaputera, dan M Hum. "NILAI-NILAI EDUKATIF PANTUN DALAM TUNJUK AJAR MELAYU KARYA TENAS EFFENDY (KAJIAN SOSIOLOGI SASTRA)," t.t.
- Rehayati, Rina, H.M. Ridwan Hasbi, dan Mattius. "Eksplorasi Makna Ritual Peralihan (The Rites of Passage) Budaya Melayu Nusantara: Bentuk Moderasi Islam pada Budaya Melayu." Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021. <https://repository.uin-suska.ac.id/70805/1/RITUAL%20PERALIHAN%20MELAYU%20SIK%20DAN%20PALEMBANG%202021%20%28pdf.io%29.pdf>.
- Riddell, Peter. *Islam and The Malay-Indonesian World; Transmission and Responses*. Honolulu: University of Hawai'i Press, 2001.
- Rohayati, Siti, Sumira Sumira, dan Tuti Nuriyati. "Nilai-Nilai Pendidikan Islam Yang Terdapat Pada Mandi Taman Di Pulau Merbau." *Ta'rim: Jurnal Pendidikan dan Anak Usia Dini* 4, no. 3 (2023): 144–52.
- Rosa, Fitria, Neni Hermita, dan Achmad Samsudin. *Karya Sastra Melayu Riau*. Cet. I. Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Sabakti, Sri. "Konsep Pendidikan Karakter dalam Buku Pandangan Orang Melayu Terhadap Anak Karya Tenas Effendy (Concept Of Character Building In The Book Pandangan Orang Melayu terhadap Anak By Tenas Effendy)." *Widyaparwa* 46, no. 2 (2018): 189–204.
- Saidurrahman. *Nalar Kerukunan; Merawat Keragaman Bangsa Mengawal NKRI*. Cet. I. Jakarta: Kencana, 2018.
- Salehah, Che Ku Nur. "Sumbangan Syekh Ahmad Fatani dalam Penulisan Fiqh," h. 139-141. Universiti Sultan Zainal Abidin: Faculty of Islamic Contemporary Studies, 2017.
- Salm, Munir. "Bhinneka tunggal ika sebagai perwujudan ikatan adat-adat masyarakat adat nusantara." *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 6, no. 1 (2017): 65–74.
- Saleh, Siti Hawa Haji. *Malay Literature of the 19th Century*. Kuala Lumpur: Institut Terjemahan Negara Malaysia Berhad, 1997.
- Samuel, Nabīl, dan Hānī 'Iyād. *Al-Muwāṭanah: Al-Taḥdiyyāt wa al-Ṭumūḥāt fī al-Dawlah al-Ḥadītsah*. Cet. I. Kairo: Al-Maktabah al-Akādīmiyyah, 2008.
- Saputera, Abdur Rahman Adi, dan Muhammad Syarif H Djauhari. "Potret Pengarusutamaan Moderasi Beragama Di Gorontalo," t.t.
- Sardila, Vera. "ANALISIS SEMIOTIKA PADA TUNJUK AJAR MELAYU SEBAGAI PENDEKATAN PEMAHAMAN MAKNA DALAM KOMUNIKASI" 27, no. 2 (t.t.).
- Sari, Noviana Putri Ndah. "Internalisasi Moderasi Beragama Dalam Budaya Malam Selikuran Masyarakat Jawa," t.t.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Sarman, Sarman. "Representasi Kearifan Lokal Masyarakat Belitung dalam Cerita Keramat Pinang Gading." *Sirok Bastra* 4, no. 2 (2016): 153–60.
- Scholz, Susanne, ed. *God loves Diversity and Justice; Progressive scholars speak about faith, politics, and the world*. United Kingdom: Lexington Books, 2013.
- Schwedler, Jillian. *Faith in Moderation; Islamist Parties in Jordan and Yemen*. United Kingdom: Cambridge University Press, 2006.
- Shih, Abdul Hadi Harman, dan Julaihi Wahid. "Konsepsualisasi Ruang dan Habitat Tradisional Melayu" Vol. 28, no. No. 1 (2010): h. 177-187.
- Shihab, M. Quraish. *Wasathiyah Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*. Ciputat: Lentera Hati Group, 2019.
- Siregar, Budi Alamsyah. *Budaya & Kepemimpinan Dalam Organisasi*. Cet. I. Purwokerto: Zahira Media Publisher, 2023.
- Sofiani, Ika Kurnia, dan Wira Sugiarto. "Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Tunjuk Ajar Melayu" 1 (2022).
- Solihin, dan Adnan. *Model Praktek Moderasi Beragama di Daerah Plural*. Disunting oleh M. Taufiq Rahman. Cet. I. Bandung: Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022.
- Stimmel, Barry, ed. *Cultural and Sociological Aspects of Alcoholism and Substance Abuse*. New York: The Haworth Press, 1984.
- Sugarda, Yanti B. *Panduan Praktis Pelaksanaan Focus Group Discussion; Sebagai Metode Riset Kualitatif*. Cet. I. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2020.
- Sugiarto, Eko. *Pantun dan Puisi Lama Melayu*. Yogyakarta: Khitah Publishing, t.t.
- Sugiyono, Bambang. *Pancasila Sebagai perekat dan Pemersatu Bangsa*. Cet. I. Malang: Media Nusa Creative, 2021.
- Supriyadi, Supriyadi, Rian Hidayat, dan Ridwan Tawaqal. "Makna Budaya dan Nilai Pendidikan Karakter dalam Syair Ikan Terubuk." *GERAM* 8, no. 2 (2020): 1–10.
- Susanto. *Radikalisme dan Strategi Resiliensi Pelajar di Sekolah dan Madrasah*. Cet. I. Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2022.
- Suprisno, Edy. "Aktualisasi Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan." *Jurnal Bimas Islam* 12, no. 2 (27 Desember 2019): 323–48. <https://doi.org/10.37302/jbi.v12i2.113>.
- Suwandi, Suyartono. *Wisata Religi Islami; Saya Menjejak Sejarah Spiritualitas Nusantara*. Makassar: PT. Nas Media Indonesia, 2023.
- Syam, Yunus, dan dkk. *Ensiklopedi Perkembangan Bahasa Indonesia; Kesusastraan Indonesia*. Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2021.
- Taa, Hilda. *Curriculum Development Theory and Practice*. New York: Hartcourt Brace and World, 1962.
- Taer, Shirin. *Muslims Next Door: Uncovering Myths and Creating Friendships*. Michigan: Zondervan, 2004.
- Tambak, Syahraini. "IMPLEMENTASI BUDAYA MELAYU DALAM KURIKULUM PENDIDIKAN MADRASAH IBTIDAIYAH DI RIAU."

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman 41, no. 2 (22 Januari 2018). <https://doi.org/10.30821/miqot.v41i2.409>.

“Tengku Nasaruddin Said Effendy.” Diakses 14 Maret 2024. <https://www.merdeka.com/tengku-nasaruddin-said-effendy>.

“Tengku Nasaruddin Said Effendy - (H. Tenas Effendy - 1936-2015.” Diakses 14 Maret 2024. <https://lamriau.id/tengku-nasaruddin-said-effendy-h-tenas-effendy-1936-2015/2/>.

“Tengku Nasaruddin Said Effendy - (H. Tenas Effendy - 1936-2015.” Diakses 14 Maret 2024. <https://lamriau.id/tengku-nasaruddin-said-effendy-h-tenas-effendy-1936-2015/3/>.

The Writing Team. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. IX. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015.

Tim Penulis. *Peta Jalan (Roadmap) Penguatan Moderasi Beragama Tahun 2020-2024*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2020.

Tim Penyusun. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.

———. *Implementasi Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam*. Cet. I. Jakarta: Kelompok Kerja Impelementasi Moderasi Beragama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019.

———. *Panduan Impelementasi Moderasi Beragama di Madrasah*. Jakarta: Direktur KSKK Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2021.

Tim Penyusun Kementerian Agama RI. *Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.

Tim Sastra Cemerlang. *Sastra Indonesia Lengkap*. Disunting oleh Fury. Cet. I. Pamulang: Cemerlang, 2018.

Truna, Dody S., dan Naan. *Problematisa dan Solusi atas Prasangka Agama dan Etnik di Kalangan Mahasiswa UIN SGD Bandung*. Disunting oleh M. Taufiq Rahman. Cet. I. Bandung: Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022.

Tuan Adnan, Tuan Siti Nurul Suhadah, dan Mohd Firdaus Che Yaacob. “Akal Budi Orang Melayu menerusi Cerita-cerita Rakyat : The Common Sense of the Malays through Folk Stories.” *PENDETA* 14, no. 2 (Agustus 2023): 56–70. <https://doi.org/10.37134/pendeta.vol14.2.5.2023>.

‘Umar, Ahmad Mukhtār. *Mu’jam al-Lughah al-‘Arabiyyah al-Mu’āshirah*. I. Vol. III. Kairo: ‘Ālam al-Kutub, 2008.

‘Umar, Muḥammad al- Rāzī Fakhr al-Dīn Ibn al-‘Allāmah Dhiyā’ al-Dīn. *Tafsīr al-Fakhr al-Rāzī al-Musytahar bi al-Tafsīr al-Kabīr wa Mafātīh al-Ghaib*. XI. Beirut: Dar al-Fikr, 1981.

———. *Tafsīr al-Fakhr al-Rāzī al-Musytahar bi al-Tafsīr al-Kabīr wa Mafātīh al-Ghaib*. X. Beirut: Dar al-Fikr, 1981.

Uti Hamidy. *Orang Melayu Di Riau*. Pekanbaru: UIR Press, 1996.

Viten, Van. *Al-Siyādah al- ‘Arabiyyah wa al-Syī’ah wa al-Isrāīliyyāt fī ‘Ahd Bani Umayyah*. Diterjemahkan oleh Ḥasan Ibrāhīm Ḥasan dan Muḥammad Zakī Ibrāhīm. Cet. II. Kairo: Maktabah al-Nahḍah al-Miṣriyyah, 1965.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Wahid, Abdurrahman. *Islamku, Islam Anda, Islam Kita; Agama Masyarakat Negara Demokrasi*. Cet. I. Jakarta: The Wahid Institute, 2006.
- Wahyuni, Dessy. *Tenas Effendy Punggawa Melayu*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2018.
- Waridah, Ernawati. *EYD dan Seputar Kebahasa-Indonesiaan*. Bandung: Ruang Kata, 2015.
- Watt, W. Montgomery. *Muhammad at Medina*. London: Oxford University Press, 1956.
- Widyastuti, Myta. "Peran Kebudayaan Dalam Dunia Pendidikan THE ROLE OF CULTURE IN THE WORLD OF EDUCATION." *JAGADDHITA: Jurnal Kebhinnekaan dan Wawasan Kebangsaan* 1, no. 1 (2 Desember 2021). <https://doi.org/10.30998/jagaddhita.v1i1.810>.
- W.S., Lianawati. *Menyelami Keindahan Sastra Indonesia*. Cet. I. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2019.
- Yaa, Nuha Amatullah, dan Mangatur Sinaga. "Sastra Lisan Mantra Pengobatan di Muntai Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis" 6 (2022).
- Yuhasnita, Yuhasnita, dan Ellya Roza. "Implementasi Moderasi Beragama dalam Konsep Pendidikan Sulthan Syarif Kasim II." *Baitul Hikmah: Jurnal Ilmiah Keislaman* 1, no. 2 (31 Desember 2023): 91–107. https://doi.org/10.46781/baitul_hikmah.v1i2.883.
- Yunanto, Sri. *Islam Moderat VS Islam Radikal; Dinamika Politik Islam Kontemporer*. Cet. I. Yogyakarta: Medpress, 2018.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



BIODATA RINGKAS PROMOVENDUS

: Wan Muhammad Fariq

: Bengkalis, 12 Oktober 1985

: Jl. Kelapapati Darat RT 001/RW 005 Desa Kelapapati Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis

: Dosen STAIN Bengkalis

Orang Tua : 1. Ayah : Wan Authar (Alm.)

2. Ibu : Nurliza

3. Saudara : 1. Wan Azriansyah

2. Wan Elva Auli

3. Wan Reza Fahlevi

4. Wan Syahrizan

5. Wan Mu'ammam Razy

: Titin Sumarni

: 1. Wan Nafila Athiyya

2. Wan Nazia Athiyya

3. Wan Muhammad Nidhal Syabani



- : 1. SD Negeri 013 Bengkalis
2. SLTP Negeri 05 Bengkalis
3. MAK Zainul Hasan Genggong – Probolinggo – Jawa Timur
4. S1 Universitas Al-Azhar Kairo - Mesir
5. S2 UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Karya Ilmiah :

1. Psikologi Qadha'dan Qadar (2013) (Artikel)
2. Profil Ulama Karismatik di Kabupaten Bengkalis: Meneladani Sosok dan Perjuangan (2020) (Buku)
3. Pendidikan Islam Perspektif Thaha Husein Dalam Kitab Mustaqbal Al-Tsaqāfah Fī Miṣr (2021) (Artikel)
4. Peran Orang Tua Dalam Mendidik Anak Perspektif Muhammad Taqī Al-Falsafi; Tela'ah Kitab Al-Thifl Baina Al-Waratsah Wa Al-Tarbiyah (2021) (Artikel)
5. Telaah Kepustakaan (Narrative, Tinjauan Sistematis, Meta-Analysis, Meta-Synthesis) dan Teori (Kualitatif, Kualitatif, Mix Method) (2022) (Artikel)
6. Pemikiran Pendidikan Islam Perspektif Muhammad 'Abid Al-Jabiri (2022) (Artikel)
7. Sistem Pendidikan Suku Asli Melayu Kecamatan Bantan (2022) (Artikel)
8. Peran Orang Tua Dalam Membentuk Karakter Anak Berdasarkan Surah Luqman Ayat 17-19; Perspektif Tafsir Al-Misbah (2023) (Artikel)
9. Analisis Deskriptif Inovasi Strategi dan Metode Pembelajaran dalam Kerangka Merdeka Belajar (2023) (Artikel)
10. Examining the Interplay Between Islamic Education and Science Domains in Morocco's Educational Policy (2023) (Artikel)
11. Aligning Teacher Ethics with 21st Century Character Education; Insights From Al-Qabisi's Perspective (2024) (Artikel)
12. The Ideal Educator According to Abd Al-Salām Yāsīn in Forming The Character of Contemporary Students (2024) (Artikel)

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



13. Issues and Solutions for Incorporating Islamic Education and Science into Schools and Higher Education Institutions (2024) (Artikel)

Pengalaman Perkerjaan: 1. Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam di STAIN Bengkalis (2017 – 2023)

2. Ketua Jurusan Tarbiyah dan Keguruan di STAIN Bengkalis (2024 – sekarang)

Organisasi

: 1. Sekretaris PCNU Kab. Bengkalis (2015-2020)

2. Sekretaris PC Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Kab. Bengkalis (2018-2022)

3. Anggota Komisi Fatwa MUI Kab. Bengkalis (2014-2019), (2019-2024), (2024-2029)

4. Anggota Penasehat GP Ansor Kab. Bengkalis (2019-2024, 2024-2028)

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU